

Eem Suhaemi

PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM AKTA NOTARIS



PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA



ipk edg

PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM AKTA NOTARIS

PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

EEM SUHAEMI

 **HADIAH**

**PUSAT BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
2009**

Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris

Penyelaras Bahasa: Artanti

Perancang Sampul: Nova Adryansyah

Penata Letak: Bambang Satrio Utomo

Diterbitkan pertama kali pada tahun 2009 oleh
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun
Jakarta Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

499.218

SUH

p

SUHAEMI, Eem

Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris / Eem

Suhaemi.—Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.

vi, 189 hlm, 24 cm

ISBN 978-979-685-789-8

1. BAHASA INDONESIA-PEMAKAIAN

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
Klasifikasi 499.218 SUH P	No. Induk : 180 Tgl. : 22-02-2010 Ttd. :

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT BAHASA

Bahasa menjadi ciri identitas suatu bangsa. Melalui bahasa orang dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat, bahkan dapat mengenali perilaku dan kepribadian masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, masalah kebahasaan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat penuturnya. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, terutama yang berkaitan dengan tatanan baru kehidupan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya teknologi informasi, yang semakin sarat dengan tuntutan dan tantangan globalisasi. Kondisi itu telah menempatkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa dan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Kondisi itu telah membawa perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbahasa. Gejala munculnya penggunaan bahasa asing di pertemuan-pertemuan resmi, di media elektronik, dan di media luar ruangan menunjukkan perubahan perilaku masyarakat tersebut. Sementara itu, bahasa-bahasa daerah, sejak reformasi digulirkan tahun 1998 dan otonomi daerah diberlakukan, tidak memperoleh perhatian dari masyarakat ataupun dari pemerintah, terutama sejak adanya alih kewenangan pemerintah di daerah. Penelitian bahasa dan sastra yang telah dilakukan Pusat Bahasa sejak tahun 1974 tidak lagi berlanjut. Kini Pusat Bahasa mengolah hasil penelitian yang telah dilakukan masa lalu sebagai bahan informasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Selain itu, bertambahnya jumlah Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia turut memperkaya kegiatan penelitian di berbagai wilayah di Indonesia. Tenaga peneliti di unit pelaksana teknis Pusat Bahasa itu telah dan terus melakukan penelitian di wilayah kerja masing-masing di hampir setiap provinsi di Indonesia.

Kegiatan penelitian itu akan memperkaya bahan informasi tentang bahasa-bahasa di Indonesia.

Berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut, Pusat Bahasa menerbitkan hasil penelitian Dra. Eem Suhaemi yang berjudul *Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris* Sebagai pusat informasi tentang bahasa di Indonesia, penerbitan buku ini memiliki manfaat besar bagi upaya pengayaan sumber informasi tentang pengajaran bahasa di Indonesia. Karya penelitian ini diharapkan dapat dibaca oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang memiliki minat terhadap linguistik di Indonesia. Semoga upaya ini memberi manfaat bagi langkah pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa di Indonesia dan bagi upaya pengembangan linguistik di Indonesia ataupun masyarakat internasional.

Jakarta, Maret 2009

Dendy Sugono

PRAKATA

Penelitian ini dilakukan sebagai penunjang kegiatan Pusat Bahasa tahun anggaran 2006. Dalam penelitian ini dikaji masalah penggunaan bahasa dalam bidang akta notaris. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kaidah umum bahasa Indonesia digunakan dalam bidang akta notaris.

Penelitian ini terlaksana dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang telah memungkinkan terwujudnya penelitian ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan itu saya sampaikan kepada Kepala Pusat Bahasa, Dr. Dendy Sugono, dan Kepala Bidang Pengkajian, Drs. A. Gaffar Ruskhan, M.Hum. yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan penelitian ini.

Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sekerja yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membangkitkan inspirasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Saya menyadari bahwa penelitian ini belum dapat mengungkapkan fenomena penggunaan bahasa Indonesia di dalam bidang hukum dan perundang-undangan, khususnya dalam akta notaris secara memuaskan karena adanya berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca dan penilai guna menyempurnakan laporan penelitian ini. Saya berharap semoga penelitian ini bermanfaat, baik untuk kepentingan praktis di bidang pembinaan bahasa maupun untuk kepentingan teoretis di bidang pengkajian bahasa.

Jakarta, November 2006

Eem Suhaemi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT BAHASA	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metodologi Penelitian	4
1.3 Percontoh Penelitian	4
 BAB II BAHASA INDONESIA DALAM AKTA NOTARIS	5
2.1 Pengantar	5
2.2 Keadaan Data	7
2.3 Persentase Penyimpangan Kaidah Berdasarkan Aspek Kebahasaannya	8
2.4 Persentase Penyimpangan Kaidah Berdasarkan Akta Notaris	9
 BAB III PENYIMPANGAN KAIDAH PENGGUNAAN BAHASA DALAM AKTA NOTARIS	13
3.1 Pengantar	13
3.2 Penyimpangan Ejaan	13
3.2.1 Penulisan Kata	13
3.2.2 Penggunaan Tanda Baca	26
3.2.3 Pemakaian Huruf Kapital dan Huruf Miring	46
3.3 Penyimpangan Bentuk Kata	57
3.4 Penyimpangan Pilihan Kata	59
3.5 Penyimpangan Kalimat	91
3.6 Penyimpangan Istilah	116
 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	125
4.1 Simpulan	125
4.2 Saran	126
 DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	129

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur segala dimensi kehidupan masyarakat yang senantiasa berhubungan secara timbal balik dengan gejala kemasyarakatan lainnya, termasuk bahasa. Peranan bahasa di dalam bidang hukum sangat penting. Seperti yang ditegaskan oleh Mahadi (1979:36), di dalam bidang hukum, bahasa memegang peranan amat penting demi tercipta dan terlaksananya hukum di masyarakat. Hanyaah dengan bahasa, manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum di dalam masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara (disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36), bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pemerintahan, serta hukum dan perundang-undangan. Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945 tersebut, semua produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan akta perjanjian oleh pihak-pihak yang berkontrak melalui notaris atau akta notaris. Hanya saja, bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta notaris memang memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang tampak dalam komposisi, peristilahan, dan gaya pengungkapannya. Terlepas dari karakteristik yang dimilikinya, bahasa Indonesia dalam akta notaris tetap terikat pada aturan atau kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia secara umum. Namun, di dalam kenyataannya, apakah akta notaris di Indonesia sudah sepenuhnya menerapkan kaidah bahasa Indonesia, baik kaidah pembentukan kata, tata kalimat, maupun ejaan? Inilah pernyataan yang perlu dijawab. Sayangnya selama ini penelitian mengenai bahasa yang dipergunakan dalam akta notaris masih sangat sedikit. Pembahasan tentang hal itu, pada umumnya, terbatas pada makalah-makalah yang ditulis untuk keperluan seminar. Akibatnya, jawaban yang

akurat dan memadai mengenai pertanyaan di atas belum dapat ditemukan.

Sebenarnya perhatian orang terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan perundang-undangan, sudah cukup lama. Sejak Kongres Bahasa Indonesia Ke-2 di Medan (1954), masalah tersebut sudah menjadi perhatian. Dalam kongres itu, telah dibentuk komisi khusus yang membahas permasalahan bahasa hukum dan perundang-undangan. Komisi itu, antara lain, menghasilkan rumusan bahwa pemerintah perlu segera membentuk panitia untuk:

- (a) menyempurnakan penggunaan bahasa Indonesia dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan negara lainnya,
- (b) memeriksa bahasa rancangan undang-undang dan peraturan-peraturan negara lainnya sebelum ditetapkan, serta
- (c) menjaga supaya istilah-istilah hukum bersifat tetap untuk satu pengertian hukum yang sama.

Untuk menindaklanjuti hal itu, pemerintah pada tahun 1961 mendirikan sebuah lembaga yang bernama *Lembaga Pembinaan Hukum Nasional* (sekarang bernama *Badan Pembinaan Hukum Nasional*), yang salah satu tugasnya adalah mengurus peristilahan dalam bidang hukum, terutama penerjemahan istilah hukum dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1974 lembaga itu mengadakan “Simposium Bahasa dan Hukum” yang diikuti oleh pakar bahasa dan pakar hukum (Reksodiputro, 1993:3). Simposium itu menghasilkan suatu simpulan, yaitu:

- (a) bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan di dalam bidang hukum. Oleh karena itu, bahasa hukum haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia;
- (b) karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilah, komposisi, dan gayanya; serta
- (c) bahasa hukum Indonesia sebagai bagian dari bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya haruslah tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika.

Pembahasan mengenai bahasa akta notaris secara khusus, setahu penulis, baru dilakukan oleh Kurniawati (2003). Penelitian

ini cenderung lebih banyak menyoroti diksi dan struktur kalimat, sedangkan pemakaian kata dan penggunaan ejaan belum tuntas dilakukan. Pada tahun-tahun berikutnya, seminar dan simposium bahasa hukum juga sudah beberapa kali diselenggarakan. Namun, apakah kriteria dan karakteristik bahasa hukum tersebut sudah seluruhnya diterapkan dalam produk-produk hukum dan perundang-undangan, terutama di dalam akta notaris? Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan sebuah penelitian yang komprehensif dengan menggunakan data-data yang akurat sehingga kebenarannya pun dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kenyataan itulah, antara lain, yang mendorong dilakukannya penelitian terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris ini.

Apakah produk-produk akta notaris di Indonesia sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Sejauh manakah penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam akta notaris di Indonesia? Apakah masih terjadi penyimpangan penggunaan kaidah bahasa Indonesia dalam akta notaris itu? Jika masih terjadi penyimpangan, bagaimanakah bentuk penyimpangan itu, dan kaidah apa sajakah yang masih mengalami penyimpangan?

Penelitian ini dibatasi pada bahasa Indonesia ragam tulis, khususnya yang digunakan di dalam akta notaris. Untuk itu, unsur-unsur kebahasaan yang akan diteliti meliputi paragraf, struktur kalimat, bentuk kata dan pilihan kata, serta ejaan, termasuk peristilahan yang digunakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris. Tujuan itu dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam akta notaris di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui apakah masih terjadi penyimpangan penggunaan kaidah bahasa Indonesia dalam akta notaris;
- c. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi dan sekaligus mendata kaidah apa saja yang masih mengalami penyimpangan.

Penelitian ini bersifat evaluasi terhadap penerapan hasil pengembangan bahasa yang telah dikodifikasikan oleh Pusat Bahasa, yaitu yang berupa beberapa buku acuan. Buku-buku yang dimaksud adalah *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (1988/1993)*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988/1996)*, *Pedoman Umum Ejaan*

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (1975/1996), Pedoman Umum Pembentukan Istilah (1975/1996), dan Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing (1996).

Buku-buku tersebut dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan teoretis untuk mengukur kadar kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris dan sebagai acuan kebenaran dari segi norma penggunaan bahasa Indonesia, sesuai atau tidaknya menurut konteks penggunaannya.

1.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi-evaluatif. Metode deskriptif digunakan untuk memperoleh pemerian data yang akurat perihal bahasa Indonesia yang digunakan di dalam akta notaris. Sementara itu, metode evaluatif digunakan dalam penelitian ini karena tujuan yang akan dicapai penelitian ini pada dasarnya berupa evaluasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia di dalam akta notaris. Metode deskriptif seperti yang dikemukakan oleh Wiseman dan Aron (1970:38--40) dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, dan penyimpulan. Analisis kuantitatif juga akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat penyimpangan unsur-unsur kebahasaan yang terjadi.

1.3 Percontoh Penelitian

Percontoh penelitian ini adalah produk-produk akta notaris yang terbaru, yaitu yang disusun tahun 2004, yaitu:

- (1) Akta Jaminan Fidusia atas Barang Dagangan
- (2) Akta Perjanjian Kredit
- (3) Akta Pengakuan Utang
- (4) Pengubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi [?] I Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap
- (5) Pengubahan Pertama Pengakuan Utang Obligasi [?] I Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap
- (6) Pengubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi [?] I Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap
- (7) Ketentuan Call Option dalam PWA: Pelunasan Seluruh Pokok Obligasi
- (8) Ketentuan Sinking Fund untuk Pokok Obligasi & Bunga Obligasi

II. BAHASA INDONESIA DALAM AKTA NOTARIS

2.1 Pengantar

Sebelum sampai kepada pokok persoalan bahasa Indonesia dalam akta notaris, perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya, adalah istilah hukum, hukum perdata, akta notaris, bahasa Indonesia, dan bahasa hukum.

Hukum mengandung arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas (KBBI, 1997:360). Peraturan tersebut dapat mengikat antara orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Hukum menurut Mahadi merupakan serangkaian peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan diambil tindakan berupa hukuman tertentu. Lebih lanjut, Mahadi mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang bersifat paksaan agar dalam masyarakat itu tercipta kerukunan, kedamaian, dan ketertiban, yang dengan demikian masyarakat tersebut akan dapat membangun kebudayaannya dengan penuh kegairahan. Suasana hukum dan damai serta ketertiban suatu masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaannya. Hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang di satu negara disebut hukum perdata. Hukum perdata ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis yang disebut hukum adat. Hukum perdata yang tertulis di antaranya adalah akta notaris.

Akta notaris terdiri atas dua kata yang mengandung pengertian sebagai berikut. Akta merupakan surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dan disahkan oleh pejabat resmi, sedangkan notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini,

Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya). Jadi, yang disebut akta notaris adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan, baik keterangan, pengakuan, maupun keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dan disahkan oleh notaris.

Yang dimaksud dengan bahasa hukum adalah suatu corak penggunaan bahasa yang khas dalam dunia hukum, baik dalam wujud karya ilmiah, perundang-undangan, *requisitoir*, *pleidoi*, surat-surat dalam perkara, baik jawaban, duplik, replik, konklusi, *pepatah-petitih*, istilah-istilah maupun yang berwujud keterampilan lisan dalam profesi seperti konseptor-konseptor rancangan, perundang-undangan, hakim, jaksa, pengacara, notaris, polisi hukum, wartawan hukum, mahasiswa hukum, dan sebagainya (Mahadi, 1979:49).

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting peranannya di wilayah Nusantara ini. Selain merupakan bahasa nasional yang sanggup mempersatukan bangsa kita dari berbagai macam suku, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa negara seperti yang telah disebutkan pada Bab I di atas. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pemerintahan, serta hukum dan perundang-undangan.

Bahasa Indonesia di dalam bidang hukum dan perundang-undangan atau yang lazim disebut *bahasa hukum* adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam berbagai produk hukum dan perundang-undangan. Jadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia umum, tetapi penggunaannya di dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Oleh karena itu, bahasa hukum haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia umum meskipun di dalamnya terkandung kekhususan bahasa hukum, seperti yang tampak pada peristilahan yang digunakan, komposisi, dan gaya pengungkapannya.

Berdasarkan uraian di atas, bahasa notaris merupakan bagian dari bahasa hukum dan perundang-undangan. Seperti halnya bahasa hukum, bahasa notaris pun menggunakan bahasa Indonesia umum. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia umum, bahasa notaris

hendaknya tetap memiliki karakteristik bahasa Indonesia dan memenuhi persyaratan kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut ejaan, tata istilah, pemilihan kata, maupun tata bahasanya. Namun, apakah bahasa notaris kita sudah memenuhi persyaratan semacam itu?

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia yang digunakan di dalam akta notaris ternyata belum seluruhnya sejalan dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Itu berarti bahwa masih ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam penggunaan bahasa. Penyimpangan yang dimaksud tidak hanya terjadi dalam bidang tata bahasa, tetapi juga dalam pemilihan kata, dan dalam penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Secara lebih lengkap, gambaran mengenai keadaan data yang diperoleh akan disajikan dalam uraian berikut.

2.2 Keadaan Data

Seperti yang telah disebutkan pada Bab I di atas, data dalam penelitian ini diperoleh dari delapan produk akta notaris. Data dari produk akta notaris tersebut yang mengandung permasalahan kebahasaan dicatat dalam kartu data berikut konteksnya yang berupa kalimat. Dengan demikian, pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik pencatatan. Data yang telah terkumpul itu kemudian diklasifikasi berdasarkan kesamaan permasalahan atau kasus penyimpangannya.

Berdasarkan mekanisme kerja seperti itu diperoleh kartu data sebanyak 354 buah (100%). Dalam hubungan itu, karena setiap kartu data mengandung satu kasus penyimpangan kaidah penggunaan bahasa Indonesia, berarti dalam penelitian ini ditemukan adanya penyimpangan kaidah sebanyak 354 kasus dari delapan produk akta notaris yang diteliti. Jumlah penyimpangan itu terdiri atas penyimpangan kaidah ejaan sebanyak 136 kasus (38,42%), penyimpangan kalimat sebanyak 122 kasus (34,47%), penyimpangan pilihan kata sebanyak 86 kasus (24,29%), penyimpangan istilah sebanyak 6 kasus (1,69%), dan yang terakhir penyimpangan bentuk kata sebanyak 4 kasus (1,13%). Secara lengkap, persentase penyimpangan kaidah penggunaan bahasa Indonesia di dalam akta notaris itu dibahas pada bagian berikut.

2.3 Persentase Penyimpangan Kaidah Berdasarkan Aspek Kebahasaannya

Seperti yang telah disebutkan di atas, masih ditemukan adanya penyimpangan kaidah dalam penggunaan bahasa Indonesia pada bidang hukum dan perundang-undangan, khususnya akta notaris. Penyimpangan yang dimaksud dalam penelitian ini diklasifikasi ke dalam beberapa jenis sesuai dengan aspek-aspek kebahasaannya, yakni ada penyimpangan ejaan, kalimat, pilihan kata, istilah, dan bentuk kata. Secara lengkap, persentase penyimpangan itu disajikan pada tabel berikut ini.

TABEL 1
PENYIMPANGAN KAJDAH
BERDASARKAN ASPEK KEBAHASAAN

Aspek Kebahasaan	Jumlah Penyimpangan	Persentase (%)
Ejaan Bahasa Indonesia	136	38,42
Kalimat	122	34,47
Pilihan Kata	86	24,29
Istilah	6	1,69
Bentuk Kata	4	1,13
Jumlah	354	100

Seperti yang tertera pada Tabel 1 di atas, dari delapan akta notaris yang diteliti terdapat 354 buah penyimpangan. Dari jumlah itu, jenis penyimpangan terbesar terjadi pada aspek ejaan, yakni 136 buah data atau 38,42%. Pada urutan kedua terbesar, penyimpangan terjadi pada aspek kalimat, yakni 122 buah atau 34,47%. Penyimpangan yang terjadi pada aspek pilihan kata menempati urutan ketiga, yaitu 86 buah atau 24,29%. Kemudian, pada urutan keempat, penyimpangan terjadi pada aspek istilah, yakni 6 buah

atau 1,69%. Sementara itu, penyimpangan paling sedikit terjadi pada aspek bentuk kata, yakni 4 buah atau hanya 1,13%.

Data tersebut memperlihatkan bahwa dalam bidang hukum dan perundang-undangan, khususnya akta notaris, masalah kaidah *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* belum sepenuhnya diterapkan dengan benar. Hal itu terbukti dari 354 bentuk penyimpangan, penyimpangan kaidah ejaan bahasa Indonesia menempati urutan pertama terbesar, yakni 38,42%. Urutan berikutnya adalah kalimat (34,47%), pilihan kata (24,29%), istilah (1,69%), dan bentuk kata (1,13%).

Dalam penelitian ini persentase jumlah penyimpangan kaidah pembentukan kata yang ditemukan sangat sedikit, yakni hanya empat kasus. Lebih dari itu, penyimpangan kaidah dalam penyusunan paragraf tidak ditemukan. Apakah hal itu mencerminkan bahwa sudah tidak ada lagi kesalahan dalam penyusunan paragraf? Dugaan semacam itu ternyata tidak benar karena kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa komposisi produk-produk hukum dan perundang-undangan, khususnya akta notaris, tidak banyak yang diformulasikan dalam bentuk paragraf. Produk-produk hukum itu sebagian besar berupa kalimat-kalimat lepas yang terikat pada pasal-pasal. Oleh karena itu, wajar jika tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan paragraf.

Sementara itu, penyimpangan kaidah ejaan menempati urutan yang tertinggi, yakni 136 kasus atau 38,42%. Hal itu karena di dalam penyusunan produk hukum ejaan tampaknya dianggap bukan merupakan masalah yang substansial sehingga sering diabaikan.

2.4 Persentase Penyimpangan Kaidah Berdasarkan Akta Notaris

Jika jumlah penyimpangan itu dikaitkan dengan akta notaris yang diteliti, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2
PENYIMPANGAN KAIDAH
BERDASARKAN AKTA NOTARIS

Jenis Penyimpangan Peraturan	Ejaan	Bentuk Kata	Pilihan Kata	Kalimat	Istilah	Jumlah	%
Akta Jaminan Fidusia atas Barang Dagangan	5			3		36	0,17
Akta Perjanjian Kredit	4			8		50	4,12
Akta Pengakuan Utang	1					21	,93
Akta Penawaran Umum Obligasi II (PPPPO)	6		7	5		172	8,59
Akta Pengubahan Pertama Pengakuan Utang Obligasi (PPPUO)						18	5,09
Akta Pengubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (PPPEO)			8	1		40	1,30

Akta Usulan Ketentuan Call Option dalam Perjanjian Perwaliamatan (UKCOPP)						7	,98
Akta Ketentuan Sinking Fund untuk Pokok (KSF)						10	,82
Jumlah	36	4	86	122		54	
%	8,4 2	113	24, 29	34, 47	,69		100

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dari delapan akta notaris yang diteliti, penyimpangan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang terbesar terjadi pada Akta Penawaran Umum Obligasi II tentang Pengubahan Pertama Perjanjian Perwaliamatan Obligasi I Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap. Hal itu terbukti dari 354 kasus penyimpangan, penyimpangan yang terjadi pada Akta Penawaran Umum Obligasi II tersebut berjumlah 172 kasus atau 48,59%. Penyimpangan berikutnya yang merupakan urutan kedua terbesar terjadi pada Akta Perjanjian Kredit. Jumlah penyimpangannya mencapai 50 kasus atau 14,12%. Pada urutan ketiga terbesar penyimpangan terjadi pada Akta Pengubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap. Jumlah penyimpangannya mencapai 40 kasus atau 11,30%. Urutan selanjutnya, penyimpangan terjadi pada Akta Jaminan Fidusia Atas Barang Dagangan. Jumlah penyimpangan mencapai 36 kasus atau 10,17%. Kemudian, Akta Pengakuan Utang menempati urutan kelima. Jumlah penyimpangan mencapai 21 kasus atau 5,93%. Akta Pengubahan Pertama Pengakuan Utang Obligasi I Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap menempati urutan keenam. Jumlah

penyimpangan 18 kasus atau 5,09%. Terakhir, Ketentuan *Sinking Fund* untuk Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta Akta Ketentuan *Call Option* dalam Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing menempati urutan ketujuh dan kedelapan. Jumlah penyimpangan masing-masing mencapai 10 dan 7 kasus atau 2,82% dan 1,98%.

Penyimpangan yang terjadi pada Akta Penawaran Umum Obligasi II tersebut yang berjumlah 172 kasus terutama berupa penyimpangan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia, yakni mencapai 66 kasus, berikutnya adalah penyimpangan kalimat (65 kasus), pilihan kata (37 kasus), dan bentuk kata (4 kasus). Pada tiga peraturan akta lain, yakni Akta Perjanjian Kredit, Akta Jaminan Fidusia atas Barang Dagangan, dan Akta Pengakuan Utang, jumlah penyimpangan terbesar juga terjadi pada penyimpangan kaidah penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Jumlahnya masing-masing mencapai 24 kasus, 15 kasus, dan 11 kasus.

Sementara itu, jumlah penyimpangan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang paling sedikit terjadi pada Akta Ketentuan *Sinking Fund* untuk Pokok. Jumlah penyimpangannya hanya 10 atau 2,82%. Pada urutan kedua jumlah penyimpangan yang paling sedikit terjadi pada Akta Usulan Ketentuan *Call Option* dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah penyimpangannya hanya 7 kasus atau 1,98%.

III. PENYIMPANGAN Kaidah Penggunaan Bahasa dalam Akta Notaris

3.1 Pengantar

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II di atas, bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta notaris masih mengalami penyimpangan atau belum seluruhnya sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Penyimpangan yang dimaksud tidak hanya terjadi pada kaidah ejaan bahasa Indonesia dan pemilihan kata, tetapi terjadi pula pada kaidah tata bahasa, baik yang menyangkut pembentukan kata maupun penyusunan kalimat.

Pada bagian berikut secara berturut-turut akan disajikan hasil analisis terhadap penyimpangan kaidah bahasa Indonesia yang terjadi pada akta notaris yang diteliti, baik yang berupa penyimpangan kaidah ejaan, bentuk kata, pilihan kata, kalimat, maupun istilah.

3.2 Penyimpangan Ejaan

Ejaan merupakan salah satu kaidah bahasa yang mengatur masalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini penyimpangan kaidah ejaan yang ditemukan umumnya berupa penyimpangan dalam penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan huruf, baik huruf miring maupun huruf kapital.

3.2.1 Penulisan Kata

Sehubungan dengan penulisan kata, penyimpangan umumnya terjadi dalam penulisan bentuk *pun* dan *per*, *gabungan kata*, dan *unsur serapan*.

a. Penulisan Bentuk *pun* dan *per*

Dalam *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* penulisan bentuk *pun* dan *per* ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya.

Bentuk **pun**, penulisannya dibedakan antara **pun** yang ditulis serangkai dan **pun** yang ditulis terpisah. Jika sudah padu benar dengan unsur yang menyertainya, bentuk **pun** ditulis serangkai. Bentuk **pun** ditulis terpisah jika berarti 'saja' atau 'juga'. Meskipun kaidahnya sudah jelas seperti itu, dalam akta notaris masih ditemukan penulisan seperti berikut.

- (1) Objek jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam pengganti, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa **apapun** untuk pinjam pengganti tersebut kepada Penerima Fidusia. (AJFABD/8:15)
- (2) Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara **apapun** menggadaikan dengan cara **apapun** Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. (AJFABD/10:24)
- (3) (Wali Amanat) berhak mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah serta telah ditandatangani, atau dikirimkan, atau dibuat oleh seseorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diterbitkan dan sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI menurut Perjanjian Perwaliamanatan, dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut, dan tidak bertanggung jawab kepada Emiten, atau Pemegang Obligasi, atau pihak lain **manapun** karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diajukan oleh pemegang Obligasi **namun** ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak sah setelah Wali Amanat melakukan verifikasi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh KSEI. (PPPPPO/14:14)

Bentuk **pun** pada kata **apapun** dan **manapun** dalam data (1–3) bermakna 'juga/saja'. Oleh karena itu, tidak tepat jika **pun** ditulis serangkai, seharusnya bentuk **pun** itu ditulis terpisah. Selain

bentuk *pun*, pada data (3) juga terdapat kata penghubung *namun* di dalam kalimat. Kata penghubung tersebut sesuai dengan statusnya lebih tepat digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf, bukan untuk menghubungkan bagian-bagian di dalam kalimat. Kata penghubung yang tepat untuk data (3) tersebut adalah *tetapi*, bukan *namun*. Dengan demikian, data (1–3) agar menjadi cermat lebih tepat ditulis seperti berikut.

- (1a) Objek jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam pengganti, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa *apa pun* untuk pinjam pengganti tersebut kepada Penerima Fidusia.
- (2a) Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara *apa pun* menggadaikan dengan cara *apa pun* Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
- (3a) (Wali Amanat) berhak mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah serta telah ditandatangani, atau dikirimkan, atau dibuat oleh seseorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diterbitkan dan sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI menurut Perjanjian Perwaliamanatan, dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut, dan tidak bertanggung jawab kepada Emiten, atau Pemegang Obligasi, atau pihak lain *mana pun* karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diajukan oleh pemegang Obligasi, *tetapi* ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak sah setelah Wali Amanat melakukan verifikasi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh KSEI.

Berkenaan dengan penulisan bentuk *per*, dalam *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* disebutkan bahwa bentuk

per yang berarti ‘mulai’, ‘demi’, dan ‘tiap’ ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Namun, penulisan bentuk *per* ini juga tampaknya belum dicermati benar oleh para penyusun akta notaris. Hal itu terbukti dengan ditemukannya ketidaktepatan penulisan bentuk *per* seperti pada data-data berikut ini.

- (4) Debitur membayar bunga sebesar 19% (sembilan belas persen) *pertahun*, yang akan ditinjau setiap saat, dan dihitung berdasarkan Baki Debet, hari demi hari menurut tanggal valuta. (PK/6:22)
- (5) Kreditur sebesar 50% (lima puluh persen) *pertahun diatas* suku bunga yang berlaku. (PK/7:12)
- (6) Atas hutang *mana* DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK sebesar 19% (sembilan belas persen) *pertahun*, dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Bank dan disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku(,) *pertahun* dari hutang pokok() (PU/6:12).

Bentuk *per* pada data (4–6) di atas penulisannya tidak tepat karena bentuk *per* pada ketiga data tersebut mengandung pengertian ‘tiap’. Jadi, agar penulisannya menjadi tepat, bentuk *per* pada kata *pertahun* harus ditulis terpisah menjadi *per tahun*. Selain itu, pada data (5) dan (6) terdapat kesalahan lain, yaitu penulisan *diatas* pada data (5) serta penggunaan kata *mana* dan penulisan kata *hutang* pada data (6). Berdasarkan *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, kata depan *di* seharusnya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dengan demikian, kata *diatas* pada data (5) seharusnya ditulis terpisah menjadi *di atas*. Penggunaan kata *mana* pada data (6) juga tidak tepat karena kata *mana* pada umumnya digunakan untuk menanyakan suatu pilihan tentang orang, barang, atau hal. Jika digabung dengan preposisi *di*, *ke*, dan *dari*, kata *mana* berarti menanyakan tempat. Pada data (6) tersebut, kata *mana* tidak digunakan untuk menanyakan tempat atau menanyakan suatu pilihan. Oleh karena itu, kata *mana* pada kalimat tersebut sebaiknya dihilangkan. Penulisan kata *hutang* pada data (6) juga tidak tepat, penulisan kata itu yang baku adalah *utang*, bukan *hutang*. Jika penulisannya dibetulkan, kalimat-kalimat di atas menjadi seperti berikut ini.

- (4a) Debitur membayar bunga sebesar 19% (sembilan belas persen) *per tahun*, yang akan ditinjau setiap saat, dan dihitung berdasarkan Baki Debet, hari demi hari menurut tanggal valuta.
- (5a) Kreditur sebesar 50% (lima puluh persen) *per tahun di atas* suku bunga yang berlaku.
- (6a) Mengenai *utang*, debitur wajib membayar bunga kepada Bank sebesar 19% (sembilan belas persen) *per tahun*, dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Bank dan disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku *per tahun* dari utang pokok.

b. Penulisan Gabungan Kata

Penulisan gabungan kata yang salah satu unsurnya berupa unsur terikat dan gabungan kata yang seluruh unsurnya berupa unsur bebas berbeda. Gabungan kata yang salah satu unsurnya berupa unsur terikat ditulis serangkai, sedangkan gabungan kata yang seluruh unsurnya berupa unsur bebas atau yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Namun demikian, penulisan gabungan kata yang salah satu unsurnya berupa unsur terikat tampaknya belum disadari benar oleh para penyusun akta notaris. Hal itu terbukti dengan dijumpainya ketidaktepatan penulisan gabungan kata, seperti yang tampak pada contoh berikut.

- (7) Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (**non-produktif**) dengan syarat penjualan aktiva tetap **non produktif** tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Emiten. (PPPPO/27:32)

Pada contoh tersebut, penulisan gabungan kata *non produktif* tidak tepat karena unsur *non-* pada gabungan kata itu ditulis terpisah dari unsur yang menyertainya. Menurut ketentuan dalam kaidah ejaan, unsur *non-* seharusnya ditulis serangkai dengan unsur yang menyertainya karena *non-* merupakan unsur yang terikat. Dalam hal ini, yang dimaksud *unsur terikat* adalah unsur gabungan kata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata.

Karena tidak dapat berdiri sendiri, unsur tersebut dalam penulisannya selalu dirangkaikan dengan unsur lain yang menyertainya. Dengan demikian, penulisan gabungan kata tersebut lebih tepat menjadi seperti berikut.

- (7a) Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (**nonproduktif**) dengan syarat penjualan aktiva tetap **nonproduktif** tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Emiten.

Meskipun ketentuannya sudah jelas, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa gabungan kata yang seluruh unsurnya berupa unsur bebas masing-masing ditulis terpisah. Dalam hal ini, pada kenyataannya dalam bahasa akta notaris masih dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan. Hal itu terutama tampak pada penulisan gabungan kata yang unsur-unsurnya berupa unsur bebas seperti berikut.

- (8) Pembayaran oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan Pasal 11.3 Perjanjian membebaskan Penjamin Emisi Obligasi yang telah melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 11.1 dan Pasal 11.2 Perjanjian, dari **tanggungjawab** mereka Emiten mengenai pembayaran Harga Penawaran dari Bagian Penjaminan. (PPPPO/19:43)

Gabungan kata **tanggungjawab** tidak tepat jika ditulis serangkaian karena unsur-unsur gabungan kata itu berupa unsur bebas. Dalam hal ini, gabungan kata yang unsur-unsurnya berupa unsur bebas seperti itu seharusnya ditulis terpisah. Dengan demikian, penulisan gabungan kata **tanggungjawab** tidak tepat, yang tepat adalah **tanggung jawab** seperti yang tampak pada pembetulanannya berikut ini.

- (8a) Pembayaran oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan Pasal 11.3 Perjanjian membebaskan Penjamin Emisi Obligasi yang telah melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 11.1 dan Pasal 11.2 Perjanjian, dari **tanggung jawab** mereka Emiten mengenai pembayaran Harga Penawaran dari Bagian Penjaminan

Sehubungan dengan itu, jika gabungan kata yang unsur-unsurnya berupa unsur bebas semacam itu mendapat imbuhan, baik awalan, akhiran, maupun gabungan keduanya, awalan dan akhiran, penulisan gabungan kata yang unsur-unsurnya berupa unsur bebas terklasifikasi ke dalam tiga ketentuan berikut.

Pertama, jika gabungan kata tersebut hanya mendapat awalan, yang ditulis serangkai hanya awalan dan kata yang langsung mengikutinya.

Kedua, jika gabungan kata tersebut hanya mendapat akhiran, yang ditulis serangkai hanya akhiran dan kata yang langsung diikutinya.

Ketiga, jika gabungan kata tersebut mendapat awalan dan sekaligus akhiran, seluruh unsurnya ditulis serangkai.

Ketentuan tersebut tampaknya belum diterapkan secara konsisten di dalam akta notaris. Hal itu terbukti dengan masih ditemukannya data berikut ini.

- (9) Wali Amanat dengan ini menyatakan **bertanggung jawab** penuh atas pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Wali Amanat dalam Perjanjian Perwali-amanatan dan karenanya dengan ini Wali Amanat membebaskan Emiten sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Wali Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPPO/37:32)
- (10) Segera **memberitahu** Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Emiten yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Emiten dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat memengaruhi kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajibannya dan mengumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM pa-

ling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman.
(PPPPPO/29:17)

Penulisan gabungan kata *bertanggungjawab* dan *memberitahu* tidak tepat karena gabungan kata itu hanya mendapat awalan. Sesuai dengan ketentuan, gabungan kata seperti itu penulisannya dipisah. Dengan demikian, penulisan gabungan kata tersebut yang tepat adalah *bertanggung jawab* dan *memberi tahu*. Jika penulisannya dibetulkan, kalimat-kalimat di atas menjadi seperti berikut ini.

(9a) Wali Amanat dengan ini menyatakan *bertanggung jawab* penuh atas pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Wali Amanat dalam Perjanjian Perwali-amanatan dan karenanya dengan ini Wali Amanat membebaskan Emiten sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Wali Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

(10a) Segera *memberi tahu* Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Emiten yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Emiten dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajibannya dan mengumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman.

c. Penulisan Kata Depan *di* dan Awalan *di-*

Bentuk *di* yang merupakan kata depan dibedakan penulisannya dengan bentuk *di-* yang merupakan awalan. Bentuk *di* yang merupakan kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, sedangkan bentuk *di-* yang merupakan awalan ditulis se-

rangkai. Namun, dalam akta notaris masih ditemukan beberapa kalimat yang belum cermat penulisannya, seperti yang terlihat dari beberapa contoh di bawah ini.

- (11) Untuk perbuatan-perbuatan yang tersebut **dibawah** ini Debitur wajib memberitahukan kepada Kreditor.
(PK/10:12)
- (12) Bilamana antara kedua pihak tidak didapat persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh Debitur atau bunga-bunga tersebut tidak dibayar pada waktu dan dengan cara sebagaimana tersebut **diatas**, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitur melalaikan kewajibannya.
(PK/11:3)
- (13) Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia **dihadapan** Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Objek Jaminan Fidusia. (AJFABD/18:4)
- (14) Pembetulan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada setiap saat **dikemudian** hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia akan dianggap terjadi pada saat Pemberi Fidusia memperoleh Objek Jaminan Fidusia termaksud sebagai peminjam pengganti dan bahwa Objek Jaminan Fidusia pada saat termaksud dengan sendirinya menjadi milik Pemberi Fidusia. (AJFABD/8:7)
- (15) Segala perselisihan yang mungkin timbul **diantara** kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan **diantara** kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. (AJFABD/18:26)
- (16) **Disamping** itu DEBITUR diwajibkan pula membayar provisi sebesar 1% (satu persen) dari **hutang** pokok setelah Perjanjian Kredit **diatas** ditandatangani dan biaya-biaya

lainnya yang besarnya akan ditetapkan oleh BANK.
(PU/6:17)

Bentuk *di* pada kata *dibawah*, *diatas*, *dihadapan*, *dikemudian hari*, *diantara* dan *disamping* merupakan kata depan. Oleh karena itu, bentuk *di* pada kata-kata tersebut seharusnya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya menjadi *di bawah*, *di atas*, *di hadapan*, *di kemudian hari*, *di antara*, dan *di samping*. Selain penulisan bentuk *di*, pada data (16) terdapat kesalahan lain, yaitu penulisan kata *hutang* dan pemakaian tanda baca. Kata *hutang*, penulisannya tidak baku. Yang baku adalah *utang*. Mengenai pemakaian tanda baca, pada data (16) terdapat ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, yaitu *di samping itu*. Dalam *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* disebutkan bahwa tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Oleh karena itu, agar kalimat itu menjadi cermat setelah ungkapan *di samping itu* seharusnya dibubuhi tanda koma. Dengan demikian, penulisan yang tepat menjadi seperti berikut.

(11a) Untuk perbuatan-perbuatan yang tersebut *di bawah* ini
Debitur wajib memberitahukan kepada Kreditur.

(12a) Bilamana antara kedua pihak tidak didapat persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh Debitur atau bunga-bunga tersebut tidak dibayar pada waktu dan dengan cara sebagaimana tersebut *di atas*, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitur melalaikan kewajibannya.

(13a) Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia *di hadapan* Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Objek Jaminan Fidusia.

(14a) Pembetulan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada setiap saat *di kemudian hari* akan di-

miliki oleh Pemberi Fidusia akan dianggap terjadi pada saat Pemberi Fidusia memperoleh Objek Jaminan Fidusia termaksud sebagai peminjam pengganti dan bahwa Objek Jaminan Fidusia pada saat termaksud dengan sendirinya menjadi milik Pemberi Fidusia.

- (15a) Segala perselisihan yang mungkin timbul *di antara* kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan *di antara* kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
- (16a) *Di samping itu*, Debitur diwajibkan pula membayar provisi sebesar 1% (satu persen) dari *utang* pokok setelah Perjanjian Kredit *di atas* ditandatangani dan biaya-biaya lainnya yang besarnya akan ditetapkan oleh Bank.

d. Penulisan Unsur Serapan

Sejumlah unsur serapan dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia sampai saat ini masih ada yang belum ditulis sesuai dengan ketentuan. Di bawah ini diberikan beberapa contoh penulisan unsur serapan yang belum tepat.

- (17) Pemberitahuan yang dikirimkan sesuai dengan Perjanjian akan disampaikan secara tertulis dengan tanda terima, atau telex, atau dengan **faksimili**. (PPPPEO/29: 23)
- (18) Perjanjian hanya dapat diubah dengan penandatanganan pengubahan secara tertulis secara **notariil** oleh semua pihak dalam Perjanjian. (PPPPEO/30: 47)
- (19) Waliamanat wajib **menganalisa** dan memantau kemampuan dan perkembangan dari pengelolaan kegiatan usaha Emiten yang disampaikan Emiten kepada Wali Amanat. (PPPPO/12:45)
- (20) Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari serta **kwitansi** pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fi-

usia segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan. (AJFABD/12:25)

- (21) Debitur dengan ini menyerahkan sebagai jaminan antara lain:
sebidang tanah **sertipikat** Hak Milik Nomor 000/PAPANGGO, terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Papanggo seluas 164 M2 (seratus enam puluh empat meter persegi) seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 (enam) Agustus 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 2000/1992, menurut **sertipikat** yang diterbitkan pada tanggal 6 (enam) **Nopember** 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, terdaftar atas nama: AGUS SUCAHYO.
(PK/13:10)
- (22) Bilamana salah seorang atau lebih dari antara penghadap Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut meninggal dunia atau suatu permintaan kepailitan telah diajukan di Pengadilan terhadap Debitur atau Debitur tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya pula bila **likwiditas**, **bonafiditas**, dan **solvabilitasnya** mundur sedemikian sehingga Debitur menurut pertimbangan Kreditur tidak dapat membayar hutangnya lagi. (PK/11:29)
- (23) Bunga atas kredit dipungut secara **effektif** tiap-tiap bulan selambat-lambatnya pada akhir bulan dengan ketentuan bahwa apabila akhir bulan jatuh pada hari libur, maka bunga wajib dibayar pada hari kerja sebelumnya. (PK/6:27)

Penulisan kata *faksimili*, *notariil*, *menganalisa*, *kwitansi*, *sertipikat*, *Nopember*, *likwiditas*, dan *effektif* yang terdapat pada contoh di atas tidak tepat. Sesuai dengan kaidah penulisan unsur serapan, kata-kata tersebut seharusnya ditulis menjadi *faksimile*, *notariel*, *menganalisis*, *kuitansi*, *sertifikat*, *November*, *likuiditas*, dan *efektif*, seperti yang tampak pada pembetulanannya berikut ini.

- (17a) Pemberitahuan yang dikirimkan sesuai dengan Perjanjian akan disampaikan secara tertulis dengan tanda terima, atau telex, atau dengan *faksimile*.
- (18a) Perjanjian hanya dapat diubah dengan penandatanganan pengubahan secara tertulis secara *notariel* oleh semua pihak dalam Perjanjian.
- (19a) Waliamanat wajib *menganalisis* dan memantau kemampuan dan perkembangan dari pengelolaan kegiatan usaha Emiten yang disampaikan Emiten kepada Wali Amanat.
- (20a) Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari serta *kuitansi* pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan.
- (21a) Debitur dengan ini menyerahkan sebagai jaminan antara lain:
sebidang tanah *sertifikat* Hak Milik Nomor 000/PAPANGGO, terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Papanggo seluas 164 M2 (seratus enam puluh empat meter persegi) seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 (enam) Agustus 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 2000/1992, menurut *sertifikat* yang diterbitkan pada tanggal 6 (enam) *November* 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, terdaftar atas nama: AGUS SUCAHYO. (PK/13:10)
- (22a) Bilamana salah seorang atau lebih dari antara penghadap Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut meninggal dunia atau suatu permintaan kepailitan telah diajukan di Pengadilan terhadap Debitur atau Debitur tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya pula bila *likuiditas*, *bonafiditas*, dan *solvabilitas*nya mundur sedemikian sehing-

ga Debitur menurut pertimbangan Kreditur tidak dapat membayar hutangnya lagi. (PK/11:29)

- (23a) Bunga atas kredit dipungut secara **efektif** tiap-tiap bulan selambat-lambatnya pada akhir bulan dengan ketentuan bahwa apabila akhir bulan jatuh pada hari libur, maka bunga wajib dibayar pada hari kerja sebelumnya.

3.2.2 Penggunaan Tanda Baca

Dalam kaitannya dengan tanda baca, yang masih sering digunakan secara tidak tepat, antara lain, adalah tanda hubung, tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik.

a. Penggunaan Tanda Hubung

Tanda hubung selain digunakan untuk menandai bagian kata dalam pemenggalan kata, juga digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang dan menyambung bagian-bagian tanggal. Meskipun demikian, dalam akta notaris masih ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan tanda hubung itu.

- (24) Pasal 9.2.6, atau Pasal 9.2.7, atau Pasal 9.2.8 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung **terus menerus** selama dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, sejak diterimanya surat teguran dari Wali Amanat mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

(PPPPO/37:13)

- (25) Emiten menyatakan akan memerintahkan para penyewa gedung Mall [?] untuk melakukan pembayaran sewa dan pembayaran lainnya, yang timbul berdasarkan perjanjian **sewa menyewa** antara Emiten dan masing-masing penyewa, langsung ke dalam rekening penampungan dan Emiten akan melakukan penyetoran dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perjanjian.

(PPPPO/1:26)

Seperti yang tampak pada contoh di atas, penulisan kata ulang *terus menerus* dan *sewa menyewa* tidak tepat karena tidak disertai tanda hubung. Di dalam kaidah ejaan dijelaskan bahwa tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Dengan demikian, penulisan kata tersebut seharusnya menjadi *terus-menerus* dan *sewa-menyewa* seperti yang tampak pada perbaikannya di bawah ini.

(24a) Pasal 9.2.6, atau Pasal 9.2.7, atau Pasal 9.2.8 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung *terus-menerus* selama dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, sejak diterimanya surat teguran dari Wali Amanat mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

(25a) Emiten menyatakan akan memerintahkan para penyewa gedung Mall [?] untuk melakukan pembayaran sewa dan pembayaran lainnya, yang timbul berdasarkan perjanjian *sewa-menyewa* antara Emiten dan masing-masing penyewa, langsung ke dalam rekening penampungan dan Emiten akan melakukan penyetoran dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Selain untuk menghubungkan kata ulang, tanda hubung juga digunakan untuk merangkaikan bagian-bagian tanggal. Data berikut ini belum menunjukkan kesesuaiannya dengan kaidah yang dimaksud.

(26) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga (9-10-2003) (AJFABD/1:1).

(27) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga (9 - 10-2003) (PK/I:1).

(28) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga (9-10-2003) Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) Berhadapan dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sa rjana Hukum, Notaris di

Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini. (PU/1:1)

Penulisan bagian-bagian tanggal pada data (26)–(28) di atas tidak tepat karena tanda hubung pada ketiga data tersebut didahului dan diikuti dengan spasi sehingga bagian-bagian tanggal tersebut menjadi terpisah. Agar jadi menyambung, penggunaan spasi pada bagian-bagian tanggal dalam ketiga data tersebut seharusnya dihilangkan sehingga menjadi **(9-10-2003)**. Dengan demikian, penulisannya yang benar pada data (26)–(28) itu ubahannya adalah sebagai berikut.

(26a) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga **(9-10-2003)**.

(27a) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga **(9-10-2003)**.

(28a) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga **(9-10-2003)** Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) Berhadapan dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sa rjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

b. Penggunaan Tanda Koma

Sesuai dengan data yang ditemukan dalam penelitian ini, penyimpangan penggunaan tanda koma dalam akta notaris terjadi dalam beberapa kasus. Penyimpangan penggunaan tanda koma itu dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok, yakni kelompok penyimpangan penggunaan tanda koma pada bagian (1) sebelum ungkapan penghubung yang menyatakan kesetaraan, (2) penghubung intrakalimat dalam kalimat majemuk tidak setara, (3) sebelum penanda keterangan *yakni, yaitu, dan baik... maupun...*, (4) setelah kata penghubung antarkalimat, (5) perincian yang terdiri atas tiga unsur atau lebih, (6) sebelum dan sesudah (mengapit) keterangan aposisi, dan (7) setelah kata *bahwa*.

Penyimpangan penggunaan tanda koma pada kelompok yang pertama, yakni sebelum ungkapan penghubung yang menyatakan kesetaraan, antara lain tampak pada data berikut ini.

(29) Kewajiban Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut: melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang **tetapi** tidak terbatas pada Kantor Pertanahan yang berwenang sehubungan dengan Agunan dan Jaminan. (PPPO/6:7)

(30) Kewajiban Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut: melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang **tetapi** tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang termasuk untuk tiap-tiap pengubahan sehubungan dengan Agunan Dan Jaminan setiap tiga (3) bulan sekali. (PPPO/7:18)

Di depan penghubung intrakalimat dalam kalimat majemuk setara, yang ditandai dengan kata penghubung **tetapi**, tanda koma sering tidak digunakan. Padahal, untuk memisahkan bagian-bagian kalimat majemuk yang setara itu tanda koma seharusnya digunakan. Dengan demikian, jika penulisan ungkapan penghubung tersebut dicermatkan, kalimat tersebut menjadi seperti berikut.

(29a) Kewajiban Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut: melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang, **tetapi** tidak terbatas pada Kantor Pertanahan yang berwenang sehubungan dengan Agunan dan Jaminan.

(30a) Kewajiban Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut: melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang, **tetapi** tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang termasuk untuk tiap-tiap pengubahan sehubungan dengan Agunan Dan Jaminan setiap tiga (3) bulan sekali.

Berbeda dengan itu, penyimpangan penggunaan tanda koma yang termasuk pada kelompok kedua adalah penggunaan tanda koma di depan penghubung intrakalimat dalam kalimat majemuk tidak setara (bertingkat), yang ditandai dengan kata penghubung sejenis *sehingga*. Dalam penelitian ini masih ditemukan kalimat yang menggunakan tanda koma di depan kata penghubung tersebut, seperti yang tampak pada data berikut.

(31) Kuasa ini dan semua kuasa lain yang diberikan dalam dan sesuai dengan Dokumen Emisi merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari Dokumen Emisi(,) *sehingga* selama masih ada seseorang atau suatu pihak sebagai Pemegang Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten, pemberian kuasa-kuasa tersebut tidak berakhir oleh sebab-sebab Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. (PPPO/35:19)

Seperti yang telah disebutkan di atas, kata *sehingga* termasuk penghubung intrakalimat dalam kalimat majemuk ber-tingkat. Dalam struktur semacam itu, di depan kata *sehingga* tidak didahului dengan tanda koma, seperti yang tampak pada pem-betulannya di bawah ini.

(31a) Kuasa ini dan semua kuasa lain yang diberikan dalam dan sesuai dengan Dokumen Emisi merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari Dokumen Emisi *sehingga* selama masih ada seseorang atau suatu pihak sebagai Pemegang Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten, pemberian kuasa-kuasa tersebut tidak berakhir oleh sebab-sebab Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Penyimpangan penggunaan tanda koma pada kelompok yang ketiga adalah sebelum kata yang menandai unsur keterangan, seperti *yakni*, *yaitu*, dan *baik...maupun....*

(32) Emiten telah memperoleh persetujuan penting yang disyaratkan untuk melakukan Emisi sebagaimana semestinya menurut akta pendirian dan pengubahan Anggaran Dasar Emiten *yakni* persetujuan dari komi-saris Emiten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPO/49:9)

(33) Jaminan berarti hak jaminan fidusia yang dibebankan pada barang bergerak *yaitu* berupa [?] yang diserahkan oleh Emiten untuk kepentingan Pemegang Obligasi (pe-menuhan kewajiban berdasarkan Obligasi *baik* yang telah ada *maupun* yang akan ada dikemudian hari. (PPPO/5:49)

- (34) Obligasi yang telah dilunasi **baik** sebagian maupun seluruhnya menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apa pun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Emiten untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Emiten. (PPPO/23:33)
- (35) Emiten wajib membayar premi asuransi secara tepat **baik waktu maupun** jumlahnya (PPPU/5:21)

Pada data (32)–(35) tersebut kata yang berfungsi sebagai penanda keterangan, yaitu *yakni*, *yaitu*, dan *baik ... maupun ...* tidak didahului tanda koma. Padahal, menurut kaidah, tanda koma harus selalu digunakan sebelum kata-kata tersebut, yakni untuk memperjelas batas satuan-satuan informasi yang terkandung pada bagian utama dan bagian penjelas. Sejalan dengan itu, data tersebut seharusnya ditulis seperti pada perbaikannya di bawah ini.

- (32a) Emiten telah memperoleh persetujuan penting yang disyaratkan untuk melakukan Emisi sebagaimana semestinya menurut akta pendirian dan pengubahan Anggaran Dasar Emiten, *yakni* persetujuan dari komi-saris Emiten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (33a) Jaminan berarti hak jaminan fidusia yang dibebankan pada barang bergerak, *yaitu* berupa [?] yang diserahkan oleh Emiten untuk kepentingan Pemegang Obligasi (pemenuhan kewajiban berdasarkan Obligasi, *baik* yang telah ada *maupun* yang akan ada dikemudian hari.
- (34a) Obligasi yang telah dilunasi, *baik* sebagian *maupun* seluruhnya, menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apa pun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Emiten untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Emiten.
- (35a) Emiten wajib membayar premi asuransi secara tepat, *baik waktu maupun* jumlahnya.

D. bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena **utang pokok, bunga() dan biaya-biaya lainnya** yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus juta Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang ternyata dari baki kredit Debitur ke-pada Kreditur. (AJFABD/5:10)

Pada data (39) terdapat unsur perincian **penambahan, pengubahan, perpanjangan() dan pembaharuannya**, sedangkan pada data (40) terdapat unsur perincian **utang pokok, bunga() dan biaya-biaya lainnya**. Dengan demikian, pada data (39) terkandung perincian yang terdiri atas empat unsur, sedangkan pada data (40) terkandung perincian yang terdiri atas tiga unsur. Namun, pada posisi sebelum unsur perincian yang terakhir itu tidak diberi tanda koma. Padahal, sesuai dengan kaidah penggunaan tanda koma, jika suatu kalimat mengandung perincian yang terdiri atas tiga unsur atau lebih dan masing-masing berdiri sendiri, pada posisi sebelum unsur yang terakhir itu (yang didahului kata *dan/atau*) seharusnya digunakan tanda koma. Sejalan dengan itu, jika ditulis sesuai dengan kaidah, data (39) dan (40) menjadi (39a) dan (40a) berikut.

(39a) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:

A. bahwa di antara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Debitur”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang pemberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Kreditur”) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit dengan akta saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 58; (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit mana berikut dengan segenap **penambahan, pengubahan, perpanjangan, dan pembaharuannya** disebut “Perjanjian Kredit”).

- (34) Obligasi yang telah dilunasi **baik** sebagian **maupun** seluruhnya menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apa pun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Emiten untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Emiten. (PPPO/23:33)
- (35) Emiten wajib membayar premi asuransi secara tepat **baik waktu maupun jumlahnya**(PPPU/5:21)

Pada data (32)–(35) tersebut kata yang berfungsi sebagai penanda keterangan, yaitu *yakni*, *yaitu*, dan *baik ... maupun ...* tidak didahului tanda koma. Padahal, menurut kaidah, tanda koma harus selalu digunakan sebelum kata-kata tersebut, yakni untuk memperjelas batas satuan-satuan informasi yang terkandung pada bagian utama dan bagian penjelas. Sejalan dengan itu, data tersebut seharusnya ditulis seperti pada perbaikannya di bawah ini.

- (32a) Emiten telah memperoleh persetujuan penting yang disyaratkan untuk melakukan Emisi sebagaimana semestinya menurut akta pendirian dan pengubahan Anggaran Dasar Emiten, *yakni* persetujuan dari komisi-saris Emiten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (33a) Jaminan berarti hak jaminan fidusia yang dibebankan pada barang bergerak, *yaitu* berupa [...] yang diserahkan oleh Emiten untuk kepentingan Pemegang Obligasi (pemenuhan kewajiban berdasarkan Obligasi, *baik* yang telah ada *maupun* yang akan ada dikemudian hari.
- (34a) Obligasi yang telah dilunasi, *baik* sebagian *maupun* seluruhnya, menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apa pun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Emiten untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Emiten.
- (35a) Emiten wajib membayar premi asuransi secara tepat, *baik waktu maupun jumlahnya*.

D. bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena **utang pokok, bunga() dan biaya-biaya lainnya** yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus juta Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang ternyata dari baki kredit Debitur kepada Kreditur. (AJFABD/5:10)

Pada data (39) terdapat unsur perincian **penambahan, pengubahan, perpanjangan() dan pembaharuannya**, sedangkan pada data (40) terdapat unsur perincian **utang pokok, bunga() dan biaya-biaya lainnya**. Dengan demikian, pada data (39) terkandung perincian yang terdiri atas empat unsur, sedangkan pada data (40) terkandung perincian yang terdiri atas tiga unsur. Namun, pada posisi sebelum unsur perincian yang terakhir itu tidak diberi tanda koma. Padahal, sesuai dengan kaidah penggunaan tanda koma, jika suatu kalimat mengandung perincian yang terdiri atas tiga unsur atau lebih dan masing-masing berdiri sendiri, pada posisi sebelum unsur yang terakhir itu (yang didahului kata *dan/atau*) seharusnya digunakan tanda koma. Sejalan dengan itu, jika ditulis sesuai dengan kaidah, data (39) dan (40) menjadi (39a) dan (40a) berikut.

(39a) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:

A. bahwa di antara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Debitur”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang pemberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Kreditur”) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit dengan akta saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 58; (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit mana berikut dengan segenap **penambahan, pengubahan, perpanjangan, dan pembaharuannya** disebut “Perjanjian Kredit”).

- (34) Obligasi yang telah dilunasi **baik** sebagian maupun seluruhnya menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apa pun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Emiten untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Emiten.
(PPPPPO/23:33)
- (35) Emiten wajib membayar premi asuransi secara tepat **baik** waktu maupun jumlahnya (PPPU/5:21)

Pada data (32)–(35) tersebut kata yang berfungsi sebagai penanda keterangan, yaitu *yakni*, *yaitu*, dan *baik ... maupun ...* tidak didahului tanda koma. Padahal, menurut kaidah, tanda koma harus selalu digunakan sebelum kata-kata tersebut, yakni untuk memperjelas batas satuan-satuan informasi yang terkandung pada bagian utama dan bagian penjelas. Sejalan dengan itu, data tersebut seharusnya ditulis seperti pada perbaikannya di bawah ini.

- (32a) Emiten telah memperoleh persetujuan penting yang disyaratkan untuk melakukan Emisi sebagaimana semestinya menurut akta pendirian dan pengubahan Anggaran Dasar Emiten, *yakni* persetujuan dari komi-saris Emiten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (33a) Jaminan berarti hak jaminan fidusia yang dibebankan pada barang bergerak, *yaitu* berupa [?] yang diserahkan oleh Emiten untuk kepentingan Pemegang Obligasi (pemenuhan kewajiban berdasarkan Obligasi, *baik* yang telah ada *maupun* yang akan ada dikemudian hari.
- (34a) Obligasi yang telah dilunasi, *baik* sebagian *maupun* seluruhnya, menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apa pun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Emiten untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Emiten.
- (35a) Emiten wajib membayar premi asuransi secara tepat, *baik* waktu *maupun* jumlahnya.

Penyimpangan pada kelompok keempat dalam penerapan kaidah pemakaian tanda koma ditemukan sesudah ungkapan penghubung antarkalimat. Penyimpangan itu dapat dilihat pada contoh data di bawah ini.

- (36) **Dengan demikian**() semua dan setiap Pemegang Obligasi diwakili hak dan kepentingannya atas Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan oleh Wali Amanat yang menjalankan dan melindungi semua dan setiap hak dan kepentingan dari semua dan setiap Pemegang Obligasi sesuai dengan Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk di hadapan persidangan pengadilan, pengadilan niaga, dan arbitrase (PPPPO/35:11)
- (37) **Meskipun demikian**() Emiten harus melunasi imbalan jasa yang terutang yang timbul sejak imbalan jasa yang belum terbayar sampai berakhirnya masa penunjukan Wali Amanat (PPPPO/18:9)
- (38) **Namun**() Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Objek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Objek Jaminan Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu (AJFABD/9:22).

Pada data (36)–(38) tersebut kata *dengan demikian*, *meskipun demikian*, dan *namun* merupakan ungkapan penghubung antarkalimat, yaitu kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kalimat yang satu dan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia, ungkapan penghubung antarkalimat seperti itu harus diikuti tanda koma untuk memberi batas antara ungkapan penghubung dan kalimat utamanya. Namun, ketentuan itu ternyata tidak diterapkan dalam akta notaris, seperti yang tampak pada data di atas. Jika ditulis sesuai dengan kaidah tersebut, ungkapan penghubung antarkalimat pada data di atas seharusnya seperti yang tampak pada perbaikannya di bawah ini.

- (36a) **Dengan demikian**, semua dan setiap Pemegang Obligasi diwakili hak dan kepentingannya atas Obligasi

dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan oleh Wali Amanat yang menjalankan dan melindungi semua dan setiap hak dan kepentingan dari semua dan setiap Pemegang Obligasi sesuai dengan Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk di hadapan persidangan pengadilan, pengadilan niaga, dan arbitrase.

- (37a) **Meskipun demikian**, Emiten harus melunasi imbalan jasa yang terutang yang timbul sejak imbalan jasa yang belum terbayar sampai berakhirnya masa penunjukan Wali Amanat.
- (38a) **Namun**, Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Objek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Objek Jaminan Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.

Penyimpangan pada kelompok kelima dalam penerapan kaidah pemakaian tanda koma terjadi pada pembatas unsur dari perincian yang terdiri atas tiga unsur atau lebih. Kesalahan itu, antara lain, tampak pada data berikut ini.

- (39) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:
- A. bahwa di antara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Debitur”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang pemberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Kreditur”) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit dengan akta saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 58; (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit mana berikut dengan segenap penambahan, pengubahan, perpanjangan() dan pembaharuannya disebut “Perjanjian Kredit”). (AJFABD/5:1)
- (40) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:

- D. bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena **utang pokok, bunga() dan biaya-biaya lainnya** yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus juta Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang ternyata dari baki kredit Debitur ke-pada Kreditur. (AJFABD/5:10)

Pada data (39) terdapat unsur perincian **penambahan, pengubahan, perpanjangan() dan pembaharuannya**, sedangkan pada data (40) terdapat unsur perincian **utang pokok, bunga() dan biaya-biaya lainnya**. Dengan demikian, pada data (39) terkandung perincian yang terdiri atas empat unsur, sedangkan pada data (40) terkandung perincian yang terdiri atas tiga unsur. Namun, pada posisi sebelum unsur perincian yang terakhir itu tidak diberi tanda koma. Padahal, sesuai dengan kaidah penggunaan tanda koma, jika suatu kalimat mengandung perincian yang terdiri atas tiga unsur atau lebih dan masing-masing berdiri sendiri, pada posisi sebelum unsur yang terakhir itu (yang didahului kata *dan/atau*) seharusnya digunakan tanda koma. Sejalan dengan itu, jika ditulis sesuai dengan kaidah, data (39) dan (40) menjadi (39a) dan (40a) berikut.

(39a) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:

- A. bahwa di antara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Debitur”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang pemberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Kreditur”) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit dengan akta saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 58; (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit mana berikut dengan segenap **penambahan, pengubahan, perpanjangan, dan pembaharuannya** disebut “Perjanjian Kredit”).

(40a) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:

D. bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena **utang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya** yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang ternyata dari baki kredit Debitur kepada Kreditur.

Penyimpangan pada kelompok keenam dalam penerapan kaidah pemakaian tanda koma ditemukan pada keterangan aposisi. Keterangan aposisi adalah keterangan tambahan yang mempunyai acuan yang sama, paling tidak, salah satu mencakupi acuan unsur yang lainnya, seperti tampak pada data berikut ini.

(41) Bilamana salah seorang atau lebih dari antara penghadap **Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI** tersebut meninggal dunia atau suatu permintaan kepailitan telah diajukan di Pengadilan terhadap Debitur atau Debitur tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya. (PK/11:23)

(42) Sisanya() jika masih ada() harus dikembalikan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa **apapun** kepada Pemberi Fidusia. (AJFABD/12:3)

(43) Obligasi yang telah dilunasi() baik sebagian maupun seluruhnya() menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apa pun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (**buy back**) oleh Emiten untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Emiten. (PPPPPO/23:33)

Pada data (41)–(43) di atas, unsur **Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI** (41), jika masih ada (42), dan

baik sebagian maupun seluruhnya (43) merupakan keterangan aposisi. Aposisi yang terdapat pada data (41), yaitu unsur ***Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI*** lazim disebut aposisi penuh karena unsur tersebut mempunyai makna yang sama dengan unsur yang diterangkannya. Pada data tersebut, makna ***Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI*** beraposisi dengan ***salah seorang atau lebih dari antara penghadap*** Aposisi yang terdapat pada data (42) dan (43), yaitu ***jika masih ada*** dan ***baik sebagian maupun seluruhnya*** disebut aposisi sebagian. Sebagai keterangan aposisi, unsur-unsur ***Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI (41)***, ***jika masih ada (42)***, dan ***baik sebagian maupun seluruhnya (43)*** sesuai dengan kaidah seharusnya diapit dengan tanda koma seperti yang tampak pada perbaikan data (41)–(43) menjadi (41a)–(43a) berikut ini.

(41a) Bilamana salah seorang atau lebih dari antara penghadap, ***Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI***, tersebut meninggal dunia atau suatu permintaan kepailitan telah diajukan di Pengadilan terhadap Debitur atau Debitur tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya.

(42a) Sisanya, ***jika masih ada***, harus dikembalikan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apa pun kepada Pemberi Fidusia.

(43a) Obligasi yang telah dilunasi, ***baik sebagian maupun seluruhnya***, menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apa pun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Emiten untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Emiten.

Kesalahan lain, penyimpangan dalam penggunaan tanda koma ditemukan setelah keterangan. Penyimpangan tersebut dapat dilihat pada data berikut ini.

(44) Untuk selanjutnya() PT[?] disebut “Emiten”.(PPPP/1:16)

(45) Untuk selanjutnya() PT [?] Tbk disebut “Wali Amanat”.
(PPPP/1:17)

Unsur *untuk selanjutnya* pada data (44) dan (45) di atas seharusnya diikuti dengan tanda koma untuk memperjelas informasi seperti pada perbaikannya berikut ini.

(44a) Untuk selanjutnya, PT [?] disebut “Emiten”.

(45a) Untuk selanjutnya, PT [?] Tbk disebut “Wali Amanat”.

Selanjutnya, penyimpangan tanda koma pada kelompok ketujuh ditemukan pada anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Penyimpangan itu ditemukan pada data-data berikut ini.

(46) **Atas pengunduran diri tersebut**() Emiten bertanggung jawab untuk menunjuk Wali Amanat pengganti paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterima surat pengunduran diri tersebut. (PPPPO/17:42)

(47) **Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan**() Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Emiten. (PPPPO/36:41)

Pada data (46) dan (47), unsur *atas pengunduran diri tersebut* dan *bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan* merupakan anak kalimat. Menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, kalimat nomor (46) dan (47) di atas seharusnya ditulis sebagai berikut.

(46a) **Atas pengunduran diri tersebut**, Emiten bertanggung jawab untuk menunjuk Wali Amanat pengganti paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterima surat pengunduran diri tersebut.

(47a) **Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan**, Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Emiten.

Lebih lanjut, kesalahan terakhir yang ditemukan menyangkut tanda koma yang perlu pula diperhatikan adalah kalimat seperti berikut.

(48) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:

- B. bahwa(,) untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitur diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas seluruh persediaan barang-barang dagangan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini
- C. bahwa(,) untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah mufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ini. (AJFABD/5:10)

Penggunaan tanda koma setelah kata **bahwa** pada kalimat di atas tidak tepat karena akan mengganggu kelancaran penyampaian informasi. Oleh karena itu, tanda koma tersebut seharusnya dihilangkan. Dengan demikian, kalimat di atas seharusnya ditulis sebagai berikut.

(48a) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:

- B. bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitur diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas seluruh persediaan barang-barang dagangan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini
- C. bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah mufakat dan setuju, dengan ini mengadakan

perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ini.

c. Penggunaan Tanda Titik

Tanda baca lain yang masih sering digunakan secara tidak tepat adalah tanda titik. Sehubungan dengan penggunaan tanda titik, berikut ini diberikan beberapa contoh penggunaan yang belum tepat.

(49) BAMBANG PARIKESIT, SH. (AJFABD/19:23).

(50) Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi secara bersama-sama dengan ini menentukan Jadwal Emisi yang akan dicantumkan dalam Prospektus, dengan jadwal sebagai berikut(:

Seperti yang tampak pada contoh (49), terdapat singkatan SH (gelar akademik) yang tidak diikuti tanda titik. Menurut kaidah, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Berdasarkan kaidah itu, perbaikan kalimat (49) adalah sebagai berikut.

(49a) BAMBANG PARIKESIT, S.H.

Kaidah lain menyebutkan bahwa tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Sesuai dengan kaidah itu, penulisan kalimat pada data (50) seharusnya diikuti tanda titik, bukan tanda titik dua. Dengan demikian, data (50) seharusnya ditulis sebagai berikut.

(50a) Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi secara bersama-sama dengan ini menentukan Jadwal Emisi yang akan dicantumkan dalam Prospektus, dengan jadwal sebagai berikut.

d. Penggunaan Tanda Titik Koma

Berkenaan dengan penggunaan tanda titik koma, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya tanda titik

koma yang digunakan untuk mengakhiri kalimat, seperti yang tampak pada contoh di bawah ini.

(51) Dokumen Emisi berarti(;))

1.10.1 Perjanjian Perwaliamanatan;

1.10.2 Pengakuan Utang;(PPPPEO/5: 10)

(52) Dokumen Jaminan berarti(;))

1.11.1 Akta Jaminan Fidusia(;) dan

1.11.2 Sertifikat Fidusia; (PPPPEO/5: 22)

Sesuai dengan kaidah ejaan, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Sementara itu, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Berdasarkan kaidah tersebut, pada data (51) dan (52) di atas terdapat dua kesalahan, yaitu penggunaan tanda titik dua setelah predikat dan tanda titik koma pada akhir kalimat. Penggunaan tanda titik dua setelah predikat tidak tepat, demikian halnya dengan tanda titik koma pada akhir kalimat. Tanda titik dua setelah predikat seharusnya dihilangkan dan tanda titik koma pada akhir kalimat seharusnya diganti dengan tanda titik. Selain itu, pada data (52) setelah tanda titik koma terdapat kata *dan*. Padahal, setelah tanda titik koma seharusnya tidak perlu lagi ada kata *dan*. Sejalan dengan itu, jika kalimat tersebut dicermatkan, penulisannya akan menjadi seperti berikut.

(51a) Dokumen emisi berarti

1.10.1 perjanjian perwaliamanatan;

1.10.2 pengakuan utang.

(52a) Dokumen jaminan berarti

1.11.1 akta jaminan fidusia(;))

1.11.2 sertifikat fidusia.

e. Penggunaan Tanda Titik Dua (:))

Di dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dijelaskan bahwa tanda titik dua, antara lain, di-

gunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerian dan pada akhir kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Meskipun demikian, di dalam akta notaris ditemukan adanya kecenderungan penggunaan tanda titik dua setelah predikat. Hal ini menyimpang dari ketentuan dalam ejaan, seperti yang tampak pada data berikut.

(53) Dokumen Emisi berarti(:)

1.11.1 Perjanjian Perwaliamanatan(;))

1.11.2 Pengakuan Utang(;))

1.11.3 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi(;))

1.11.4 Dokumen Jaminan(;))

1.11.5 Perjanjian Agen Pembayaran(;))

1.11.6 Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Di KSEI(;))

1.11.7 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Emiten dan Bursa Efek untuk pencatatan Obligasi di Bursa Efek(;))

1.11.8 Prospektus(;))

1.11.9 Dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi; (PPPPO/5:41).

(54) Afiliasi berarti (:) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ke-2 (kedua), baik secara horizontal maupun vertikal(PPPPEO/4: 4)

(55) Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah (:)

Emiten :

Nama : PT [?]

Wali Amanat :

Nama : PT [?] Tbk

(PPPPO/50:5)

- (56) Para penghadap bertindak sebagaimana disebut dengan ini menerangkan(:) **BAHWA**, Emiten bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi melalui Penawaran Umum yang diberi nama Obligasi [?] Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar [Rp]. (PPPU/1:18)

Tanda titik dua yang dibubuhkan setelah kata *berarti* pada data (53) dan (54), *adalah* pada data (55), dan *menerangkan* pada data (56) tidak tepat karena ketiga kata tersebut merupakan predikat. Kesalahan lain yang terdapat pada keempat data di atas adalah pemakaian huruf kapital setelah predikat. Menurut peraturan yang tercantum di dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Dengan demikian, kata-kata yang ditulis dengan huruf awal huruf kapital setelah predikat tidak tepat karena kata-kata tersebut merupakan bagian dari kalimat tersebut. Di samping itu, penomoran bagian kalimat yang merupakan unsur perincian juga tidak menggunakan angka digital seperti pada penomoran subbab, seperti yang tampak pada data di atas, yaitu 1.11.1 dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan itu, jika ditulis sesuai dengan kaidah, keempat kalimat di atas tampak pada perbaikannya di bawah ini.

(53a) Dokumen Emisi berarti

- (1) perjanjian perwaliamanatan;
- (2) pengakuan utang;
- (3) perjanjian penjaminan emisi obligasi;
- (4) dokumen jaminan;
- (5) perjanjian agen pembayaran;
- (6) perjanjian tentang pendaftaran obligasi di KSEI;
- (7) perjanjian pendahuluan pencatatan efek antara emiten dan bursa efek untuk pencatatan obligasi di bursa efek;
- (8) prospektus;

- (9) dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka penawaran umum obligasi.
- (54a) Afiliasi berarti hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ke-2 (kedua), baik secara horizontal maupun vertikal.
- (55a) Adapun alamat pihak-pihak dalam perjanjian perwali-amanatan adalah
- emiten :
- nama : PT [?]
- wali amanat :
- nama : PT [?] Tbk.
- (56a) Para penghadap bertindak sebagaimana disebut dengan ini menerangkan bahwa emiten bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi melalui penawaran umum yang diberi nama obligasi [?] dengan tingkat bunga tetap dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi dalam jumlah pokok obligasi sebesar [Rp].

f. Pemakaian Tanda Petik

Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, judul syair yang digunakan dalam kalimat, dan istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Sehubungan dengan pemakaian tanda petik, dalam bahasa akta notaris masih dijumpai beberapa penggunaan tanda petik yang tidak cermat. Ketidaccermatan itu, antara lain, tampak pada data berikut.

- (57) “Pemegang Rekening” berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek dan atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UMP].(PPPO/8:3)
- (58) “Pengakuan Utang” berarti pengakuan berhutang dari Emiten kepada Pemegang Obligasi yang diwakili oleh

Wali Amanat yang memuat kewajiban Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat untuk melakukan pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi, dan pembayaran denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana termaktub dalam akta Pengubahan Pertama Pengakuan Utang tanggal hari ini [?] nomor [?] dibuat di hadapan saya, Notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].(PPPPO/8:8)

- (59) “Pengubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” berarti pengubahan atas akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tanggal [?] sebagaimana termaktub dalam akta Pengubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tanggal hari ini [?] nomor [?], kedua-duanya dibuat di hadapan saya, Notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].(PPPPO/8:17)
- (60) “Pengubahan Perjanjian Perwaliamanatan” atau “Perjanjian” berarti pengubahan atas akta Perjanjian Perwaliamanatan tanggal [?] sebagaimana termaktub dalam akta Pengubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan ini, kedua-duanya dibuat di hadapan saya, Notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].(PPPPO/8:18)
- (61) “Prospektus” berarti prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Emisi sesuai dengan Pasal 1 angka 26 UPM (PPPPO/10:14).
- (62) “Rekening Efek” berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
(PPPPO/10:32)
- (63) ”RUPO” berarti rapat umum Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
(PPPPO/10:37)

Penggunaan tanda petik pada data (57)–(63) di atas tidak tepat karena kata-kata yang diapit oleh tanda petik tersebut bukan merupakan petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, judul syair, atau istilah ilmiah yang kurang dikenal, melainkan kata-kata yang didefinisikan. Dengan demikian, agar menjadi cermat, pemakaian tanda petik pada data-data tersebut sebaiknya dihilangkan seperti pada perbaikannya berikut ini.

(57a) Pemegang rekening berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan atau perusahaan efek dan atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UMP.

(58a) Pengakuan utang berarti pengakuan berhutang dari emiten kepada pemegang obligasi yang diwakili oleh wali amanat yang memuat kewajiban emiten kepada pemegang obligasi melalui wali amanat untuk melakukan pelunasan pokok obligasi, pembayaran bunga obligasi, dan pembayaran denda (jika ada) kepada pemegang obligasi sebagaimana termaktub dalam akta pengubahan pertama pengakuan utang tanggal hari ini [?] nomor [?] dibuat di hadapan saya, notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].

(59a) Pengubahan perjanjian penjaminan emisi obligasi berarti pengubahan atas akta perjanjian penjaminan emisi obligasi tanggal [?] sebagaimana termaktub dalam akta pengubahan pertama perjanjian penjaminan emisi obligasi tanggal hari ini [?] nomor [?], kedua-duanya dibuat di hadapan saya, notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].

(60a) Pengubahan perjanjian perwaliamanatan atau perjanjian berarti pengubahan atas akta perjanjian perwaliamanatan tanggal [?] sebagaimana termaktub dalam akta pengubahan pertama perjanjian perwaliamanatan ini, kedua-duanya dibuat di hadapan saya, notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].

(61a) Prospektus berarti prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh emiten bersama-sama dengan penjamin pelaksana emisi obligasi dalam rangka emisi sesuai dengan Pasal 1 angka 26 UPM.

(62a) Rekening efek berarti rekening yang memuat catatan posisi obligasi dan atau dana milik pemegang obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang obligasi.

(63a) Rupo berarti rapat umum pemegang obligasi sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

3.2.3 Pemakaian Huruf Kapital dan Huruf Miring

a. Pemakaian Huruf Kapital

Di dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, petikan langsung, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, nama gelar kehormatan, unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama geografi, dan sebagainya.

Berkenaan dengan penulisan huruf, di dalam produk akta notaris, penulisan huruf kapital belum dilakukan secara konsisten. Hal itu, antara lain, tampak pada data di bawah ini.

(64) Sesuai dengan penjelasan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64 Tambahan nomor 3608 dan Peraturan BAPEPAM nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-25/PM/2003 tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Emiten wajib untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada Ketua BAPEPAM(PPPPPO/2:18).

(65) dalam rangka Emisi Obligasi, Emiten dengan ini menunjuk PT BANK [?] Tbk sebagai Wali Amanat dan PT

BANK [?] Tbk dengan ini menerima penunjukan sebagai Wali Amanat sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan tanggal [?] yang diubah dengan Pengubahan Perjanjian Perwaliamanatan ini, keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris. (PPPPPO/3:4)

(66) untuk keperluan administrasi, Kreditur dapat mewajibkan Debitur membuka rekening giro pada PT Bank Pendawa Lima, Kantor Cabang Utama dan/atau cabang lain yang ditunjuk/disetujui oleh Kreditur (PK/9:1).

Selain ketentuan yang telah disebutkan dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia di atas, terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Berdasarkan ketentuan itu, penulisan bentuk ulang pada data (64) dan (65), yaitu *undang-undang* dalam *Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995*, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992*, dan *Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998* tiap unsur awalnya masing-masing harus ditulis dengan huruf kapital, termasuk unsur yang diulang secara penuh, karena merupakan dokumen resmi dan menjadi bagian dari nama diri.

Seperti yang telah disebutkan pada awal uraian tentang penulisan huruf kapital, aturan mengenai huruf kapital atau huruf besar yang dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat juga sudah tercantum di dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Namun, aturan itu tampaknya belum ditaati benar. Hal itu terbukti dengan adanya pemakaian huruf kecil di awal kalimat seperti pada kata *dalam* dan *untuk* pada data (65) dan (66).

Kata atau istilah yang sudah menjadi nama diri, huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. Kata *pasal*, misalnya,

pada data (64) dan (65) di atas sudah betul ditulis dengan huruf awal kapital karena diikuti dengan angka, yang menunjukkan kata pasal itu sudah menjadi nama diri, yakni *Pasal 70* dan *Pasal 6*. Namun, pada bagian berikutnya, kata *nomor* masih ditulis dengan huruf kecil. Seharusnya huruf /n/ pada kata *nomor* harus ditulis dengan huruf kapital. Demikian halnya dengan huruf /t/ pada kata *tanggal* dan *tahun* masih ditulis dengan huruf kecil, padahal kata itu sudah menunjukkan nomor, tanggal, dan tahun tertentu karena diikuti dengan angka. Dengan demikian, huruf awal kata *nomor*, *tanggal*, dan *tahun* itu pun seharusnya juga ditulis dengan huruf kapital. Berdasarkan uraian tersebut, kalimat (64)--(66) seharusnya ditulis seperti dalam perbaikannya berikut.

(64a) Sesuai dengan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tambahan Nomor 3608 dan Peraturan BAPEPAM Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-25/PM/2003 Tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Emiten wajib untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada Ketua BAPEPAM.

(65a) Dalam rangka Emisi Obligasi, Emiten dengan ini menunjuk PT Bank [?] Tbk sebagai Wali Amanat dan PT Bank [?] Tbk dengan ini menerima penunjukan sebagai Wali Amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan tanggal [?] yang diubah dengan Pengubahan Perjanjian Perwaliamanatan ini, kedua-duanya dibuat di hadapan saya, Notaris.

- (66a) Untuk keperluan administrasi, Kreditur dapat mewajibkan Debitur membuka rekening giro pada PT Bank Pendawa Lima, Kantor Cabang Utama dan/atau cabang lain yang ditunjuk/disetujui oleh Kreditur.

Penyimpangan huruf kapital juga ditemukan dalam penulisan unsur singkatan nama gelar. Dalam akta notaris dijumpai adanya penulisan unsur singkatan yang seharusnya ditulis dengan huruf kecil, tetapi ditulis dengan huruf kapital seperti pada data di bawah ini.

- (67) Semua pembayaran dilakukan kepada dan di kantor Kreditur di Jakarta, Jalan IR.H. Juanda III/7-9, Jakarta Pusat atau Kantor-kantor cabang lainnya yang ditentukan oleh Kreditur (PK/7:2).

Huruf /r/ dalam singkatan IR pada nama jalan, yaitu Jalan IR.H. Juanda III/7-9, seharusnya ditulis dengan huruf kecil seperti yang terlihat pada perbaikannya di bawah ini.

- (67a) Semua pembayaran dilakukan kepada dan di kantor Kreditur di Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda III/7-9, Jakarta Pusat atau Kantor-kantor cabang lainnya yang ditentukan oleh Kreditur.

Penyimpangan huruf kapital yang lain juga ditemukan dalam penulisan kata-kata *Dan, Masyarakat, Penawaran Umum, Hari Kerja, Bunga Obligasi, Pokok Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Rupiah, Rekening Efek, Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Pokok Obligasi, Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Obligasi, dan Sertifikat Jumbo Obligasi* pada data (61)–(67) di bawah ini.

- (68) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan belas) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor C-03458 HT.01.04.TH.2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 101, Tambahan Nomor 491. (PK/3:15)

- (69) Emisi berarti penerbitan Obligasi oleh Emiten untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum. (PPPPO/5:31)
- (70) (Wali Amanat) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis mengenai telah berakhirnya pelaksanaan RUPO kepada KSEI paling lambat pada pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Kerja berikutnya untuk dilakukan pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI. (PPPPO/14:38)
- (71) (Wali Amanat) berhak menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan pembayaran denda (jika ada) pada hari yang sama saat dilakukannya penyetoran tersebut. (PPPPO/14:43)
- (72) Obligasi akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. (PPPPO/20:17)
- (73) Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau kelipatannya, yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. (PPPPO/24:16)
- (74) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/24:23)

Huruf awal /d/ pada kata *Dan*; /m/ pada kata *Masyarakat*; /p/ dan /u/ pada kata *Penawaran Umum*; /h/ dan /k/ pada kata *Hari Kerja*; /b/ dan /o/ pada kata *Bunga Obligasi*; /p/ dan /o/

pada kata *Pokok Obligasi*; /p/, /e/, dan /o/ pada kata *Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi*; /p/, /e/, dan /o/ pada kata *Penjamin Emisi Obligasi*; /p/, /e/, dan /o/ pada kata *Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi*; /r/ pada kata *R upiah*; /r/ dan /e/ pada kata *Rekening E fek*; /t/, /p/, dan /o/ pada kata *T anggal Pelunasan Pokok Obligasi*; /p/ dan /o/ pada kata *Pokok Obligasi*; /o/ pada kata *Obligasi*; /s/, /j/, dan /o/ pada kata *Sertifikat Jumbo Obli-gasi* seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital karena ungkapan itu bukan merupakan nama diri. Dengan demikian, huruf-huruf awal tersebut seharusnya tetap ditulis dengan huruf kecil.

Selain penyimpangan huruf kapital, pada data (74) terdapat penyimpangan lain, yaitu penyimpangan dalam penggunaan huruf miring. Dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dijelaskan bahwa huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Dengan demikian, kata *buy back* pada data (74) seharusnya ditulis dengan huruf miring. Sejalan dengan itu, kalimat (68)--(74) tersebut dapat diperbaiki menjadi sebagai berikut.

- (68a) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan belas) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor C-03458 HT.01.04.TH.2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 101, Tambahan Nomor 491.
- (69a) Emisi berarti penerbitan Obligasi oleh Emiten untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum.
- (70a) (Wali Amanat) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis mengenai telah berakhirnya pelaksanaan RUPO kepada KSEI paling lambat pada pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat pada hari kerja berikutnya untuk dilakukan pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI.
- (71a) (Wali Amanat) berhak menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran

bunga obligasi, pelunasan pokok obligasi, dan pembayaran denda (jika ada) pada hari yang sama saat dilakukannya penyetoran tersebut.

(72a) Obligasi akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi sesuai dengan perjanjian penjaminan emisi obligasi.

(73a) Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kelipatannya, yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya.

(74a) Obligasi harus dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok obligasi yang tertulis pada tanggal pelunasan pokok obligasi, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Namun, aturan ini juga belum diterapkan oleh penyusun akta notaris. Hal itu terbukti dengan adanya pemakaian huruf kapital pada akronim di bawah ini.

(75) akta saya, Notaris tanggal 10 (sepuluh) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor 48, dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan belas) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor: C-03458 HT.01.04.TH.2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 101, Tambahan Nomor 491 (PU/4:22).

Menurut aturan yang sudah disebutkan di atas, akronim SISMINBAKUM pada data (75) seharusnya ditulis dengan huruf awal huruf kapital, bukan ditulis dengan huruf kapital semua. Kemudian, huruf /a/ pada awal kalimat pada kata *akta* seharusnya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf /d/ pada kata *dan* seharusnya ditulis dengan huruf kecil karena kata *dan* merupakan kata sambung yang tidak perlu ditulis dengan huruf kapital, kecuali kalau kata tersebut terletak pada awal kalimat. Jika ditulis sesuai dengan kaidah, kalimat di atas tampak pada perbaikannya di bawah ini

- (75a) Akta saya, Notaris tanggal 10 (sepuluh) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor 48, dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (*Sisminbakum*) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan belas) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor: C-03458 HT.01.04.TH.2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 101, Tambahan Nomor 491.

Penyimpangan penulisan huruf kapital selanjutnya terdapat pada penulisan unsur perincian. Penyimpangan itu dapat dilihat pada data yang ditampilkan berikut ini.

- (76) Pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani, susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris Wali Amanat adalah sebagai berikut:

Direksi :

Komisaris :

dan selain dari mereka yang namanya tersebut, tidak ada lagi anggota Direksi dan anggota Komisaris Wali Amanat yang lain. (PPPPPO/36:14)

- (77) Pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani, susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris Emiten adalah sebagai berikut:

Direksi :

Komisaris :

dan selain dari mereka yang nama-namanya disebut, pada saat ini tidak ada lagi anggota Direksi dan anggota Komisaris Emiten yang lain. (PPPO/47:41)

Pemakaian huruf kapital /d/, /k/, dan /p/ dalam penulisan kata *Direksi*, *Komisaris*, dan *Perjanjian Perwaliamanatan* pada kedua kalimat di atas, yaitu kalimat nomor (76) dan (77) tidak tepat karena kata-kata tersebut merupakan bagian dari kalimat yang tidak terletak pada awal kalimat, tetapi di tengah kalimat. Kata-kata tersebut seharusnya ditulis dengan huruf kecil seperti pada perbaikannya di bawah ini.

(76a) Pada tanggal perjanjian perwaliamanatan ditandatangani, susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris Wali Amanat adalah sebagai berikut:

direksi :

komisaris :

dan selain dari mereka yang namanya tersebut, tidak ada lagi anggota Direksi dan anggota Komisaris Wali Amanat yang lain.

(77a) Pada tanggal perjanjian perwaliamanatan ditandatangani, susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris Emiten adalah sebagai berikut:

direksi :

komisaris :

dan selain dari mereka yang nama-namanya disebut, pada saat ini tidak ada lagi anggota Direksi dan anggota Komisaris Emiten yang lain.

b. Pemakaian Huruf Miring

Dalam hubungannya dengan huruf miring, penyimpangan yang ditemukan terjadi pada penulisan ungkapan asing. Dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* di-

laskan bahwa huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Walaupun demikian, ketentuan itu juga tampaknya belum diterapkan secara tepat dalam akta notaris masih banyak ditemukan penulisan ungkapan asing yang tidak ditulis dengan huruf miring seperti pada data di bawah ini.

(78) mengambil hasil dari perusahaan **leasing**. (PK/10:20)

(79) mengikatkan diri sebagai penjamin (**borg**) menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain. (PK/10:21)

(80) Pinjaman berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Emiten atau pihak lain yang dijamin dengan jaminan atau gadai atas aktiva Emiten dan Anak Perusahaan sesuai dengan nilai pinjaman, utang pihak lain di luar Anak Perusahaan yang dijamin (**guaranteed**) oleh Emiten dan Anak Perusahaan, kewajiban tanpa syarat (**non contingent**) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk Letter of Credit (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Emiten, kecuali utang dagang, utang pajak, dan utang dividen. (PPPPPO/10:43)

(81) Emiten, baik secara langsung maupun tidak langsung dari waktu ke waktu sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dapat membeli kembali (**buy back**) Obligasi () baik seluruhnya maupun sebagian dengan harga tertentu pada pasar terbuka dengan memperhatikan Pasal 5.11.7 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan pembelian kembali (**buy back**) Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali setelah ulang tahun Emisi ke-1 (kesatu). (PPPPPO/22:44)

(82) Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi, yaitu dengan peringkat [?]; (**Stable Outlook**)

dari PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA berkedudukan di Jakarta sesuai dengan surat tanggal [?].(PPPPPO/2:14)

Ungkapan **leasing, borg, guaranteed, non contingent, buy back**, dan **Stable Outlook** pada kalimat tersebut seharusnya ditulis dengan huruf miring atau dicetak miring. Hal itu perlu dilakukan untuk membedakan antara kata yang masih asing dan kata bahasa Indonesia. Sejalan dengan itu, kalimat (78)--(82) tersebut dapat kita perbaiki menjadi seperti sebagai berikut.

(78a) mengambil hasil dari perusahaan ***leasing***.

(79a) mengikatkan diri sebagai penjamin (***borg***) menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.

(80a) Pinjaman berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Emiten atau pihak lain yang dijamin dengan jaminan atau gadai atas aktiva Emiten dan Anak Perusahaan sesuai dengan nilai pinjaman, utang pihak lain di luar Anak Perusahaan yang dijamin (***guaranteed***) oleh Emiten dan Anak Perusahaan, kewajiban tanpa syarat (***non contingent***) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk Letter of Credit (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Emiten, kecuali utang dagang, utang pajak, dan utang dividen.

(81a) Emiten, baik secara langsung maupun tidak langsung dari waktu ke waktu sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dapat membeli kembali (***buy back***) Obligasi, baik seluruhnya maupun sebagian dengan harga tertentu pada pasar terbuka dengan memperhatikan Pasal 5.11.7 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan pembelian kembali (***buy back***) Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali setelah ulang tahun Emisi ke-1 (kesatu).

- (82a) Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi, yaitu dengan peringkat [?]; (*Stable Outlook*) dari PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA berkedudukan di Jakarta sesuai dengan surat tanggal [?].

3.3 Penyimpangan Bentuk Kata

Bentuk kata merupakan wujud visual kata yang digunakan dalam suatu bahasa berikut proses pembentukannya. Berkenaan dengan bentuk kata, bahasa yang digunakan dalam bidang akta notaris masih menunjukkan adanya beberapa penyimpangan. Penyimpangan itu terutama berupa ketidaktepatan dalam penulisan bentuk kata. Berkenaan dengan hal ini, penggunaan bentuk kata yang tidak tepat dalam akta notaris, antara lain, tampak pada contoh berikut.

- (83) Emiten lalai melaksanakan atau **mentaati** salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwali-amanatan, atau Emiten gagal melakukan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau Emiten melanggar salah satu pembatasan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/38:33)
- (84) Emiten lalai melaksanakan atau **mentaati** ketentuan Pasal 4.4 Perjanjian Perwaliamanatan, dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran imbalan untuk jasa-jasa Wali Amanat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Emiten. (PPPPO/38:42)
- (85) (Wali Amanat) wajib mengawasi dan memantau **pentaatan** pembatasan-pembatasan serta pelaksanaan kewajiban-kewajiban Emiten sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/13:21)
- (86) Emiten setuju membebaskan Wali Amanat dari:
- 3.4.1 gugatan yang telah diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai ke-

kuatan hukum tetap sehubungan dengan **pen-taatan** pembatasan-pembatasan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban Emiten sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali akibat adanya suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wali Amanat terbukti lalai. (PPPPPO/15:39)

Bentukan kata **mentaati** pada data (83 dan (84) serta kata **pentaatan** pada data (85) dan (86) tidak tepat. Kata itu bentuk dasarnya adalah **taat**. Menurut kaidah, fonem /t/ pada awal kata dasar mengalami peluluhan jika dirangkaikan dengan imbuhan **meN-** atau **peN-**, baik disertai imbuhan akhiran maupun tidak. Jadi, jika kata **taat** mendapat awalan dan sekaligus akhiran **meN-i** dan **peN-an**, bentukannya yang benar akan berubah menjadi **menaati** dan **penaatan**, bukan **mentaati** dan **pentaatan**. Sejalan dengan itu, jika bentukan kata tersebut dicermatkan, kalimatnya akan menjadi seperti berikut.

(83a) Emiten lalai melaksanakan atau **menaati** salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau Emiten gagal melakukan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau Emiten melanggar salah satu pembatasan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

(84a) Emiten lalai melaksanakan atau **menaati** ketentuan Pasal 4.4 Perjanjian Perwaliamanatan, dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran imbalan untuk jasa-jasa Wali Amanat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Emiten.

(85a) (Wali Amanat) wajib mengawasi dan memantau **penaatan** pembatasan-pembatasan serta pelaksanaan kewajiban-kewajiban Emiten sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

(86a) Emiten setuju membebaskan Wali Amanat dari:

3.4.1 gugatan yang telah diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehubungan dengan **pe-naatan** pembatasan-pembatasan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban Emiten sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali akibat adanya suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wali Amanat terbukti lalai.

3.4 Penyimpangan Pilihan Kata

Pilihan kata merupakan hal yang penting dalam penggunaan bahasa, termasuk dalam penggunaan bahasa akta notaris. Jika pilihan kata yang digunakan tidak tepat, hal itu selain dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, juga dapat menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi sulit dipahami. Atas dasar itu, dalam setiap kegiatan berbahasa, pilihan kata yang akan digunakan hendaknya benar-benar diperhatikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam bahasa akta notaris masih dijumpai beberapa penggunaan kata yang tidak dipilih secara cermat. Ketidaccermatan itu, antara lain, tampak pada (a) penggunaan kata yang tidak efektif (mubazir), (b) penggunaan kata yang tidak sesuai dengan pasangannya, (c) penggunaan kata yang tidak lengkap, dan (d) penggunaan kata yang tidak tepat. Untuk lebih jelasnya, hal itu akan dibahas di bawah ini.

a. Penggunaan Kata yang Tidak Efektif

Penyimpangan pilihan kata yang tidak efektif atau penggunaan kata yang mubazir dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu (1) penyimpangan dalam penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara berganda, (2) penyimpangan dalam penggunaan makna jamak ganda, (3) penyimpangan dalam penggunaan kata yang berlebihan.

Penyimpangan pilihan kata dalam penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara berganda dapat diperhatikan pada data yang dikutip berikut ini.

- (87) Wali Amanat menyatakan bahwa Wali Amanat mengikat diri untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya sebagai Wali Amanat dengan penuh tang-

gung jawab dan bertindak secara bijaksana semata-mata untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Wali Amanat menyatakan dan menjamin hal-hal tersebut di bawah adalah benar. (PPPPO/35:38)

- (88) Segera setelah terjadinya salah satu hal sesuai dengan Pasal 3.7 Perjanjian Perwaliamanatan (kecuali Pasal 3.7.6 Perjanjian Perwaliamanatan), Wali Amanat dalam kedudukannya sebagai Wali Amanat wajib memberikan pertanggungjawaban kepada RUPO mengenai tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya sebagai wali amanat yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan, serta melaporkan hal-hal tersebut kepada BAPEPAM. (PPPPO/19:3)
- (89) Pernyataan dan jaminan Emiten dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan dianggap berlaku pada dan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta setelah memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sampai seluruh Jumlah Terutang sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dibayar lunas. (PPPPO/49:22)
- (90) Para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan setuju dan berjanji untuk tidak akan menggugat keputusan majelis arbitrase di pengadilan manapun juga. (PPPPO/52:23)
- (91) Berdasarkan dan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten dengan ini menunjuk PT BANK [?] Tbk, berkedudukan di Jakarta sebagai Wali Amanat untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwaliamanatan, dan selanjutnya PT [?] Tbk dengan ini menerima penunjukan sebagai Wali Amanat untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban selaku Wali

Amanat dan agen Jaminan dalam suatu Emisi Obligasi.
(PPPPPO/12:9)

- (92) Sebagai imbalan untuk jasa-jasa yang diberikan oleh Wali Amanat **menurut dan sesuai dengan** Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat sesuai dengan surat dari Wali Amanat tanggal [?] yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
(PPPPPO/19:17)

Pada kalimat (87) dan (88) penggunaan kata *tugas-tugas* secara bersama-sama dengan kata *kewajiban-kewajiban* tidak efektif karena kedua kata itu menyatakan makna yang hampir sama, yaitu pekerjaan yang harus dilaksanakan. Fungsi keduanya pun sama, yakni sama-sama bersifat objektif. Karena makna dan fungsinya hampir sama, akan lebih efektif jika salah satu dari kedua kata itu dihilangkan. Jika kata *tugas* digunakan, kata *kewajiban* tidak perlu digunakan, begitu pula sebaliknya.

Dalam data (89), penggunaan kata *pada* secara bersama-sama dengan kata *sejak* juga tidak efektif karena salah satunya akan mubazir. Kedua kata itu menyatakan makna dan fungsi yang hampir sama, yakni menyatakan keterangan waktu. Karena fungsi dan maknanya sama, kedua kata itu tidak perlu digunakan secara bersama-sama. Demikian halnya dengan kata *pun* dan *juga* pada data (90), kedua kata itu mempunyai makna yang sama, yaitu pun berarti juga atau demikian juga.

Penggunaan kata *berdasarkan* dan *sesuai dengan* pada data (91) dan penggunaan kata *menurut* dan *sesuai dengan* pada data (92) juga mubazir. Kata-kata tersebut merupakan kata penghubung untuk menandai bahwa hal yang dibicarakan itu berkaitan dengan informasi yang telah disebutkan sebelumnya.

Sejalan dengan penjelasan di atas, karena maknanya bermiripan atau bersinonim, kata *pun* dan *juga* pada data (90), kata *berdasarkan* dan *sesuai dengan* pada data (91), dan kata *menurut* dan *sesuai dengan* pada data (92) tidak perlu digunakan secara bersama-sama agar tidak menimbulkan kemubaziran. Artinya, kalau kata *pun*, *berdasarkan*, atau *menurut* sudah digunakan, kata *juga* atau *sesuai dengan* tidak perlu lagi digunakan,

begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, jika penggunaan kata tersebut dicermatkan, kalimat (87)-- (92) menjadi seperti berikut.

(87a) Wali Amanat menyatakan bahwa Wali Amanat mengikat diri untuk melaksanakan **tugas-tugasnya** sebagai Wali Amanat dengan penuh tanggung jawab dan bertindak secara bijaksana semata-mata untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Wali Amanat menyatakan dan menjamin hal-hal tersebut di bawah adalah benar.

(88a) Segera setelah terjadinya salah satu hal sesuai dengan Pasal 3.7 Perjanjian Perwaliamanatan (kecuali Pasal 3.7.6 Perjanjian Perwaliamanatan), Wali Amanat dalam kedudukannya sebagai Wali Amanat wajib memberikan pertanggungjawaban kepada RUPO mengenai **kewajiban-kewajibannya** sebagai wali amanat yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan, serta melaporkan hal-hal tersebut kepada BAPEPAM.

(89a) Pernyataan dan jaminan Emiten dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan dianggap berlaku **sejak** tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta setelah memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sampai seluruh Jumlah Terutang sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dibayar lunas.

(90a) Para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan setuju dan berjanji untuk tidak akan menggugat keputusan majelis arbitrase di pengadilan mana **pun**.

(91a) **Berdasarkan** Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten dengan ini menunjuk PT BANK [?] Tbk, berkedudukan di Jakarta sebagai Wali Amanat untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwaliamanatan, dan selanjutnya PT [?] Tbk dengan ini menerima penunjukan sebagai Wali Amanat untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwaliamanatan, dan

dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban selaku Wali Amanat dan agen Jaminan dalam suatu Emisi Obligasi.

- (91b) *Sesuai dengan* Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten dengan ini menunjuk PT BANK [?] Tbk, berkedudukan di Jakarta sebagai Wali Amanat untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwaliamanatan, dan selanjutnya PT [?] Tbk dengan ini menerima penunjukan sebagai Wali Amanat untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban selaku Wali Amanat dan agen Jaminan dalam suatu Emisi Obligasi.

- (92a) Sebagai imbalan untuk jasa-jasa yang diberikan oleh Wali Amanat *menurut* Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat sesuai dengan surat dari Wali Amanat tanggal [?] yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyimpangan pilihan kata dalam penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara berganda yang lainnya dapat dilihat pada data berikut ini.

- (93) Para pihak dalam Perjanjian *berjanji* dan *mengikat diri* tidak akan membuat perjanjian *lain apapun* sehubungan dengan Emisi Obligasi baik yang dibuat di bawah tangan maupun yang dibuat secara otentik. (PPPPEO/28: 50)

Seperti yang tampak pada data di atas, terdapat kata yang menunjukkan kemubaziran di dalam penggunaannya. Kata yang dimaksud adalah *berjanji*, *mengikat diri*, dan *lain apapun*. Kata

berjanji dan *mengikat diri* mempunyai makna yang bermiripan dan mempunyai fungsi yang sama sebagai predikatif. Oleh karena itu, kedua kata itu seharusnya tidak perlu digunakan secara bersama-sama agar tidak menimbulkan kemubaziran. Penggunaan kata *apapun* pada data (93) juga tidak perlu digunakan karena arti kata *apa pun* sudah tercakup dalam kata *lain*. Kata *apapun* sebaiknya dihilangkan agar tidak menimbulkan kemubaziran. Data (93) akan menjadi cermat jika diubah menjadi seperti di bawah ini.

(93a) Para pihak dalam Perjanjian *berjanji* tidak akan membuat perjanjian *lain* sehubungan dengan Emisi Obligasi baik yang dibuat di bawah tangan maupun yang dibuat secara otentik.

(93b) Para pihak dalam Perjanjian *mengikat diri* tidak akan membuat perjanjian *lain* sehubungan dengan Emisi Obligasi baik yang dibuat di bawah tangan maupun yang dibuat secara otentik.

Penyimpangan pilihan kata yang tidak efektif (mubazir) yang lain adalah penyimpangan dalam penggunaan kata yang berlebihan. Penyimpangan pilihan kata seperti itu dapat dilihat pada data-data berikut.

(94) Emiten dengan ini **sekarang untuk nanti** pada waktunya memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan **apapun juga** kepada Wali Amanat untuk mencairkan asli bilyet deposito atau asli surat bukti penempatan dana yang berasal dari Dana Cadangan Pokok Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan kemudian menyertorkan seluruh jumlah uang tersebut kepada Agen Pembayaran untuk dibayarkan kepada Pemegang Obligasi. (PPPO/32:35)

(95) Sejak Tanggal Emisi, setiap Pemegang Obligasi langsung tunduk pada Perjanjian Perwaliamanatan dan **menyetujui untuk dan dengan ini sekarang untuk kemudian pada waktunya** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Wali Amanat tanpa perlu adanya pemberian kuasa yang baru dari Pemegang Obligasi untuk menjalankan dan melindungi semua dan setiap hak dari se-

mua dan setiap Pemegang Obligasi sesuai dengan Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwali-amanatan dan untuk menjalankan dan melindungi semua dan setiap kepentingan dari semua dan setiap Pemegang Obligasi, termasuk di hadapan persidangan pengadilan, pengadilan niaga, dan arbitrase. (PPPPPO/35:1)

(96) Emiten dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk memberikan Jaminan yang disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pelunasan pada waktunya seluruh Jumlah Terutang yang oleh sebab apapun juga wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi guna kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat. (PPPPPO/45:16)

(97) Emiten dengan ini sekarang akan tetapi berlaku untuk nantinya mengaku benar-benar dan secara sah berutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK [?] Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah. (PPPU/3:25)

Kelompok kata *sekarang* untuk nanti pada waktunya pada data (94), untuk dan dengan ini sekarang untuk kemudian pada waktunya pada data (95), oleh sebab apapun juga pada data (96), dan *sekarang* akan tetapi berlaku untuk nantinya pada data (97) tidak perlu digunakan karena akan menimbulkan kerancuan dan mubazir. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam kalimat tersebut menjadi tidak jelas. Kesalahan lain pada data (94) dan (96) adalah pemakaian kata *pun* yang bersama-sama dengan *juga* serta kata *berjanji* yang bersama-sama dengan *mengikat diri* karena kata-kata tersebut memiliki makna yang sama. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa kata *pun* dan *juga* seharusnya dipilih salah satu. Jika sudah ada kata *pun*, kata *juga* tidak perlu digunakan. Demikian halnya dengan data (96), jika kata *berjanji* sudah digunakan, kata *mengikat diri* sebaiknya dihilangkan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, data (94)–(97) dapat dicermatkan menjadi seperti dalam perbaikannya di bawah ini.

(94a) Emiten dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan *apa pun* kepada Wali Amanat untuk mencairkan asli bilyet deposito atau asli surat bukti penempatan dana yang berasal dari Dana Cadangan Pokok Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan kemudian menyetorkan seluruh jumlah uang tersebut kepada Agen Pembayaran untuk dibayarkan kepada Pemegang Obligasi.

(95a) Sejak Tanggal Emisi, setiap Pemegang Obligasi langsung tunduk pada Perjanjian Perwaliamanatan dan menyetujui secara bersama-sama untuk memberikan kuasa kepada Wali Amanat tanpa perlu adanya pemberian kuasa yang baru dari Pemegang Obligasi untuk menjalankan dan melindungi semua dan setiap hak dari semua dan setiap Pemegang Obligasi sesuai dengan Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan dan untuk menjalankan dan melindungi semua dan setiap kepentingan dari semua dan setiap Pemegang Obligasi, termasuk di hadapan persidangan pengadilan, pengadilan niaga, dan arbitrase.

(96a) Emiten, dengan ini, *berjanji* untuk memberikan Jaminan yang disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pelunasan pada waktunya seluruh Jumlah Terutang yang wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi guna kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat.

(96b) Emiten, dengan ini, *mengikat diri* untuk memberikan Jaminan yang disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pelunasan pada waktunya seluruh Jumlah Terutang yang wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi guna kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat

- (97a) Emiten dengan ini mengaku benar-benar dan secara sah berutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK [?] Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah.

Penyimpangan pilihan kata yang lain adalah penyimpangan dalam penggunaan makna jamak ganda. Penyimpangan pilihan kata seperti itu dapat dilihat pada data berikut ini.

- (98) Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran dan penyetoran uang hasil Emisi oleh Penjamin Emisi Obligasi yang mengakibatkan Bagian Penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut dialihkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, **maka seluruh hak-hak** Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut hilang dan selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut diwajibkan membayar denda(PPPPEO/18: 48)

Kata *seluruh* pada data (98) mengandung makna jamak. Begitu juga halnya dengan bentuk ulang *hak-hak*. Oleh karena itu, jika keduanya digunakan secara bersama-sama, salah satunya akan menjadi mubazir. Agar tidak mubazir, kata yang sudah menyatakan makna jamak itu hendaknya tidak diikuti bentuk ulang yang juga menyatakan makna jamak. Atau, jika bentuk ulang itu digunakan, kata-kata yang sudah menyatakan makna jamak itu harus dihindari pemakaiannya. Kesalahan lain pada data (98) adalah kalimat tersebut tidak bersubjek karena unsur-unsurnya hanya terdiri atas keterangan (*Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran dan penyetoran uang hasil Emisi oleh Penjamin Emisi Obligasi yang mengakibatkan Bagian Penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut dialihkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi*) dan keterangan (**maka seluruh hak-hak** Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut hilang dan selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut diwajibkan membayar denda). Dengan demikian, kalimat itu berpola KK (keterangan dan keterangan). Agar kalimat itu mempunyai unsur yang lengkap, yaitu bersubjek, berpredikat, berobjek, dan berketerangan, caranya adalah dengan menghilangkan kata *maka* yang terletak pada bagian kedua kalimat. Jika data (98) di atas dicermatkan, perbaikannya dapat dilihat di bawah ini.

(98a) Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran dan penyetoran uang hasil Emisi oleh Penjamin Emisi Obligasi yang mengakibatkan Bagian Penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut dialihkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, **seluruh hak** Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut hilang dan selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut diwajibkan membayar denda.

(98b) Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran dan penyetoran uang hasil Emisi oleh Penjamin Emisi Obligasi yang mengakibatkan Bagian Penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut dialihkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, **hak-hak** Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut hilang dan selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut diwajibkan membayar denda.

b. Penggunaan Kata yang Tidak Sesuai dengan Pasangannya

Sehubungan dengan pemilihan kata, dalam penelitian ini ditemukan adanya penggunaan kata yang tidak sesuai dengan pasangannya atau ungkapan idiomatik yang tidak tepat. Pasangan kata yang digunakan secara tidak sesuai itu, antara lain, tampak pada data berikut.

(99) menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak **baik** sendiri-sendiri secara pribadi **dan/atau bersama-sama** dan **berturut-turut** selaku pemilik/pengurus/penanggung jawab dan Key Person dari perusahaan perseorangan yang dijalankannya, dan bergerak dengan nama/merk: "TOKO WAYANG ", beralamat di jalan Pelabuhan Kali Baru Nomor 00, Jakarta Utara.

(AJFABD/2:1)

(100) izin-izin usaha/fasilitas-fasilitas Debitur dicabut oleh yang berwajib, **baik** untuk sementara **ataupun** untuk seterusnya(PK/12:4).

(101) "Masyarakat" berarti perorangan dan atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, **dan atau** badan hukum Indonesia **maupun** badan hukum asing, **baik** bertempat tinggal **atau** ber-

kedudukan hukum di Indonesia **atau** bertempat tinggal **atau** berkedudukan hukum di luar Indonesia.

(PPPPPO/6:43)

Seperti yang tampak pada data (99)–(101) di atas, terdapat beberapa penggunaan pasangan kata yang tidak sesuai. Pasangan kata yang tidak sesuai itu adalah pasangan kata *baik... dan/atau...* pada data (99) dan pasangan kata *baik... ataupun...* pada data (100). Kemudian, terdapat juga pasangan kata *dan atau... maupun...* Terakhir, pasangan kata yang tidak sesuai itu adalah *baik... atau...(101)*.

Pasangan kata tersebut dikatakan tidak sesuai karena kata *baik* seperti yang tampak pada data (99)–(101), jika berpasangan, pasangannya yang tepat adalah *maupun*, bukan *dan/atau*, *ataupun*, *atau*, juga bukan *dan atau*. Demikian halnya, sebelum kata *maupun*, pasangan yang tepat adalah *baik*, bukan *dan atau*.

Pada data (99) dan (101) terdapat penggunaan huruf yang tidak tepat, yaitu huruf /m/ dan huruf /i/ pada awal kalimat. Ketidaktepatan pada kedua data tersebut adalah penggunaan huruf kecil di awal kalimat. Sesuai dengan penjelasan di atas, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Jadi, penggunaan huruf kecil di awal kalimat tersebut harus diganti dengan huruf kapital.

Kesalahan lain pada data (99) adalah adanya penggunaan kata *berturut-turut* setelah kata *bersama-sama* dan tidak adanya tanda baca sebelum kata *mereka* dan *baik* sehingga informasi yang ingin disampaikan tidak jelas. Penggunaan kata *berturut-turut* tidak perlu karena kalimat tersebut akan menjadi berlebihan. Tanda baca yang harus dibubuhkan sebelum *katamereka* dan *baik* adalah tanda koma. Dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dijelaskan bahwa tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tanda koma juga digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Sejalan dengan itu, agar tidak terjadi kesalahan dan kemubaziran kalimat di atas seharusnya diubah menjadi seperti yang terlihat dalam perbaikannya di bawah ini.

(99a) Menurut keterangan, mereka dalam hal ini bertindak, *baik* sendiri-sendiri secara pribadi *maupun bersama-*

sama selaku pemilik/pengurus/penanggung jawab dan Key Person dari perusahaan perseorangan yang dija-lankannya, dan bergerak dengan nama/merk: “TOKO WAYANG”, beralamat di ja lan Pelabuhan Kali Baru Nomor 00, Jakarta Utara.

(100a) *Izin-izin* usaha/fasilitas-fasilitas Debitur dicabut oleh yang berwajib, *baik* untuk sementara *maupun* untuk seterusnya.

(101a) Masyarakat berarti perorangan dan atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, *baik* badan hukum Indonesia *maupun* badan hukum asing, *baik* bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia *maupun* bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.

Pada data di bawah ini ditemukan adanya penyimpangan lain dalam penggabungan unsur-unsur idiomatik yang tidak tepat. Data tersebut adalah sebagai berikut.

(102) Arbiter yang akan melakukan proses arbitrase berbentuk majelis arbitrase yang *terdiri dari* 3 (tiga) orang arbiter *dimana* paling kurang 1 (satu) orang arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di BAPEPAM selaku Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPPPO/51:45)

(103) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Emiten dari segala tuntutan yang *disebabkan karena* tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Emiten(PPPPEO/28: 26)

Pasangan kata *terdiri* adalah kata *atas*, bukan *dari* dan pasangan kata *disebabkan* adalah *oleh*, bukan *karena*. Namun, seperti yang dapat dilihat pada data (102) dan (103) di atas masih terdapat ungkapan idiomatik yang pasangannya tidak tepat. Agar pasangan kata pada data tersebut menjadi tepat, kata *dari* yang menjadi pasangan kata *terdiri* harus diganti dengan kata *atas* sehingga menjadi *terdiri atas* dan kata *karena* yang menjadi pasangan kata *disebabkan* harus diganti dengan kata *oleh* sehingga

menjadi *disebabkan oleh*. Selain itu, penggunaan kata *dimana* pada data (102) sebenarnya mubazir karena kata *dimana* hanya berfungsi sebagai kata untuk menanyakan tempat, sedangkan kata tersebut pada kalimat di atas tidak diperlukan. Kata *dimana* pada data tersebut sebaiknya diganti dengan tanda koma. Dengan demikian, data (102) dan (103) di atas lebih efektif jika dituliskan sebagai berikut.

(102a) Arbiter yang akan melakukan proses arbitrase berbentuk majelis arbitrase yang *terdiri atas* 3 (tiga) orang arbiter, paling kurang 1 (satu) orang arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di BAPEPAM selaku Profesi Penunjang Pasar Modal.

(103) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Emiten dari segala tuntutan yang *disebabkan oleh* tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Emiten.

c. Penggunaan Kata yang Tidak Lengkap

Dalam hubungannya dengan pemilihan kata, dalam penelitian ini selain ditemukan penggunaan pasangan kata yang tidak sesuai, juga ditemukan penggunaan pasangan kata yang tidak lengkap. Dikatakan demikian karena pasangan kata yang dimaksud sebenarnya merupakan pasangan kata yang sudah bersifat idiomatik. Karena bersifat idiomatik, pasangan kata itu harus digunakan secara lengkap. Oleh karena itu, jika salah satu unsur dalam pasangan kata itu tidak digunakan, berarti pasangan kata itu tidak lengkap. Hal ini, antara lain, tampak pada data di bawah ini.

(104) “Hari Bursa” berarti hari *dimana* Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek sesuai Peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(PPPPO/5:37).

(105) (Wali Amanat) berhak mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah serta telah ditandatangani, atau dikirimkan, atau dibuat oleh seseorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi

Tertulis dan atau KTUR yang diterbitkan dan sesuai spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI menurut Perjanjian Perwaliamanatan, dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut, dan tidak bertanggung jawab kepada Emiten, atau Pemegang Obligasi, atau pihak lain *manapun* karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diajukan oleh pemegang Obligasi *namun* ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak sah setelah Wali Amanat melakukan verifikasi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh KSEI (PPPPO/14:14)

- (106) Pengganti Wali Amanat yang telah diangkat dengan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Perwaliamanatan wajib menandatangani perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan.
(PPPPO/18:30)

Pada data (104)–(106) tampak ada kata yang tidak digunakan secara lengkap bersama pasangannya. Pada ketiga data tersebut terdapat kata *sesuai* yang digunakan secara tersendiri, padahal kata itu sudah membentuk ungkapan idiomatis dengan kata *dengan* sehingga menjadi *sesuai dengan*. Sebagai salah satu unsur dalam ungkapan idiomatis, kata *dengan* tidak boleh dihilangkan. Kata itu harus selalu digunakan untuk menyertai kata *sesuai*.

Penggunaan tanda petik pada data (104) di atas juga tidak tepat karena tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus, bukan untuk mengapit kata yang didefinisikan. Selain itu, kesalahan lain pada data (104) adalah penggunaan kata *dimana*. Kata *di mana* hanya digunakan untuk menanyakan tempat. Oleh karena itu, kata *di mana* pada data tersebut seharusnya dihilangkan.

Beberapa kesalahan lain terdapat pada data (105). Pada data tersebut terdapat kata *namun* di dalam kalimat dan kata *pun* yang penulisannya disatukan dengan kata *mana*. Kata *namun* merupakan ungkapan penghubung antarkalimat yang digunakan sebagai sarana pengait paragraf, bukan sebagai penghubung di dalam kalimat. Ungkapan penghubung dalam kalimat (105) tersebut yang tepat adalah *tetapi*, bukan *namun*. Dengan demikian, jika ditulis se-

cara benar sesuai dengan pasangannya, data (104)–(106) menjadi seperti pada (104a)–(106a) berikut ini.

- (104a) Hari Bursa berarti hari Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek *sesuai dengan* Peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (105a) (Wali Amanat) berhak mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah serta telah ditandatangani, atau dikirimkan, atau dibuat oleh seseorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diterbitkan dan *sesuai dengan* spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI menurut Perjanjian Perwaliamanatan, dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut, dan tidak bertanggung jawab kepada Emiten, atau Pemegang Obligasi, atau pihak lain *mana pun* karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diajukan oleh pemegang Obligasi, *tetapi* ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak sah setelah Wali Amanat melakukan verifikasi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh KSEI.
- (106a) Pengganti Wali Amanat yang telah diangkat dengan sah *sesuai dengan* peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Perwaliamanatan wajib menandatangani pengubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan.

d. **Penggunaan Kata yang Tidak Tepat**

Kasus lain yang ditemukan dalam hubungannya dengan pemilihan kata dalam bahasa akta notaris, selain pemilihan kata yang tidak lengkap, adalah pemilihan kata yang tidak tepat. Ketidaktepatan itu dapat dilihat baik dari segi maknanya maupun segi kesesuaiannya dengan konteks kalimat. Hal itu, antara lain, tampak pada contoh berikut.

- (107) **masing-masing** pihak yang berselisih harus menunjuk seorang arbiter (PPPPPO/51:44)
- (108) Kedua arbiter yang dipilih oleh **masing-masing** pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak waktu sesuai dengan Pasal 18.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan, wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua arbiter oleh **masing-masing** pihak (PPPPPO/51:51)
- (109) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh **masing-masing** pihak, kecuali karena Kejadian Kelalaian Emiten sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan ditanggung oleh Emiten (PPPPPO/52:33)
- (110) Kedua arbiter yang dipilih oleh **masing-masing** pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak waktu sesuai dengan Pasal 3.2.2 Pengakuan Utang, wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender (PPPU/7: 3)
- (111) “Bagian Penjaminan” berarti bagian penjaminan dari **masing-masing** Penjamin Emisi Obligasi dalam penawaran Umum berdasarkan mana **masing-masing** Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikat diri dengan kesanggupan penuh (full commitment) akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat (PPPPEO/4: 30)
- (112) **Masing-masing** Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar dan menyetor uang hasil Emisi sebesar Bagian Penjaminan dari **masing-masing** Penjamin Emisi Obligasi kepada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (PPPPEO/18: 11)

Penggunaan kata ***masing-masing** pada data (107)–(112) tersebut tidak tepat. Ketidaktepatan itu terjadi karena kata

masing-masing diikuti oleh nomina *pihak* dan *penjamin* menjadi *masing-masing pihak* dan *masing-masing penjamin*. Kata *masing-masing* penggunaannya tidak diikuti oleh nomina seperti itu. Jika digunakan, kata *masing-masing* ditempatkan setelah nomina. Kata yang tepat digunakan pada keenam data di atas adalah *tiap-tiap* atau *setiap*.

Selanjutnya, kesalahan lain yang perlu diperbaiki terdapat pada (107) dan (112). Pada data (107) ditemukan adanya penggunaan huruf kecil pada awal kalimat, sedangkan pada data (111) ditemukan adanya penggunaan tanda petik dan penulisan istilah asing yang tidak tepat. Huruf kecil di awal kalimat pada data (107) seharusnya diganti dengan huruf kapital. Kemudian, tanda petik yang digunakan pada (111) sebaiknya dihilangkan serta penulisan istilah asing sebaiknya disesuaikan dengan kaidah yang terdapat dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Dalam pedoman itu disebutkan bahwa huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Jadi, sesuai dengan kaidah tersebut, kata *full commitment* seharusnya ditulis dengan huruf miring menjadi *full commitment*. Sesuai dengan penjelasan tersebut, data (107)–(112) akan menjadi cermat jika diubah seperti dalam perbaikannya di bawah ini.

(107a) *Setiap* pihak yang berselisih harus menunjuk seorang arbiter.

(107b) Pihak *masing-masing* yang berselisih harus menunjuk seorang arbiter.

(108a) Kedua arbiter yang dipilih oleh *setiap* pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak waktu sesuai dengan Pasal 18.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan, wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua arbiter oleh *setiap* pihak.

(108b) Kedua arbiter yang dipilih oleh pihak *masing-masing* dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak waktu sesuai dengan Pasal

18.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan, wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua arbiter oleh pihak *masing-masing*.

(109a) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh *setiap* pihak, kecuali karena Kejadian Kelalaian Emiten sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan ditanggung oleh Emiten.

(109b) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh pihak *masing-masing*, kecuali karena Kejadian Kelalaian Emiten sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan ditanggung oleh Emiten.

(110a) Kedua arbiter yang dipilih oleh *setiap* pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak waktu sesuai dengan Pasal 3.2.2 Pengakuan Utang, wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender.

(110b) Kedua arbiter yang dipilih oleh pihak *masing-masing* dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak waktu sesuai dengan Pasal 3.2.2 Pengakuan Utang, wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender.

(111a) Bagian Penjaminan berarti bagian penjaminan dari *setiap* Penjamin Emisi Obligasi dalam penawaran Umum berdasarkan mana *setiap* Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatdiri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat.

- (112a) **Setiap** Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar dan menyetor uang hasil Emisi sebesar Bagian Penjaminan dari **setiap** Penjamin Emisi Obligasi kepada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selain penggunaan kata **masing-masing**, yang menyebabkan kesalahan dalam pemilihan kata, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat. Kata-kata tersebut, di antaranya, dapat dilihat pada data berikut ini.

- (113) Debitur semata-mata menurut pertimbangan Kreditur tidak atau belum cukup memenuhi **sesuatu** peraturan atau perjanjiannya menurut akta ini dan/atau setiap perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta penggantiananya kemudian dan/atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan mengenai syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan akta ini **diantaranya** tetap tidak terbatas pada penggunaan kredit tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 1 diatas (PK/11:11).

- (114) Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak() **namun** tidak diwajibkan(,) untuk melakukan atau menyuruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk memelihara Objek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara dengan baik, tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang **dimana** Objek Jaminan Fidusia disimpan atau berada (AJFABD/9:14).

- (115) Penghadap() Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut **oleh karena itu** untuk dan atas nama Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan para penghadap Tuan Insinyur RAMAWIJAYA tersebut bertindak sebagaimana tersebut dan karenanya untuk dan atas nama Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp.726.200.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atas Objek Jaminan Fidusia (AJFABD/6:20).

(116) Perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia **maupun** ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia(AJFABD/16:21).

(117) “Anak Perusahaan” berarti anak-anak perusahaan Emiten yang pemilikannya secara langsung **maupun** tidak langsung dikuasai oleh Emiten dan pemilikan saham-saham Emiten pada perusahaan tersebut adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Emiten(PPPPO/4:4).

(118) Wali Amanat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Emiten dan memanggil RUPO untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan berhenti, dengan menyebutkan alasan-alasannya, dan permohonan berhenti itu harus diajukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya, **akan tetapi** Wali Amanat yang mengajukan permohonan berhenti wajib mengusulkan kepada Emiten calon penggantinya, **namun** tidak membatasi hak Emiten untuk mengusulkan calon pengganti Wali Amanat yang lainnya, calon pengganti tersebut untuk selanjutnya diusulkan kepada RUPO untuk dimintakan persetujuannya (PPPPO/16:36)

(119) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak membuat utang atau tidak mengadakan kontrak atau kesepakatan yang bersifat material atau berarti bagi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, selain **daripada** perjanjian yang dilangsungkan dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari(PPPPEO/25: 37)

Penggunaan kata *sesuatu* (113), *namun* (114), *oleh karena itu* (115), *maupun* (116) dan (117), *akan tetapi* dan *namun* (118), dan *daripada* (119) pada contoh tersebut tidak tepat.

Penggunaan kata *sesuatu* pada data (113) dikatakan tidak tepat karena kata *sesuatu* mengandung arti 'kata yang menyatakan barang atau hal yang tidak tentu'. Padahal, dalam data tersebut dengan jelas disebutkan bahwa *debitur semata-mata menurut pertimbangan Kreditur tidak atau belum cukup memenuhi sesuatu peraturan atau perjanjiannya menurut akta ini*. Kata yang tepat digunakan dalam kalimat itu, bukan *sesuatu* melainkan *suatu*. Kata *suatu* mengandung arti 'satu'. Selanjutnya, kesalahan lain yang terdapat pada data (113) adalah penulisan *diantaranya*, pasal 1, dan *diatas*. Penulisan kata depan *di* harus dibedakan dengan awalan *di-*. Kata *di* sebagai kata depan dituliskan secara terpisah, sedangkan *di-* sebagai awalan, penulisannya disambung dengan kata yang mengikutinya. Kata *di* pada kata *diantaranya* dan *diatas* merupakan kata depan. Jadi, penulisannya harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian, kesalahan terakhir pada data (113) adalah penggunaan huruf kecil pada kata *pasal 1*. Huruf /p/ pada kata tersebut seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama diri. Sejalan dengan penjelasan tersebut, data (113) akan menjadi cermat jika diperbaiki menjadi sebagai berikut.

- (113a) Debitur semata-mata menurut pertimbangan Kreditur tidak atau belum cukup memenuhi *suatu* peraturan atau perjanjiannya menurut akta ini dan/atau setiap perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta penggantiananya kemudian dan/atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan mengenai syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan akta ini *di antaranya* tetap tidak terbatas pada penggunaan kredit tersebut sebagaimana disebut dalam *Pasal 1 di atas*.

Penggunaan kata *namun* di dalam kalimat seperti yang terdapat pada data (114) jelas tidak tepat karena kata tersebut

merupakan penghubung antarkalimat. Sebagai penghubung antarkalimat, kata *namun* digunakan untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Kata yang tepat digunakan sebagai penghubung intrakalimat yang maknanya sama dengan kata *namun* adalah *tetapi*. Selain penggunaan kata *namun*, ada kesalahan lain dalam data (114), yaitu penulisan kata *dimana* dan penggunaan tanda baca. Seperti yang telah dijelaskan pada data (113) bahwa *di* sebagai kata depan harus dipisahkan penulisannya. Demikian halnya dengan kata *dimana*, kata *di* pada kata *dimana* merupakan kata depan. Berkenaan dengan tanda baca, dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* disebutkan bahwa tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata *tetapi*. Selain itu, dalam data (113) juga ditemukan penggunaan tanda baca koma yang tidak tepat, yaitu setelah kata *tidak diwajibkan*. Tanda koma tersebut seharusnya dihilangkan karena akan mengganggu kelancaran komunikasi. Dengan demikian, kalimat tersebut agar menjadi tepat harus diperbaiki seperti di bawah ini.

(114a) Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak, *tetapi* tidak diwajibkan untuk melakukan atau menyuruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk memelihara Objek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara dengan baik, tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang *di mana* Objek Jaminan Fidusia di-simpan atau berada.

Penggunaan kata *oleh karena itu* di dalam kalimat seperti pada data (115) sudah tentu tidak benar. Seperti halnya kata *namun* pada data (114), kata *oleh karena itu* pun merupakan ungkapan penghubung antarkalimat. Jadi, sebagai penghubung antarkalimat kata tersebut tidak tepat digunakan di dalam kalimat. Kata yang tepat untuk menggantikan kata *oleh karena itu* pada kalimat tersebut adalah kata *sebagai*. Kata *sebagai* mengandung arti 'kata depan untuk menyatakan status; berlaku seperti; selaku'. Selain itu, kata *untuk dan atas nama* harus dihilangkan karena

sudah ada kata *sebagai*. Kesalahan lainnya yang terdapat pada data (115) adalah pemakaian tanda baca. Pada kalimat tersebut terdapat dua kesalahan pemakaian tanda baca. Kesalahan yang pertama, tanda baca yang seharusnya dimunculkan, tetapi tidak. Sebaliknya, tanda baca yang seharusnya tidak ada, dalam kalimat tersebut digunakan. Tanda baca yang harus digunakan pada kalimat tersebut adalah tanda koma setelah kata *penghadap* karena tanda koma tersebut berfungsi untuk mengapit keterangan tambahan, yaitu *Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI*. Sebaliknya tanda baca yang harus dihilangkan adalah tanda titik setelah lambang rupiah. Penggunaan tanda titik setelah lambang rupiah tidak tepat. Sejalan dengan itu, data (115) di atas menjadi lebih tepat jika dicermatkan sebagai berikut.

(115a) Penghadap, Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut *sebagai* Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan para penghadap Tuan Insinyur RAMAWIJAYA tersebut bertindak sebagaimana tersebut dan karenanya untuk dan atas nama Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp726.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atas Objek Jaminan Fidusia.

Penyimpangan pilihan kata yang lain adalah penyimpangan dalam penggunaan kata *maupun* seperti yang terlihat pada data (116) dan (117) di atas. Pada kedua data tersebut, kata *maupun* tidak digunakan secara lengkap beserta pasangannya. Seperti yang sudah disebutkan di atas, kata *maupun* merupakan pasangan dari kata *baik* dalam ungkapan *baik ... maupun ...*. Oleh karena itu, jika tidak mengikuti kata *baik*, kata *maupun* tidak seharusnya digunakan. Kata yang dapat digunakan secara terpisah seperti itu adalah kata *atau/ataupun*. Dengan demikian, karena kata *baik* tidak digunakan, kata *maupun* dalam data (116) dan (117) lebih tepat diganti dengan *ataupun*, seperti yang tampak pada perbaikannya di bawah ini.

(116a) Perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia **ataupun** ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.

- (117a) Anak Perusahaan berarti anak-anak perusahaan Emiten yang pemilikannya secara langsung **ataupun** tidak langsung dikuasai oleh Emiten dan pemilikan saham-saham Emiten pada perusahaan tersebut adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Emiten.

Seperti yang tampak pada (116a) jika memang unsur sebelum dan sesudah kata **ataupun** memang bukan dimaksudkan sebagai pemilihan, melainkan sebagai penjumlahan kata yang lebih tepat digunakan adalah *baik ... maupun ...*, seperti yang tampak pada perubahannya di bawah ini.

- (116a) Perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi, **baik** ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia **maupun** ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.

Di samping yang telah dijelaskan di atas, masih terdapat pemilihan kata lain yang juga digunakan secara tidak tepat. Pemilihan kata yang dimaksud dapat diperhatikan pada data (118) di atas. Pada data tersebut terdapat penggunaan kata **akan tetapi** dan **namun**. Sama halnya dengan data (114) dan (115), Penggunaan kata **akan tetapi** dan kata **namun** dalam konteks seperti pada data (118) dianggap tidak tepat karena kata itu termasuk penghubung antarkalimat. Sebagai penghubung antarkalimat, kata **akan tetapi** dan **namun** tidak tepat digunakan untuk menduduki fungsi sebagai penghubung intrakalimat seperti pada data tersebut. Kata yang tepat digunakan sebagai penghubung intrakalimat yang maknanya sama dengan kata **akan tetapi** dan **namun** adalah **tetapi**. Dengan demikian, data (118) menjadi benar jika kata **akan tetapi** dan **namun** diganti dengan **tetapi** seperti pada perubahannya di bawah ini.

(118a) Wali Amanat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Emiten dan memanggil RUPO untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan berhenti, dengan menyebutkan alasan-alasannya, dan permohonan berhenti itu harus diajukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya, **tetapi** Wali Amanat yang mengajukan permohonan berhenti wajib mengusulkan kepada Emiten calon penggantinya, **tetapi** tidak membatasi hak Emiten untuk mengusulkan calon pengganti Wali Amanat yang lainnya, calon pengganti tersebut untuk selanjutnya diusulkan kepada RUPO untuk dimintakan persetujuannya.

Pemilihan kata yang tidak tepat yang lainnya adalah pemakaian kata *daripada* seperti yang terlihat pada data (119). Penggunaan kata *daripada* pada data tersebut tidak tepat karena akan menimbulkan kemubaziran pada kalimat tersebut. Berdasarkan konteksnya, kehadiran kata itu pada kalimat di atas tidak diperlukan. Karena tidak diperlukan, kata *daripada* dapat dihilangkan dari kalimat yang bersangkutan. Kata *daripada* mengandung makna perbandingan, sedangkan konteks kalimat (119) tidak memerlukannya. Atas dasar keterangan itu, data (119) hendaknya dicermatkan menjadi sebagai berikut.

(119a) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak membuat utang atau tidak mengadakan kontrak atau kesepakatan yang bersifat material atau berarti bagi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, selain perjanjian yang dilangsungkan dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari.

Penggunaan kata tanya, *mana*, *di mana*, dan *dalam hal mana* sebagai perangkat juga merupakan penggunaan kata yang tidak cermat. Hal itu seperti yang dapat diperhatikan pada kalimat berikut.

(120) Dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Objek Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Objek Jaminan Fidusia harus diserahkan



dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia (AJFABD/11:9).

(121) “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” berarti tanggal pada saat **mana** Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran() yaitu tanggal ulang tahun Emisi ke-5 (kelima) (PPPPO/11:1).

(122) “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” berarti tanggal-tanggal pada saat **mana** Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan (PPPPO/11:12).

(123) “Hari Bank” berarti hari **dimana** Bank Indonesia menjalankan kegiatan kliring (PPPPO/5:35).

(124) “Hari Bursa” berarti hari **dimana** Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek **sesuai** Peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPPO/5:37).

(125) Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa **dalam hal mana** terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Penerima Fidusia, yang selanjutnya akan **memperhitungkannya** dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian Kredit. (AJFABD/11:25).

(126) Atas hutang **mana** DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK sebesar 19% (sembilan belas persen) **pertahun**, dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Bank dan disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku(,) **pertahun** dari utang pokok(). (PU/6:12)

- (127) Jumlah **mana** tidak termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya (untuk selanjutnya akan disebut Pinjaman) yang harus digunakan oleh Debitur khusus untuk tambahan modal kerja dibidang usaha perdagangan. (PK/5:26)
- (128) “Afiliasi” berarti(:) hubungan antara 2 (dua) perusahaan **dimana** terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. (PPPPO/3:34)
- (129) “Perusahaan Terafiliasi” berarti perusahaan-perusahaan **dimana** Emiten memiliki penyertaan saham di bawah 50% (lima puluh persen) dan atau pemegang saham Emiten yang memiliki paling kurang 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Emiten dan atau Afiliasi dari pemegang saham Emiten. (PPPPO/9:38)
- (130) Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini(,) **didalam hal mana** perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia **maupun** ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. (AJFABD/16:21)

Berdasarkan konteks kalimatnya, penggunaan kata-kata penanya seperti yang tampak pada contoh di atas tidak tepat karena kata penanya itu seharusnya digunakan untuk mengungkapkan pertanyaan, sedangkan hubungan makna antarkata dalam kalimat tersebut tidak memerlukan kehadiran kata penanya. Oleh karena itu, dalam kalimat berita (bukan kalimat tanya) pemakaian kata-kata penanya itu hendaknya dihindari. Karena penggunaannya tidak tepat, kata ***dalam hal mana*** dan ***mana*** seperti yang terdapat pada data (120)–(122) sebaiknya dihilangkan, sedangkan kata ***mana***, ***di mana***, dan ***dalam hal mana*** pada data (123)–(130) sebaiknya digantikan dengan kata lain yang dapat digunakan se-

bagai perangkai. Kata *mana* pada data (127), kata *di mana* pada data (123) dan (124) lebih tepat jika diganti dengan kata *pada saat*, dan kata *di mana* pada data (128) lebih tepat jika diganti dengan kata *yang*, kemudian kata *di mana* pada data (129) lebih tepat jika diganti dengan kata *tempat*.

Berbeda dengan data-data yang lainnya, kata *di dalam hal mana* pada data (130) tidak dapat digantikan dengan kata lain karena kata *di dalam hal mana* pada data tersebut bukan merupakan perangkai. Pada dasarnya, kata *di dalam hal mana* pada data tersebut tidak memiliki fungsi apa-apa. Dengan demikian, kata *di dalam hal mana* sebaiknya dihilangkan. Data pada (130), sebetulnya, mengandung dua kalimat. Kalimat sebelum kata *di dalam hal mana* pada data (130) sudah selesai. Jadi, tanda baca yang harus digunakan sebelum kata *di dalam hal mana* adalah titik, bukan koma, yang kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Selain itu, penggunaan kata *maupun* pada data (130) tidak tepat, sebaiknya diganti dengan kata *ataupun*.

Selanjutnya, kesalahan lain yang harus diperhatikan pada data-data di atas adalah penggunaan tanda petik pada kata yang didefinisikan dan tanda titik dua setelah predikat seperti pada data (121)–(123), (128), dan (129). Penggunaan tanda petik dan tanda titik dua pada data-data tersebut tidak tepat. Oleh karena itu, tanda petik dan tanda titik dua tersebut sebaiknya dihilangkan.

Pada data (124) tampak ada kata yang tidak digunakan secara lengkap bersama pasangannya. Pada data (124), misalnya, kata *sesuai* digunakan secara tersendiri, padahal kata itu sudah membentuk ungkapan idiomatis dengan kata *dengan* sehingga menjadi *sesuai dengan*. Sebagai salah satu unsur dalam ungkapan idiomatis, kata *dengan* tidak seharusnya ditanggalkan. Kata itu harus selalu digunakan untuk menyertai kata *sesuai*, menjadi *sesuai dengan*.

Penyimpangan berikutnya adalah penyimpangan pemilihan bentuk kata yang tidak tepat. Ketidacermatan dalam pemilihan bentuk yang sejajar dalam kalimat akan menyebabkan informasi yang diungkapkan menjadi sukar dipahami. Penyimpangan pemilihan bentuk kata dapat diperhatikan pada data (125). Pada data tersebut terdapat pemilihan kata yang tidak sejajar bentuknya. Ketidaksejajaran bentuk pada data (125) di atas disebabkan oleh

penggunaan bentuk kata kerja aktif *memperhitungkan* yang dikontraskan dengan bentuk aktif *dicantumkan* dan *dibayarkan*. Agar menjadi sejajar, bila bagian pertama menggunakan bentuk pasif, hendaknya bagian kedua pun menggunakan bentuk pasif. Sebaliknya, jika yang pertama aktif, berikutnya pun sebaiknya aktif. Dengan demikian, kalimat tersebut akan memiliki kesejajaran jika bentuk kata kerjanya diseragamkan. Sejalan dengan itu, bentuk *memperhitungkan* sebaiknya disejajarkan dengan *dicantumkan* dan *dibayarkan* menjadi *diperhitungkan*.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penulisan bentuk *per* yang berarti ‘mulai’, ‘demi’, dan ‘tiap’ ditulis terpisah dari bagian yang mendahului atau mengikutinya. Demikian halnya dengan bentuk *di* sudah dijelaskan di atas bahwa *di* sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Namun, kesalahan dalam penulisan bentuk *per* dan *di* ini masih banyak ditemukan dalam bahasa akta notaris. Kesalahan ini dapat dilihat pada data (126) dan (127) di atas.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, kesebelas kalimat di atas, yaitu data (120)–(130) hendaknya dicermatkan menjadi seperti berikut.

(120a) Hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Objek Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Objek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia.

(121a) Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi berarti tanggal pada saat Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, yaitu tanggal ulang tahun Emisi ke-5 (kelima).

(122a) Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berarti tanggal-tanggal pada saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- (123a) Hari Bank berarti hari **pada saat** Bank Indonesia menjalankan kegiatan kliring.
- (124a) Hari Bursa berarti hari **pada saat** Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek **sesuai dengan** Peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (125a) Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausul bahwa terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Penerima Fidusia, yang selanjutnya akan **diperhitungkannya** dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian Kredit.
- (126a) Mengenai utang, DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK sebesar 19% (sembilan belas persen) **per** tahun, dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Bank dan disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku **per** tahun dari utang pokok.
- (127a) Jumlah **yang** tidak termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya (untuk selanjutnya akan disebut Pinjaman) yang harus digunakan oleh Debitur khusus untuk tambahan modal kerja **di** bidang usaha perdagangan.
- (128a) Afiliasi berarti hubungan antara 2 (dua) perusahaan **yang** terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- (129a) Perusahaan Terafiliasi berarti perusahaan-perusahaan **tempat** Emiten memiliki penyertaan saham di bawah 50% (lima puluh persen) dan atau pemegang saham Emiten yang memiliki paling kurang 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Emiten dan atau Afiliasi dari pemegang saham Emiten.
- (130a) Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk me-

lakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini. Perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia **ataupun** ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.

Hal lain yang ditemukan dalam hubungannya dengan pemilihan kata ini berupa penggunaan kata **dan atau**. Hal ini, antara lain, dapat diperhatikan pada data yang berikut ini.

- (131) RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

10.1.5 mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan Dokumen Emisi **dan atau** peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPPO/39:51)

- (132) Pada saat RUPO diadakan, Emiten wajib melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Emiten **dan atau** yang dimiliki Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, **dan atau** Afiliasi. (PPPPO/41:42)

- (133) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dalam RUPO, termasuk Obligasi yang dibeli kembali (buy back) oleh Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, **dan atau** Afiliasi. (PPPPO/44:8)

- (134) Keseluruhan Obligasi yang dimiliki Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, **dan atau** Afiliasi tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO, tidak memiliki hak suara, dan tidak dapat diperhitungkan dalam korum keputusan suatu RUPO. (PPPPO/44:12)

- (135) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi tidak dapat meminta untuk menyelenggarakan RUPO untuk

melakukan perubahan jumlah Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi **dan** atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Emiten. (PPPPPO/44:29)

Penggunaan kata **dan** atau secara bersama-sama tidak tepat karena fungsi kedua kata tersebut berbeda. Ungkapan penghubung **dan** menyatakan 'penjumlahan', sedangkan ungkapan penghubung **atau** menyatakan 'pemilihan'. Pemakaian kata **dan** bersama-sama dengan kata **atau** akan menimbulkan kerancuan kalimat karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang berbeda. Jika kedua kata tersebut memang diperlukan, di antara kata **dan** dan kata **atau** seharusnya diberi garis miring. Agar menjadi tepat, kedua kata tersebut digunakan salah satu. Dengan demikian, data (131)–(135) lebih tepat jika diubah seperti yang tampak pada perbaikannya di bawah ini.

(131a) RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

10.1.5 mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan Dokumen Emisi **atau** peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(132a) Pada saat RUPO diadakan, Emiten wajib melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Emiten **dan/atau** yang dimiliki Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, **dan** Afiliasi.

(133a) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dalam RUPO, termasuk Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) oleh Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, **dan** Afiliasi.

(134a) Keseluruhan Obligasi yang dimiliki Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, **dan** Afiliasi tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu

RUPO, tidak memiliki hak suara, dan tidak dapat diperhitungkan dalam korum keputusan suatu RUPO.

- (135a) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi tidak dapat meminta untuk menyelenggarakan RUPO untuk melakukan perubahan jumlah Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi *dan* Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Emiten.

3.5 Penyimpangan Kalimat

Sebuah kalimat yang benar, terutama dalam ragam resmi, harus mengandung kelengkapan dari segi unsur-unsurnya, tuntas atau utuh dari segi makna/informasinya, dan berterima dari segi nilai sosial budaya masyarakat pemakaian. Kelengkapan kalimat itu selain ada subjek dan predikatnya, juga harus ada objek jika predikatnya berupa kata kerja transitif, dan harus ada pelengkap jika predikatnya berupa kata kerja transitif yang menuntut unsur pelengkap. Jika tidak memenuhi kelengkapan unsur-unsur tersebut, kalimat dapat dikatakan menyimpang dari kaidah karena tidak memiliki kelengkapan unsur struktural.

Selain ketepatan pilihan kata, keefektifan susunan kalimat juga mempunyai andil yang besar dalam memperjelas pemahaman informasi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, seperti halnya pilihan kata, kalimat yang tidak disusun secara efektif pun selain dapat menyebabkan informasi yang disampaikan tidak dapat dipahami secara tepat, juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Lebih dari itu, susunan kalimat yang berbelit-belit dan tidak efektif pun dapat membosankan pembaca. Sebaliknya, kalimat yang disusun secara cermat dan efektif dapat mempermudah pemahaman informasi yang disampaikan dalam sebuah teks, lebih-lebih dalam teks akta notaris.

Jika kelengkapan unsur kalimat, seperti yang telah dijelaskan di atas, dikaitkan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa akta notaris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang digunakan dalam bahasa akta notaris masih cukup banyak yang menyimpang. Penyimpangan dalam bidang kali-

mat yang ditemukan dalam bahasa akta notaris dapat diklasifikasi menjadi enam jenis, yaitu penyimpangan yang terjadi karena (1) strukturnya rancu, (2) tidak bersubjek, (3) tidak berpredikat, (4) tidak bersubjek dan tidak berpredikat, (5) ketidaklengkapan unsur kalimat. Kelima jenis penyimpangan kalimat dalam akta notaris tersebut akan dibahas secara berturut-turut pada bagian berikut

a. Kerancuan Kalimat

Kalimat yang rancu atau kalimat yang susunannya kacau banyak dijumpai dalam laras bahasa akta notaris. Kerancuan yang dimaksud terjadi karena kalimat tersebut menggunakan dua kata penghubung yang salah satu dari kedua kata penghubung tersebut sebenarnya tidak diperlukan. Hal itu, antara lain, tampak pada kalimat berikut.

(136) **Apabila** hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, **maka** Pemberi Fidusia tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. (AJFABD/14:17)

(137) **Apabila** pada tanggal pembayaran imbalan untuk jasa-jasa tersebut, Emiten tidak melakukan pembayaran, dan Wali Amanat telah memberitahukannya kepada Emiten sesuai dengan Pasal 3.7.7 Perjanjian Perwali-amanatan, **maka** Emiten wajib segera membayar jumlah yang wajib dibayar tersebut ditambah denda sebesar tingkat Bunga Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap yang berlaku pada saat itu. (PPPO/19:31)

(138) Dengan demikian, **jika** terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, **maka** pihak yang menerima pengalihan Obligasi tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. (PPPO/22:26)

(139) **Jika** RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Emiten, **maka**

Obligasi yang masih belum dilunasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Emiten.

(PPPPO/37:35)

Kalimat (136)–(139) sebenarnya merupakan kalimat majemuk. Namun, kalimat itu tidak termasuk kalimat majemuk yang efektif karena di dalamnya tidak terdapat unsur yang berupa induk kalimat. Padahal, di dalam kalimat majemuk salah satu unsurnya harus berupa induk kalimat. Kedua kalimat itu dikatakan tidak mengandung unsur yang disebut induk kalimat karena kedua unsurnya masing-masing didahului dengan kata penghubung, yaitu *apabila* dan *maka* pada data (136) dan (137) serta *jika* dan *maka* pada data (138)–(139). Kata penghubung seperti *apabila*, *jika*, *dengan*, *dalam*, *karena*, dan *maka* lazimnya menandai anak kalimat. Oleh karena itu, jika kedua unsurnya didahului kata penghubung, berarti masing-masing unsurnya itu berupa anak kalimat. Jadi, di dalam kalimat itu tidak ada unsur yang berfungsi sebagai induk kalimat. Kalimat semacam itu terjadi karena dua gagasan dipadukan menjadi satu. Sejalan dengan itu, kalimat (136)–(139) di atas menjadi lebih tepat jika susunannya dicermatkan sebagai berikut.

(136a) *Apabila* hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.

(137a) *Apabila* pada tanggal pembayaran imbalan untuk jasa-jasa tersebut, Emiten tidak melakukan pembayaran, dan Wali Amanat telah memberitahukannya kepada Emiten sesuai dengan Pasal 3.7.7 Perjanjian Perwaliamentan, Emiten wajib segera membayar jumlah yang wajib dibayar tersebut ditambah denda

sebesar tingkat Bunga Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap yang berlaku pada saat itu.

(138a) Dengan demikian, *jika* terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, pihak yang menerima pengalihan Obligasi tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

(139a) *Jika* RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Emiten, Obligasi yang masih belum dilunasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Emiten.

Beberapa kalimat yang mempunyai kasus yang sama, yakni terjadinya percampuran jenis kalimat majemuk yang disebabkan oleh penggunaan dua kata penghubung, juga ditemukan dalam penelitian ini. Beberapa kalimat tersebut dapat dilihat di bawah ini.

(140) Dengan memperhatikan Pasal 3.2 Perjanjian Perwali-
amanatan, maka tugas, hak, dan kewajiban Wali
Amanat, antara lain () adalah sebagai berikut:

3.3.1 berkewajiban melaksanakan tugas utama Pasal 3.2
Perjanjian Perwaliamanatan, dengan penuh tanggung
jawab, kehati-hatian, dan wajib bertindak secara
bijaksana demi kepentingan terbaik Pemegang
Obligasi; ... (PPPPO/12:28).

(141) Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut,
maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dan KSEI. (PPPPEO/19: 10)

(142) Akan tetapi, dalam hal disetujui oleh RUPO dan Wali
Amanat yang menggantikannya telah ditunjuk oleh
Emiten dengan persetujuan terlebih dahulu dari
RUPO, serta setelah Pasal 3.11, Pasal 3.12, dan Pasal
3.13 Perjanjian Perwaliamanatan dipenuhi, maka

permohonan Wali Amanat untuk berhenti sebagai Wali Amanat dapat disetujui segera, dan Wali Amanat yang mengajukan permohonan berhenti tersebut dapat dibebaskan dari tugas-tugasnya selaku Wali Amanat. (PPPPPO/17:9)

(143) **dalam** hal Emiten tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat, dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Emiten, dan dengan ketentuan tenggang waktu dari setiap pemberitahuan tersebut adalah 7 (tujuh) Hari Kerja, **maka** Wali Amanat dapat mengajukan pengunduran diri kepada Emiten. (PPPPPO/17:34)

(144) **Bilamana** Wali Amanat menolak permintaan Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 10.2.1 Perjanjian Perwaliamanatan atau bilamana Wali Amanat menolak permintaan Emiten sesuai dengan Pasal 10.1.2 Perjanjian Perwaliamanatan untuk mengadakan RUPO, **maka** Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi atau Emiten yang meminta RUPO dengan tembusan kepada BAPEPAM dengan mencantumkan alasan penolakan tersebut paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permintaan tersebut. (PPPPPO/40:39)

Kalimat (140)–(148) di atas dikatakan rancu karena kedua bagian kalimat itu masing-masing diawali dengan kata penghubung. Bagian pertama diawali dengan kata penghubung **dengan** (140) dan (141), **akan tetapi** (142), **dalam** (143), **bilamana** (144), dan bagian kedua diawali dengan kata penghubung **maka**. Dengan demikian, dalam kalimat majemuk tersebut tidak ada bagian yang menjadi inti kalimat karena masing-masing diawali kata penghubung. Oleh karena itu, agar susunan kalimatnya menjadi benar dan efektif, salah satu dari kedua kata penghubung tersebut perlu dihilangkan. Misalnya, dengan menghilangkan kata **maka**, kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif dan susunannya pun sesuai dengan aturan yang ada dalam kaidah penyusunan kalimat bahasa

permohonan Wali Amanat untuk berhenti sebagai Wali Amanat dapat disetujui segera, dan Wali Amanat yang mengajukan permohonan berhenti tersebut dapat dibebaskan dari tugas-tugasnya selaku Wali Amanat. (PPPPPO/17:9)

(143) dalam hal Emiten tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat, dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Emiten, dan dengan ketentuan tenggang waktu dari setiap pemberitahuan tersebut adalah 7 (tujuh) Hari Kerja, maka Wali Amanat dapat mengajukan pengunduran diri kepada Emiten. (PPPPPO/17:34)

(144) Bilamana Wali Amanat menolak permintaan Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 10.2.1 Perjanjian Perwaliamanatan atau bilamana Wali Amanat menolak permintaan Emiten sesuai dengan Pasal 10.1.2 Perjanjian Perwaliamanatan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi atau Emiten yang meminta RUPO dengan tembusan kepada BAPEPAM dengan mencantumkan alasan penolakan tersebut paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permintaan tersebut. (PPPPPO/40:39)

Kalimat (140)–(148) di atas dikatakan rancu karena kedua bagian kalimat itu masing-masing diawali dengan kata penghubung. Bagian pertama diawali dengan kata penghubung *dengan* (140) dan (141), *akan tetapi* (142), *dalam* (143), *bilamana* (144), dan bagian kedua diawali dengan kata penghubung *maka*. Dengan demikian, dalam kalimat majemuk tersebut tidak ada bagian yang menjadi inti kalimat karena masing-masing diawali kata penghubung. Oleh karena itu, agar susunan kalimatnya menjadi benar dan efektif, salah satu dari kedua kata penghubung tersebut perlu dihilangkan. Misalnya, dengan menghilangkan kata *maka*, kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif dan susunannya pun sesuai dengan aturan yang ada dalam kaidah penyusunan kalimat bahasa

Indonesia. Sejalan dengan itu, kalimat (140)–(144) di atas menjadi lebih tepat jika susunannya dicermatkan dan cara penulisannya dibetulkan sebagai berikut.

(140a) **Dengan** memperhatikan Pasal 3.2 Perjanjian Perwali-amanatan, tugas, hak, dan kewajiban Wali Amanat, antara lain, adalah sebagai berikut:

3.3.1 berkewajiban melaksanakan tugas utama Pasal 3.2 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan wajib bertindak secara bijaksana demi kepentingan terbaik Pemegang Obligasi.

(141a) **Dengan** telah dilaksanakannya instruksi tersebut, pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

(142a) **Akan tetapi, dalam** hal disetujui oleh RUPO dan Wali Amanat yang menggantikannya telah ditunjuk oleh Emiten dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta setelah Pasal 3.11, Pasal 3.12, dan Pasal 3.13 Perjanjian Perwaliamanatan dipenuhi, permohonan Wali Amanat untuk berhenti sebagai Wali Amanat dapat disetujui segera, dan Wali Amanat yang mengajukan permohonan berhenti tersebut dapat dibebaskan dari tugas-tugasnya selaku Wali Amanat.

(143a) **Dalam** hal Emiten tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat, dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Emiten, dan dengan ketentuan tenggang waktu dari setiap pemberitahuan tersebut adalah 7 (tujuh) Hari Kerja, Wali Amanat dapat mengajukan pengunduran diri kepada Emiten.

(144a) **Bilamana** Wali Amanat menolak permintaan Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 10.2.1 Perjanjian Perwaliamanatan atau bilamana Wali Amanat menolak permintaan Emiten sesuai dengan Pasal 10.1.2 Perjanjian Perwaliamanatan untuk mengadakan

RUPO, Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi atau Emiten yang meminta RUPO dengan tembusan kepada BAPEPAM dengan mencantumkan alasan penolakan tersebut paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

b. Kalimat Tidak Bersubjek

Penyimpangan lain yang ditemukan sehubungan dengan penggunaan kalimat dalam akta notaris berupa penggunaan kalimat yang tidak bersubjek. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal bagian ini, sebuah kalimat dikatakan lengkap jika informasinya jelas dan sekurang-kurangnya mengandung unsur subjek dan predikat. Dengan demikian, kalimat yang tidak bersubjek meskipun informasinya jelas—tetap dianggap sebagai kalimat yang menyimpang, seperti yang tampak pada data berikut.

- (145) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perwali-amanatan, **maka** biaya pemasangan iklan-iklan, baik yang berhubungan dengan pengumuman kelalaian Emiten maupun yang berhubungan dengan panggilan RUPO dan pengumuman hasil penyelenggaraan RUPO, biaya pemasangan iklan pengakhiran tugas Wali Amanat, biaya penyelenggaraan RUPO, biaya pihak yang ditunjuk untuk membuat berita acara RUPO, dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada Emiten. (PPPPO/44:48)
- (146) Selama berlakunya Perjanjian, **maka** Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tetap bertanggung jawab atas Emisi dengan memperhatikan dan **mentaati** semua peraturan BAPEPAM. (PPPPEO/24: 30)
- (147) Pada saat perjanjian kredit ini berakhir() baik karena waktu yang disebut dalam pasal 6 telah lampau maupun karena salah satu sebab dalam **pasal 9() maka** Kreditur berhak untuk menghentikan fasilitas kredit ini untuk jumlah yang belum dicairkan dan menarik kembali kredit ini. (PK/12:14).

(148) Setelah akta ini saya, Notaris () bacakan(,) kepada penghadap dan saksi, **maka** akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris(PK/17:13).

(149) Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian, **maka** Emiten akan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi sesuai dengan Pokok Obligasi yang masih terutang (**outstanding**) setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut(PPPPPO/23:37)

Kelima kalimat di atas merupakan kalimat yang tidak bersubjek. Ketidakadaan subjek pada kelima kalimat tersebut disebabkan oleh adanya pemakaian kata **maka**. Dengan adanya kata **maka**, struktur kelima kalimat di atas menjadi keterangan-keterangan (KK). Padahal, sebuah kalimat dikatakan lengkap jika kalimat itu sekurang-kurangnya mengandung minimal satu subjek dan satu predikat. Agar subjek kelima kalimat di atas muncul, kata **maka** harus dihilangkan.

Selain pemakaian kata **maka**, beberapa kalimat di atas memiliki kesalahan lain, yaitu kesalahan dalam pemakaian bentuk kata, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca. Kesalahan dalam pemakaian bentuk kata dapat dilihat pada data (146). Pada kalimat tersebut terdapat bentuk **mentaati**. Pemakaian bentuk **mentaati** jelas tidak tepat karena kata **taat** jika mendapat awalan dan akhiran **men-** sekaligus akan berubah menjadi **menaati**, bukan **mentaati** karena huruf /t/ pada kata **taat** luluh. Kesalahan pemakaian huruf terdapat pada data (147). Pada data tersebut ditulis kata **pasal 6** dan **pasal 9** dengan menggunakan huruf kecil. Padahal, menurut peraturan, jika suatu kata menunjukkan nama diri, kata tersebut harus ditulis dengan huruf besar (kapital). Kata **pasal 6** dan **pasal 9** menunjukkan nama diri. Dengan demikian, huruf /p/ pada kata **pasal** pada data tersebut seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, pemakaian huruf pada kata **outstanding** juga tidak benar karena istilah asing tersebut seharusnya ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, kesalahan lainnya adalah pemakaian tanda baca. Kesalahan dalam pemakaian tanda baca terdapat

pada data (147) dan (148). Pada data (147) dan (148) tersebut terdapat keterangan tambahan yang seharusnya diapit dengan tanda koma, yaitu *baik karena waktu yang disebut dalam pasal 6 telah lampau maupun karena salah satu sebab dalam pasal 9* (147) dan *notaris* (148). Sebaliknya, tanda koma yang seharusnya tidak ada, tetapi digunakan terdapat pada data (148). Tanda koma itu ditempatkan setelah predikat. Pemakaian tanda koma setelah predikat jelas salah karena akan mengganggu kelancaran komunikasi. Tanda koma tersebut sebaiknya dihilangkan. Dengan demikian, agar susunan kalimat pada data (145)–(148) di atas menjadi benar dan efektif, kata *maka* sebaiknya dihilangkan dan kesalahan-kesalahan lain diperbaiki sehingga kalimatnya menjadi seperti berikut.

- (145a) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perwali-amanatan, biaya pemasangan iklan-iklan, baik yang berhubungan dengan pengumuman kelalaian Emiten maupun yang berhubungan dengan panggilan RUPO dan pengumuman hasil penyelenggaraan RUPO, biaya pemasangan iklan pengakhiran tugas Wali Amanat, biaya penyelenggaraan RUPO, biaya pihak yang ditunjuk untuk membuat berita acara RUPO, dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada Emiten.
- (146a) Selama berlakunya Perjanjian, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tetap bertanggung jawab atas Emisi dengan memperhatikan dan *menaati* semua peraturan BAPEPAM.
- (147a) Pada saat perjanjian kredit ini berakhir, baik karena waktu yang disebut dalam *Pasal 6* telah lampau maupun karena salah satu sebab dalam *Pasal 9*, Kreditur berhak untuk menghentikan fasilitas kredit ini untuk jumlah yang belum dicairkan dan menarik kembali kredit ini.
- (148a) Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris.

- (149a) Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian, Emiten akan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi sesuai dengan Pokok Obligasi yang masih terutang (*outstanding*) setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

c. **Kalimat Tidak Berpredikat**

Sesuai dengan data yang ditemukan dalam penelitian ini, penyimpangan dalam bidang kalimat selain berupa kalimat yang rancu dan kalimat yang tidak bersubjek, ada pula yang berupa kalimat yang tidak berpredikat. Seperti halnya kalimat yang tidak bersubjek, kalimat yang tidak berpredikat pun dianggap tidak lengkap karena predikat merupakan unsur utama dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, kalimat yang tak berpredikat juga dapat disebut sebagai kalimat yang menyimpang dari kaidah. Beberapa contohnya dapat diperhatikan pada data yang dikutip berikut ini.

- (150) Penghadap dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta, **yaitu:** RICHARD LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum, lahir di Porsea.... (PPPU/7: 41)
- (151) Sisanya **yakni** sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yakni sebesar [?] setelah dikurangi dengan jumlah akumulasi bunga yang timbul dari penempatan dana dalam deposito.(KSFP/1: 45)
- (152) Perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir **seperti** dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 131(). (PK/4:29)
- (153) pinjaman dalam bentuk apapun **yang** ditujukan untuk membayar kembali seluruh kewajiban Obligasi. (PPPPPO/28:9)
- (154) Sesuai dengan Laporan Keuangan Emiten yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik [?], Laporan Keuangan Emiten **untuk tahun-tahun yang** berakhir pada tanggal 31-12-2001 (tiga puluh satu Desember dua ribu satu),

tanggal 31-12-2002 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua), dan tanggal 31-12-2003 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga), kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalamnya. (PPPPO/49:32)

Kalimat (150)–(154) masing-masing tidak berpredikat karena kata *yaitu* (150), *yakni* (151), *seperti* (152), dan *yang* (153) tidak bersifat predikatif, artinya tidak dapat menandai fungsi predikat. Demikian halnya dengan kelompok kata *untuk tahun-tahun yang* pada data (154) tidak dapat digunakan sebagai predikat. Kata-kata itu masing-masing berfungsi sebagai penanda keterangan. Dengan demikian, unsur di belakang kata *yaitu*, *yakni*, *seperti*, *yang*, dan *untuk tahun-tahun yang* berfungsi sebagai keterangan, dan unsur di depannya masing-masing berfungsi sebagai subjek. Oleh karena itu, kalimat tersebut masing-masing hanya berstruktur subjek-keterangan (SK).

Agar kelima kalimat tersebut menjadi lengkap, dalam arti ada predikat–selain ada subjeknya--, kata *yaitu* pada data (150) dan kata *yakni* pada data (151) masing-masing harus diganti dengan kata yang dapat menandai predikat, yaitu *adalah*. Sejalan dengan itu, kedua kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi seperti berikut.

(150a) Penghadap dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta *adalah* RICHARD LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum, lahir di Porsea.

(151a) Sisanya *adalah* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi, yakni sebesar [?] setelah dikurangi dengan jumlah akumulasi bunga yang timbul dari penempatan dana dalam deposito.

Dengan perubahan seperti itu kalimat di atas masing-masing berstruktur subjek-predikat (SP). Subjek kalimat tersebut masing-masing adalah *penghadap* (150) dan *sisanya* (151), sedangkan predikatnya semua unsur yang terletak di belakang subjek tersebut.

Kata *seperti* pada data (152) dan kata *yang* pada data (153) juga tidak bersifat predikatif. Demikian halnya dengan kata *untuk tahun-tahun yang* pada data (154) tidak bersifat predikatif. Oleh karena itu, agar kalimatnya menjadi berpredikat, kata itu harus

dihilangkan. Sejalan dengan itu, data (152)–(154) di atas dapat diperbaiki menjadi seperti berikut.

(152a) Perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 131.

(153a) Pinjaman dalam bentuk apa pun ditujukan untuk membayar kembali seluruh kewajiban Obligasi.

(154a) Sesuai dengan Laporan Keuangan Emiten yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik [?], Laporan Keuangan Emiten berakhir pada tanggal 31-12-2001 (tiga puluh satu Desember dua ribu satu), tanggal 31-12-2002 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua), dan tanggal 31-12-2003 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga), kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalamnya.

Dengan perubahan seperti itu data (152) tersebut berstruktur subjek-predikat-keterangan (SKPK). Yang berfungsi sebagai subjek adalah *perubahan susunan Direksi dan Komisaris*, keterangan (*terakhir*), predikat (*dimuat*), dan keterangan (*dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 131*). Subjek pada data (153) adalah *pinjaman dalam bentuk apa pun*, predikat (*ditujukan*), keterangan (*untuk membayar kembali seluruh kewajiban Obligasi*). Terakhir, subjek pada data (154) adalah (*Laporan Keuangan Emiten*), predikat (*berakhir*), keterangan (*pada tanggal 31-12-2001 (tiga puluh satu Desember dua ribu satu), tanggal 31-12-2002 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua), dan tanggal 31-12-2003 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga), kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalamnya*). Dengan demikian, ketiga kalimat di atas masing-masing berstruktur subjek-keterangan-predikat-keterangan (SKPK), subjek-predikat-keterangan (SPK), dan subjek-predikat-keterangan (SPK).

d. Kalimat Tidak Bersubjek dan Tidak Berpredikat

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kalimat harus memiliki unsur-unsur yang lengkap. Untuk itu, kalimat sekurang-kurangnya harus mengandung unsur subjek dan predikat. Agar kelengkapan itu dapat terpenuhi, subjek pada awal kalimat hendaknya tidak didahului kata hubung atau kata depan, predikat

kalimatnya harus jelas, dan tidak terdapat pemenggalan bagian kalimat majemuk. Jika unsur subjek atau unsur predikat itu tidak ada, kalimat itu berarti menyimpang dari kaidah tata bahasa. Kalimat yang tidak bersubjek itu umumnya terjadi karena penggunaan kata hubung atau kata depan pada awal kalimat. Perhatikan contoh berikut.

- (155) *Maka* Wali Amanat yang wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Emiten, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/37:24)

Kata *maka* yang terletak pada awal kalimat itu dapat menghilangkan gagasan yang ingin disampaikan karena dengan adanya kata itu subjek kalimatnya menjadi tidak jelas. Pada kalimat (155) tersebut subjeknya, sebenarnya, adalah *Wali amanat*, sedangkan predikatnya adalah *wajib memberitahukan*, yang masing-masing didahului kata *maka* dan *yang*. Adanya kata depan yang mendahului subjek dan predikat itu menyebabkan kalimat tersebut tidak memberikan informasi yang jelas. Oleh karena itu, agar informasinya jelas, kata depan tersebut harus dihilangkan. Dengan demikian, kalimat (155) itu seharusnya diungkapkan menjadi seperti berikut.

- (155a) Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Emiten, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Berbeda dengan data (155) di atas, data (156) berikut ini memperlihatkan adanya bagian kalimat yang terpenggal. Namun, bagian kalimat yang terpenggal pada data berikut ini bukan pada kata penghubungnya, melainkan pada kata yang berfungsi sebagai subjek dan predikat sehingga kalimat menjadi tidak lengkap. Perhatikan data berikut.

(156) Atas permintaan BAPEPAM dengan dilaksanakan hak BAPEPAM sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) juncto Pasal 102 ayat (2) huruf d, e, f, dan g UPM terhadap Wali Amanat; apabila semua Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi telah dilunasi oleh Emiten melalui Agen Pembayaran sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, termasuk dalam hal Emiten melakukan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan 100% (seratus persen) Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/17:21)

Pada data (156) di atas, bagian kalimat yang didahului oleh kata *atas, sesuai dengan, apabila*—yang berfungsi sebagai keterangan—sebenarnya masih merupakan satu kesatuan dengan bagian kalimat sebelumnya. Karena merupakan satu kesatuan, bagian kalimat itu seharusnya tidak dipenggal dengan menggunakan tanda titik. Bagian kalimat itu harus disatukan dengan kalimat sebelumnya yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Bagian kalimat yang dipenggal adalah *Wali Amanat berhenti*. Sejalan dengan itu, jika ditulis secara tepat data (156) di atas menjadi seperti tampak pada perubahannya berikut ini.

(156a) *Wali Amanat berhenti* atas permintaan BAPEPAM dengan dilaksanakan hak BAPEPAM sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) juncto Pasal 102 ayat (2) huruf d, e, f, dan g UPM terhadap Wali Amanat; apabila semua Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi telah dilunasi oleh Emiten melalui Agen Pembayaran sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, termasuk dalam hal Emiten melakukan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan 100% (seratus persen) Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan.

e. Pelesapan Unsur Kalimat

Pelesapan di dalam sebuah kalimat sebenarnya dapat dibenarkan asalkan tidak mengurangi kelengkapan unsur kalimat.

Kelengkapan unsur kalimat dalam bahasa tulis resmi ditandai oleh terpenuhinya unsur minimal kalimat, yaitu ada subjek dan predikatnya. Jika predikatnya berupa kata kerja transitif, selain ada subjek dan predikat, juga perlu ada objek. Jika dalam sebuah kalimat ada salah satu unsur minimal dilesapkan, kalimat yang bersangkutan dipandang sebagai kalimat yang menyimpang. Sesuai dengan hasil penelitian, dalam bahasa notaris masih banyak dijumpai kalimat yang unsur-unsurnya dilesapkan. Hal itu, antara lain, tampak pada contoh berikut.

(157) (...) Berhadapan dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini (PK/1:5).

(158) ... Menyampaikan laporan keuangan secara periodik (PK/10:5).

(159) Untuk keperluan tersebut() **menghadap** di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam **Sertipikat** Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. (AJFABD/16:4)

(160) Untuk keperluan itu () **membayar** semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. (AJFABD/16:15)

(161) (...) **bertanggung jawab** atas penatalaksanaan Jaminan termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. mewakili Pemegang Obligasi untuk melakukan pengikatan Jaminan dan mendaftarkan Jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menyimpan, menjaga, dan merawat Dokumen Jaminan dengan baik. (PPPPO/15:18)

(162) Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Emiten yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Emiten dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajibannya dan mengumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman. (PPPPO/29:17)

(163) (...) Memelihara harta kekayaan Emiten agar tetap dalam keadaan baik, memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan, dan senantiasa mengasuransikan harta kekayaan Emiten yang material sesuai dengan kegiatan usaha utamanya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Emiten dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis. (PPPPO/30:28)

(164) (...) Memberi izin kepada Wali Amanat untuk (...) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Emiten, melakukan kunjungan langsung ke Emiten dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin dan catatan keuangan Emiten sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Pasar Modal, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Emiten yang diajukan paling kurang 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan. (PPPPO/30:36)

- (165) (...) Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik. (PPPPO/30:45)
- (166) (...) Memelihara perbandingan antara EBITDA dan pembayaran bunga Pinjaman. (PPPPO/31:5)
- (167) Selama Pokok Obligasi belum dilunasi, (...) melakukan pemeringkatan atas Obligasi Emiten, dalam 1 (satu) tahun minimal sebanyak 1 (satu) kali yang akan dilakukan oleh PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA, dan menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada KSEI selaku Agen Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Emiten, dan dengan ketentuan pemeringkatan ulang atas Obligasi wajib dilaksanakan oleh Emiten selama Jumlah Terutang belum dilunasi oleh Emiten dengan kewajiban Emiten untuk mengumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman. (PPPPO/31:30)
- (168) (...) Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Emiten harus atau akan tunduk kepadanya. (PPPPO/31:48)
- (169) dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris() tanggal 29 (dua puluh sembilan) Sempember 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130, dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2003 (dua ribu tiga) Nomor: C-25309 HT.01.04.TH.2003. (PK/4:17)

Ketiga belas kalimat pada data tersebut masing-masing mengandung pelesapan. Pada kalimat (157)–(169) unsur yang dilesapkan berupa subjek. Di dalam kalimat itu subjeknya dilesapkan sehingga kalimat menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, agar kalimatnya tidak menyimpang, subjeknya harus dimunculkan, apa pun bentuknya.

Kalimat (157), subjeknya dilesapkan. Dikatakan demikian, karena unsur-unsur kalimat tersebut terdiri atas predikat (*berhadapan*), keterangan (*dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta*), dan keterangan (*dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini*). Dengan demikian, kalimat itu berpola PKK (predikat, keterangan, dan keterangan). Agar kalimat itu mempunyai unsur yang lengkap, yaitu bersubjek, berpredikat, berobjek, dan berketerangan, caranya adalah dengan memunculkan subjek yang terletak di awal kalimat seperti pada perbaikannya berikut ini.

(157a) Para penghadap hadir di depan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Kalimat (158) juga subjeknya dilesapkan karena unsur-unsurnya hanya terdiri atas predikat (*menyampaikan*), objek (*laporan keuangan*), keterangan (*secara periodik*). Dengan demikian, kalimat itu berpola POK (predikat-objek-keterangan). Agar kalimat itu bersubjek, caranya adalah dengan memunculkan kata, misalnya, *debitur* seperti pada perbaikannya berikut ini.

(158a) **Debitur** wajib menyampaikan laporan keuangan secara periodik.

Kesalahan kalimat berikutnya juga sama, yaitu tidak bersubjek karena unsur-unsurnya hanya terdiri atas keterangan (*untuk keperluan tersebut*) predikat (*menghadap*), keterangan (*di hadapan*), objek (*pejabat atau instansi yang berwenang*), predikat (*memberikan*), objek (*keterangan*), predikat (*menandatangani*), objek (*surat/formulir*), predikat (*mendaftarkan*), objek (*Jaminan*

Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dan keterangan (dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam **Sertipikat Jaminan Fidusia** dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian). Dengan demikian, kalimat itu berpola KPKO, PO, PO, POK (keterangan-predikat-keterangan-objek, predikat-objek, predikat-objek, predikat-objek-keterangan). Agar kalimat itu bersubjek, caranya adalah dengan memunculkan kata yang dapat berfungsi sebagai subjek, misalnya, *katapenerima fidusia*. Kemudian, penulisan kata **sertipikat** pada kalimat tersebut juga harus dibakukan menjadi seperti pada perbaikannya berikut ini.

- (159a) Untuk keperluan tersebut, **penerima fidusia** menghadap pejabat atau instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam **Sertifikat Jaminan Fidusia** dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian.

Dengan struktur seperti itu, unsur *untuk keperluan tersebut* menjadi keterangan, *penerima fidusia* menjadi subjek, *menghadap* menjadi predikat, *pejabat atau instansi yang berwenang* menjadi objek, dan *untuk memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian* menjadi keterangan.

Selanjutnya, kalimat yang keempat atau data (160) adalah *untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini*. Kalimat tersebut juga merupakan kalimat yang tidak lengkap karena ada unsur yang dilesapkan. Dikatakan

tidak lengkap karena kalimat tersebut tidak bersubjek, unsur-unsurnya hanya terdiri atas keterangan (*untuk keperluan itu*) predikat (*membayar*), objek (*semua biaya*), predikat (*menerima*), objek (*kwitansi segala uang pembayaran*), keterangan (*serta selanjutnya*), predikat (*melakukan*), dan objek (*segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini*). Agar kalimat tersebut menjadi lengkap, antara keterangan (*untuk keperluan itu*) dan predikat (*membayar*), harus dimunculkan subjek, misalnya kata *penerima fidusia*. Perbaikan kalimat tersebut dapat dilihat di bawah ini.

(160a) Untuk keperluan itu, **penerima fidusia** membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

Kalimat berikutnya adalah *bertanggung jawab atas penatalaksanaan Jaminan termasuk tetapi tidak terbatas untuk: (a) mewakili Pemegang Obligasi untuk melakukan pengikatan Jaminan dan mendaftarkan Jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) menyimpan, menjaga, dan merawat Dokumen Jaminan dengan baik*, juga tidak lengkap karena tidak bersubjek. Kalimat tersebut hanya memiliki unsur-unsur sebagai berikut: predikat (*bertanggung jawab*), keterangan (*atas penatalaksanaan*), pelengkap (*Jaminan*), dan keterangan (*termasuk tetapi tidak terbatas untuk: (a) mewakili Pemegang Obligasi untuk melakukan pengikatan Jaminan dan mendaftarkan Jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) menyimpan, menjaga, dan merawat Dokumen Jaminan dengan baik*). Agar menjadi lengkap, sebelum kata *bertanggung jawab* harus dimunculkan kata yang dapat berfungsi sebagai subjek, misalnya kata *Wali Amanat*. Selain itu, kata *tetapi tidak terbatas untuk:* harus dihilangkan karena kata tersebut hanya akan mengganggu kelancaran komunikasi. Perbaikan kalimat tersebut tampak pada perubahannya di bawah ini.

(161a) **Wali Amanat** bertanggung jawab atas penatalaksanaan Jaminan termasuk

- a. mewakili Pemegang Obligasi untuk melakukan pengikatan Jaminan dan mendaftarkan Jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyimpan, menjaga, dan merawat Dokumen Jaminan dengan baik.

Seperti halnya kalimat-kalimat sebelumnya, pada data (162)–(169) berikut juga tidak lengkap karena tidak mempunyai subjek. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi lengkap jika ditambahkan kata yang dapat berfungsi sebagai subjek, misalnya *Emiten*. Subjek tersebut ditempatkan sebelum kata yang berfungsi sebagai predikat, misalnya, pada data (162) sebelum kata *memberi tahu*, data (163) sebelum kata *memelihara*, data (164) sebelum kata *memberi*, data (165) sebelum kata *menjalankan*, data (166) sebelum kata *memelihara*, data (167) sebelum kata *melakukan*, dan pada data (168) sebelum kata *mematuhi*. Dengan demikian, perbaikan ketujuh kalimat tersebut dapat dilihat di bawah ini.

(162a) Segera *Emiten memberi tahu* Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Emiten yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Emiten dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajibannya dan mengumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman.

(163a) *Emiten memelihara* harta kekayaan Emiten agar tetap dalam keadaan baik, *memelihara* asuransi-asuransi yang sudah berjalan, dan senantiasa mengasuransikan harta kekayaan Emiten yang material sesuai dengan

kegiatan usaha utamanya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Emiten dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.

(164a) **Emiten memberi** izin kepada Wali Amanat pada Hari Kerja dan selama jam kerja Emiten, melakukan kunjungan langsung ke Emiten dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin dan catatan keuangan Emiten sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Pasar Modal, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Emiten yang diajukan paling kurang 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.

(165a) **Emiten menjalankan** kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.

(166a) **Emiten memelihara** perbandingan antara EBITDA dan pembayaran bunga Pinjaman.

(167a) Selama Pokok Obligasi belum dilunasi, **Emiten melakukan** pemeringkatan atas Obligasi Emiten, dalam 1 (satu) tahun minimal sebanyak 1 (satu) kali yang akan dilakukan oleh PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA, dan menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada KSEI selaku Agen Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Emiten, dan dengan ketentuan pemeringkatan ulang atas Obligasi wajib dilaksanakan oleh Emiten selama Jumlah Terutang belum dilunasi oleh Emiten dengan kewajiban Emiten untuk mengumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman.

- (168a) *Emiten mematuhi* semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Emiten harus atau akan tunduk kepadanya.

Kalimat terakhir, yaitu data (169), juga merupakan kalimat yang tidak lengkap karena subjeknya dihapuskan. Kalimat tersebut memiliki unsur-unsur keterangan (*dan Anggaran Dasar tersebut terakhir*), predikat (*diubah*), keterangan (*seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris() tanggal 29 (dua puluh sembilan) Sempember 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130,*), dan keterangan (*dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2003 (dua ribu tiga) Nomor: C-25309 HT.01.04.TH.2003*). Kalau kita perhatikan, sebetulnya, kalimat tersebut terdiri atas dua kalimat utuh jika kata *dan* sebelum kata *Anggaran Dasar tersebut* dan *Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut* dihilangkan. Di antara kata *seperti* dan *dimuat* sebaiknya dimunculkan kata *yang*. Lebih lanjut, kesalahan yang harus diperbaiki adalah penulisan akronim. Seperti yang telah diterangkan di atas, penulisan akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Demikian halnya kata *SISMINBAKUM*, kata tersebut seharusnya ditulis dengan huruf awal huruf kapital menjadi *Sisminbakum*, bukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, data (169) jika diperbaiki cara penulisannya dan susunannya akan menjadi dua kalimat yang berpola subjek *Anggaran Dasar tersebut*, keterangan (*terakhir*), predikat (*diubah*), keterangan (*seperti yang dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Sempember 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130*). Kemudian, kalimat selanjutnya berpola subjek (*Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut*), predikat (*telah diterima dan dicatat*), keterangan (*dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 (dua puluh tiga)*).

Oktober 2003 (dua ribu tiga) Nomor: C-25309 HT.01.04.TH.2003). Sejalan dengan keterangan tersebut, data (169) dapat diperbaiki menjadi dua kalimat seperti pada (169a) dan (169b) berikut ini.

(169a) Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah seperti yang dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Sempember 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130.

(169b) Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2003 (dua ribu tiga) Nomor: C-25309 HT.01.04.TH.2003.

Kalimat berikut juga merupakan kalimat yang tidak lengkap karena ada salah satu unsur yang dilesapkan, yaitu berupa subjek. Di dalam kalimat itu subjeknya dilesapkan sehingga kalimat menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, agar kalimatnya tidak menyimpang, subjeknya juga harus dimunculkan. Kalimat tersebut dapat dilihat di bawah ini.

(170) Hadir di hadapan saya, Pahala Sutrisno Amijoyo TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, dengan dihadiri (...) 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut dalam akhir akta (PPPPPO/1:11).

(171) **Menjaminkan dan atau membebani** dengan cara apapun aset Emiten termasuk hak atas pendapatan Emiten, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang **(refinancing)** yang dijamin dengan aset yang sama (PPPPPO/26:4)

Kalimat (170) dan (171) tidak lengkap karena ada unsur yang hilang atau setidaknya tidak dinyatakan secara eksplisit. Unsur yang dilesapkan pada data (170)–(171) adalah subjeknya. Pada kalimat (170) tidak jelas *siapa yang hadir di depan saya*. Demikian halnya pada (171) juga tidak jelas *siapa yang menjaminkan dan membebani aset Emiten*. Selain subjek, pada data (170) terdapat unsur lain yang dilesapkan, yaitu kata sambung *oleh* yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara unsur sebelum dan sesudah kata itu. Kata *oleh* harus dimunculkan agar kalimatnya menjadi jelas. Agar menjadi jelas, kalimat (170) dan (171) itu dapat ditambahkan unsur lain yang dapat menduduki sebagai subjek, misalnya kata *seseorang* atau *Emiten*. Selanjutnya, kesalahan lain yang terjadi pada data (171) adalah penulisan istilah asing. Istilah asing seharusnya ditulis dengan huruf miring. Namun, dalam bahasa akta notaris masih banyak ditemukan istilah asing yang tidak ditulis dengan huruf miring seperti pada data (171) tersebut. Kesalahan lain yang perlu diperbaiki adalah penulisan gabungan kata *memberitahu* seperti yang tertera pada data (172). Penulisan kata tersebut tidak benar karena penulisan gabungan kata seperti itu seharusnya dipisah. Sejalan dengan itu, kalimat (170) dan (171) dapat diubah menjadi seperti (170a) dan (171a) berikut ini.

(170a) *Seseorang* hadir di hadapan saya, Pahala Sutrisno Amijoyo TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri *oleh* 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut dalam akhir akta.

(171a) *Seseorang* menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Emiten termasuk hak atas pendapatan Emiten, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama.

Pada kalimat berikut juga terdapat unsur yang dilesapkan. Unsur yang dilesapkan itu adalah kata hubung *untuk* (172) dan kata benda *pekerjaan* (173) dan (174) yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara unsur sebelum dan sesudah kata itu. Kata-kata tersebut harus dimunculkan agar kalimatnya menjadi jelas. Perbaikan kalimat (172)–(174) dapat dilihat seperti pada perubahannya di bawah ini.

(172a) Emiten berkewajiban *untuk* menyelenggarakan RUPO dan melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri tersebut dan mengajukan penunjukan Wali Amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat.

(173a) Tuan AGUS SUCAHYO, lahir di Caruban, pada tanggal 13 (tiga belas) Agustus 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), *pekerjaan* Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5103.130837.0038, Warga Negara Indonesia.

(174a) Nyonya YAYUK WIDYASARI, lahir di Babelan, pada tanggal 2 (dua) September 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), *pekerjaan* Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5103.420943.0031, Warga Negara Indonesia.

3.6 Penyimpangan Istilah

Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Sehubungan dengan itu, istilah dalam bahasa Indonesia selain ada yang berasal dari bahasa Indonesia sendiri atau bahasa serumpun, ada pula yang berasal dari bahasa asing

yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui proses penyesuaian ejaan ataupun penerjemahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan yang diambil adalah bahwa istilah dalam bahasa Indonesia harus diutamakan. Oleh karena itu, jika ada istilah asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia ataupun telah dipadankan dalam bahasa Indonesia, istilah serapan atau padanan itu harus diutamakan. Jadi, istilah asingnya tidak perlu lagi digunakan karena sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Meskipun demikian, ketentuan itu tidak selalu ditaati. Hal itu, antara lain, tercermin pada data berikut.

- (175) mengikatkan diri sebagai jamina (**borg**) menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain (PK/10:21).
- (176) Obligasi Syariah Ijarah melalui penawaran umum yang diberi nama Obligasi Syariah Ijarah [?] dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Dana Obligasi Syariah Ijarah sebesar [Rp] (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan jumlah Dana Obligasi Syariah Ijarah dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (**buy back**) sebagai pembayaran kembali Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah (sebagaimana didefinisikan di bawah. (PPPPO/1:31)
- (177) Dalam rangka Emisi Obligasi, Emiten dengan ini menunjuk PT [?] dan PT [?] sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan PT [?] dan PT [?] dengan ini menerima penunjukan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan kesanggupan penuh (**full commitment**). (PPPPEO/3: 7)

Pada ketiga data di atas terdapat istilah atau kata asing **borg** (175), **buy back** (176), dan **full commitment** (177). Ketiga istilah asing tersebut sudah ada padanannya dalam bahasa

Indonesia, yaitu masing-masing adalah *jaminan (borg)*, *pembelian kembali (buy back)*, dan *kesanggupan penuh (full commitment)*. Karena sudah ada padanannya, istilah-istilah asing tersebut tidak seharusnya digunakan karena yang harus digunakan adalah istilah padanannya dalam bahasa Indonesia. Jika ditaati seperti itu, data (175)–(177) tersebut menjadi seperti berikut.

(175a) mengikatkan diri sebagai *jaminan* menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.

(176a) Obligasi Syariah Ijarah melalui penawaran umum yang diberi nama Obligasi Syariah Ijarah [?] dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Dana Obligasi Syariah Ijarah sebesar [Rp] (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan jumlah Dana Obligasi Syariah Ijarah dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan *pembelian kembali* sebagai pembayaran kembali Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana didefinisikan di bawah.

(177a) Dalam rangka Emisi Obligasi, Emiten dengan ini menunjuk PT [?] dan PT [?] sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan PT [?] dan PT [?] dengan ini menerima penunjukan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan *kesanggupan penuh*.

Dalam penulisannya jika padanan dalam bahasa Indonesia itu dianggap sudah memasyarakat atau sudah diketahui umum, istilah asingnya tidak perlu disertakan, seperti pada contoh tersebut. Namun, jika padanannya dalam bahasa Indonesia dianggap belum memasyarakat atau belum dikenal umum, istilah asingnya dapat disertakan di belakang padanan dalam bahasa Indonesia dan ditulis di dalam kurung. Istilah asingnya ditulis dengan menggunakan huruf miring seperti yang terlihat pada data di bawah ini.

(178) “Pinjaman” berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Emiten atau pihak lain yang dijamin dengan jaminan atau gadai atas aktiva Emiten dan Anak Perusahaan sesuai dengan nilai pinjaman, utang pihak lain di luar Anak Perusahaan yang dijamin (**guaranteed**) oleh Emiten dan Anak Perusahaan, kewajiban tanpa syarat (**non contingent**) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk Letter of Credit (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Emiten, kecuali utang dagang, utang pajak, dan utang dividen. (PPPPO/10:43)

(179) Setiap saat Emiten harus mengasuransikan aktiva tetap yang merupakan Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:

11.7.2 pertanggungan asuransi atas aktiva tetap yang merupakan Jaminan wajib melindungi atas aktiva tetap yang merupakan Jaminan dari segala risiko dan bencana (**all risk**) yang dapat menyebabkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang merupakan Jaminan menjadi tidak berfungsi, rusak, hilang, atau musnah. (PPPPO/46:13)

(180) Emiten berkewajiban menyetorkan sejumlah uang untuk pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran yang harus telah tersedia (**in good funds**) paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli. (UKCOPP/1: 34)

Sesuai dengan penjelasan di atas, jika ditulis dengan benar, perubahan data (178)–(181) dapat dilihat pada pembetulanannya di bawah ini.

(178a) Pinjaman berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek dan

instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Emiten atau pihak lain yang dijamin dengan jaminan atau gadai atas aktiva Emiten dan Anak Perusahaan sesuai dengan nilai pinjaman, utang pihak lain di luar Anak Perusahaan yang dijamin (**guaranteed**) oleh Emiten dan Anak Perusahaan, kewajiban tanpa syarat (**non contingent**) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk Letter of Credit (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Emiten, kecuali utang dagang, utang pajak, dan utang dividen.

(179a) Setiap saat Emiten harus mengasuransikan aktiva tetap yang merupakan Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:

11.7.2 pertanggungan asuransi atas aktiva tetap yang merupakan Jaminan wajib melindungi atas aktiva tetap yang merupakan Jaminan dari segala risiko dan bencana (**all risk**) yang dapat menyebabkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang merupakan Jaminan menjadi tidak berfungsi, rusak, hilang, atau musnah.

(180a) Emiten berkewajiban menyetorkan sejumlah uang untuk pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran yang harus telah tersedia (**in good funds**) paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli.

Di samping istilah yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, ada pula istilah lain yang ditemukan masih tertulis dalam bahasa asingnya, yakni bahasa Inggris. Beberapa contohnya tampak pada data berikut.

(181) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar dan menyetor uang hasil Emisi kepada rekening Emiten (in

- good funds**) di Bank [?] dengan nomor rekening [?], atas nama. (PPPPEO/18: 18)
- (182) Seluruh kekayaan Emiten, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan secara **pari passu** atas Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi. (PPPPEO/6:17)
- (183) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Emiten telah menerima **comfort letter** dari Kantor Akuntan Publik [?] sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. (PPPPEO/25: 37)
- (184) Dalam hal terjadi **Force Majeure**, pihak yang mengalami atau mengetahuinya wajib untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya **Force Majeure**, dan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan konsultasi sehubungan dengan terjadinya **Force Majeure**. (PPPPEO/29: 16)
- (185) Opsi Beli terhadap Obligasi dapat dilaksanakan oleh Emiten pada waktu pelaksanaan **call option** yang ditetapkan (untuk selanjutnya disebut “Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli”). (UKCOPP/1: 8)
- (186) Emiten diwajibkan untuk membentuk **Sinking Fund** dengan menempatkan dana dalam bentuk deposito pada Wali Amanat. (KSFP/1:3)
- (187) (...) Melakukan pembayaran atau menyatakan **dividen** kepada pemegang saham Emiten yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi, dengan ketentuan menye-

babkan **dividen payout ratio** lebih dari 30% (tiga puluh persen). (PPPPO/28:18)

- (188) Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Emiten, untuk sejumlah nilai sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Emiten berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, oleh salah satu kreditornya (**cross default**) yang berupa obligasi atau pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten sesuai dengan perjanjian utang seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali). (PPPPO/37:39)

Seperti yang tampak pada data tersebut, istilah asing yang masih digunakan dalam bahasa aslinya masing-masing adalah *in good funds* (181), *pari passu* (182), *comfort letter* (183), *Force Majeure* (184), *call option* (185), *Sinking Fund* (186), *dividen* (187), *dividen payout ratio* (187), dan *cross default* (188). Istilah asing yang memang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia seperti itu boleh saja dipakai dalam bahasa Indonesia, tetapi penulisannya dibedakan dengan bahasa Indonesia yang lain, yakni ditulis dengan huruf miring seperti dalam perbaikannya di bawah ini

- (181a) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar dan menyetor uang hasil Emisi kepada rekening Emiten (***in good funds***) di Bank [?] dengan nomor rekening [?], atas nama.

- (182a) Seluruh kekayaan Emiten, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan secara ***pari passu*** atas Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi.

- (183a) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Emiten telah menerima ***comfort letter*** dari Kantor Akuntan Publik [?] sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi

Efektif dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

- (184a) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang mengalami atau mengetahuinya wajib untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya *Force Majeure*, dan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan konsultasi sehubungan dengan terjadinya *Force Majeure*.
- (185a) Opsi Beli terhadap Obligasi dapat dilaksanakan oleh Emiten pada waktu pelaksanaan *call option* yang ditetapkan (untuk selanjutnya disebut "Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli").
- (186a) Emiten diwajibkan untuk membentuk *Sinking Fund* dengan menempatkan dana dalam bentuk deposito pada Wali Amanat.
- (187a) (Emiten) Melakukan pembayaran atau menyatakan *dividen* kepada pemegang saham Emiten yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi, dengan ketentuan menyebabkan *dividen payout ratio* lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (188a) Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Emiten, untuk sejumlah nilai sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Emiten berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa obligasi atau pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari

yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten sesuai dengan perjanjian utang seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akse-lerasi pembayaran kembali).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Sebagai bagian dari bahasa Indonesia umum, bahasa hukum, khususnya bahasa notaris, memiliki karakteristik bahasa Indonesia dan dituntut memenuhi persyaratan kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut ejaan, tata istilah, pemilihan kata, maupun tata bahasanya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia yang digunakan di dalam bahasa notaris ternyata belum seluruhnya sejalan dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dengan kata lain, masih ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam penggunaan bahasa pada akta notaris. Penyimpangan yang dimaksud tidak hanya terjadi dalam bidang tata bahasa, tetapi juga dalam pemilihan kata, dan dalam penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, dari 8 produk akta notaris yang diteliti, ditemukan adanya penyimpangan kaidah sebanyak 527 kasus. Jumlah penyimpangan itu terdiri atas penyimpangan kaidah ejaan sebanyak 336 kasus (63,76%), penyimpangan kalimat sebanyak 115 kasus (21,82%), penyimpangan pilihan kata sebanyak 59 kasus (10,63%), penyimpangan bentuk kata sebanyak 16 kasus (3,04%), dan penyimpangan paragraf sebanyak satu kasus (0,19%).

Jika jumlah penyimpangan itu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti, dapat dikemukakan bahwa dari 16 peraturan perundang-undangan yang diteliti, penyimpangan kaidah penggunaan bahasa Indonesia terjadi pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk penjelasannya. Hal itu terbukti dari 527 kasus penyimpangan. Penyimpangan berikutnya terjadi pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 berjumlah 140 kasus (26,57%). Kemudian penyimpangan yang terjadi pada Undang-Undang No. 26 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jumlah penyimpangannya mencapai 74 kasus (14,04%). Selanjutnya penyimpangan yang terjadi pada Undang-Undang No. 22 Tahun tentang Pemerintahan Daerah. Jumlah penyimpangannya mencapai 64 kasus (12,14%). Penyimpangan berikutnya terjadi pada

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Jumlah penyimpangannya 3 kasus (0,19%). Selanjutnya Penyimpangan yang terjadi pada Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan. Jumlah penyimpangannya hanya 7 kasus (1,33%). Terakhir adalah penyimpangan yang terjadi pada Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Jumlah penyimpangan kedua peraturan perundang-undangan itu masing-masing hanya 9 kasus (1,71%).

4.2 Saran

Agar penyimpangan seperti itu tidak terjadi lagi disarankan kepada pihak penyusun produk hukum dan perundang-undangan agar melibatkan para ahli bahasa di dalam penyusunan setiap produk hukum. Hal itu dimaksudkan agar setiap produk hukum yang dihasilkannya benar-benar dapat mengungkapkan informasi dan peraturan-peraturan yang jelas, eksplisit, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang berkepentingan.

Selain itu, disarankan pula kepada para ahli bahasa terutama Pusat Bahasa agar meningkatkan intensitas penyuluhan bahasa Indonesia kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan produk hukum dan perundang-undangan. Dengan penyuluhan seperti itu, mereka diharapkan dapat menyusun peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penelitian ini masih berupa penelitian pendahuluan. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, kepada para peneliti bahasa disarankan agar mau meneliti dan menekuni bahasa hukum dan perundang-undangan secara lebih lanjut agar pada akhirnya dapat ditemukan karakteristik bahasa hukum dan perundang-undangan yang benar-benar akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S. 1993. "Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan". Kertas Kerja dalam *Kongres Bahasa Indonesia VI*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dwidjodarmo, Paulus Mulyadi. 1972. *Istilah-Istilah Hukum dalam Bahasa Indonesia*. Bandung: Vicanata.
- Hadikusuma, H. Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kurniawati, Wati. 2003. "Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris". Jakarta: Pusat Bahasa.
- Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 1979. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Binacipta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988/1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988/1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1975/1988. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Balai Bahasa.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1975/1988. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing*. Jakarta: Balai Pustaka.

Reksodiputro, Mardjono. 1993. "Suatu Pengantar Sederhana untuk Diskusi tentang Gaya Bahasa Hukum dalam Perumusan Kontrak dan Perjanjian". Kertas Kerja pada *Seminar Internasional Bahasa Melayu Abad XVII--XX*. Jakarta.

Sudjiman, Panuti. 1997. *Bahasa Hukum Indonesia: Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum*. Jakarta: [Universitas Indonesia].

Wiseman, J.P. dan Marcia s. Aron. 1970. *Field Projects for Sociology Students*. Cambridge: Schenkman Publishing Company, Inc.

KORPUS DATA PENELITIAN

A. *Ejaan Bahasa Indonesia*

Penggunaan tanda baca

Penggunaan koma

- (1) ...menurut keterangannya() dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 3 (tiga) Nopember 2003 (dua ribu tiga) Nomor : CNB/001/SK/2003 yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur dan() oleh karena itu() sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama(:) PT. BANK PENDAWA LIMA”, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.... (PK/2:18)
- (2) bilamana salah seorang atau lebih dari antara penghadap() Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut() meninggal dunia atau suatu permintaan kepailitan telah diajukan di Pengadilan terhadap Debitur atau Debitur tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya. (PK/11:23)
- (3) menurut keterangannya() dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 3 (tiga) Nopember 2003 (dua ribu tiga) Nomor: CNB/001/SK/2003 yang fotokopi sesuai dengan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur dan() oleh karena itu() sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama(:) PT. BANK PENDAWA LIMA”, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di di Jakarta, yang anggara dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 (empat)

Desember 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 97, Tambahan Nomor 6811. (AJFABD/2:20)

- (4) akta saya, Notaris() tanggal 10 (sepuluh) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor 48, dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan belas) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor: C-03458 HT.01.04.TH.2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 101, Tambahan Nomor 491 (...) Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah seluruhnya seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 1 (satu) Juni 2003 (dua ribu tiga) Nomor C-12783 HT.01.04.TH.2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) Agustus 2003 (dua ribu tiga) Nomor 63, Tambahan Nomor 6590. (AJFABD/3:23)
- (5) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:
 - A. Bahwa(,) diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Debitur”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang pemberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Kreditur”) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit dengan akta saya, Notari s, tanggal hari ini Nomor 58; (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit mana berikut dengan segenap penambahan, pengubahan, perpanjangan() dan pembaharuannya disebut “Perjanjian Kredit”);
 - B. Bahwa(,) untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitur diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas seluruh persediaan barang-barang dagangan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini

- C. Bahwa(,) untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah mufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ini;
- D. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena utang pokok, bunga() dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus juta Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang mana ternyata dari baki kredit Debitur kepada Kreditur. (AJFABD/5:10)
- (6) Namun() Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Objek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Objek Jaminan Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu (AJFABD/9:22).
- (7) Sisanya() jika masih ada() harus dikembalikan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. (AJFABD/12:3)
- (8) menurut keterangannya() dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 3 (tiga) Nopember 2003 (dua ribu tiga) Nomor: CNB/001/SK/2003 yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur dan() oleh karena itu() sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama(:) **PT. BANK PENDAWA LIMA**", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah

- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Desember 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 97, Tambahan Nomor 6811. (PU/2:19)
- (9) Untuk selanjutnya() PT [?] disebut “Emiten”. (PPPPO/1:16)
 - (10) Untuk selanjutnya() PT [?] Tbk disebut “Wali Amanat”. (PPPPO/1:17)
 - (11) “Jaminan” berarti hak jaminan fidusia yang dibebankan pada barang bergerak() yaitu berupa [?] yang diserahkan oleh Emiten untuk kepentingan Pemegang Obligasi (pemenuhan kewajiban berdasarkan Obligasi() baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. (PPPPO/5:49)
 - (12) Atas pengunduran diri tersebut() Emiten bertanggung jawab untuk menunjuk Wali Amanat pengganti paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterima surat pengunduran diri tersebut. (PPPPO/17:42)
 - (13) Meskipun demikian() Emiten harus melunasi imbalan jasa yang terutang yang timbul sejak imbalan jasa yang belum terbayar sampai berakhirnya masa penunjukan Wali Amanat. (PPPPO/18:9)
 - (14) Obligasi yang telah dilunasi() baik sebagian maupun seluruhnya() menjadi tidak berlaku, tidak dapat diterbitkan kembali, dan tidak dapat dijual kembali,() tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, sedangkan Obligasi yang dibeli kembali (buy back) oleh Emiten untuk disimpan dapat dijual kembali oleh Emiten. (PPPPO/23:33)
 - (15) Dengan demikian() semua dan setiap Pemegang Obligasi diwakili hak dan kepentingannya atas Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan oleh Wali Amanat yang menjalankan dan melindungi semua dan setiap hak dan kepentingan dari semua dan setiap Pemegang Obligasi sesuai dengan Ovligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk di hadapan persidangan pengadilan, pengadilan niaga, dan arbitrase. (PPPPO/35:11)
 - (16) Kuasa ini dan semua kuasa lain yang diberikan dalam dan sesuai dengan Dokumen Emisi merupakan bagian yang

- penting dan tidak terpisahkan dari Dokumen Emisi,) sehingga selama masih ada seseorang atau suatu pihak sebagai Pemegang Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten, pemberian kuasa-kuasa tersebut tidak berakhir oleh sebab-sebab Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. (PPPPPO/35:19)
- (17) Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwali-amanatan() Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Emiten. (PPPPPO/36:41)
- (18) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:
- A. Bahwa(,) diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Debitur”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang pemberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Kreditur”) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit dengan akta saya, Notari s, tanggal hari ini Nomor 58; (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit mana berikut dengan segenap penambahan, pengubahan, perpanjangan() dan pembaharuannya disebut “Perjanjian Kredit”);
- B. Bahwa(,) untuk lebih menja min terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitur diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas seluruh persediaan barang-barang dagangan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.
- C. Bahwa(,) untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah mufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Ja-minan Fidusia sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ini.(AJFABD/5:10)

- (19) Setiap saat Emiten harus mengasuransikan aktiva tetap yang merupakan Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:
11.7.2 Emiten wajib membayar premi asuransi secara tepat() baik waktu maupun jumlahnya. (PPPPO/46:19)
- (20) Emiten telah memperoleh persetujuan penting yang disyaratkan untuk melakukan Emisi sebagaimana semestinya menurut akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Emiten() yakni persetujuan dari komisaris Emiten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPPO/49:9)
- (21) Emiten wajib membayar premi asuransi secara tepat() baik waktu maupun jumlahnya. (PPPPO/5:21)
- (22) Kewajiban Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut: melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang tetapi tidak terbatas pada Kantor Pertanahan yang berwenang sehubungan dengan Agunan Dan Jaminan. (PPPPO/6:7)
- (23) Kewajiban Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut: melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang termasuk untuk tiap-tiap perubahan sehubungan dengan Agunan Dan Jaminan setiap tiga (3) bulan sekali. (PPPPO/7:18)

Penggunaan tanda titik

- (24) BAMBANG PARIKESIT, SH. (PK/17:21).
- (25) BAMBANG PARIKESIT, SH. (AJFABD/19:23).
- (26) Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi secara bersama-sama dengan ini menentukan Jadwal Emisi yang akan dicantumkan dalam Prospektus, dengan jadwal sebagai berikut(:)

Penggunaan titik dua dan titik koma

- (27) “Dokumen Emisi” berarti(:)
- 1.11.1 Perjanjian Perwaliamanatan(;))
- 1.11.2 Pengakuan Utang(;))

- 1.11.3 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi(;)
 - 1.11.4 Dokumen Jaminan(;)
 - 1.11.5 Perjanjian Agen Pembayaran(;)
 - 1.11.6 Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Di KSEI(;)
 - 1.11.7 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Emiten dan Bursa Efek untuk pencatatan Obligasi di Bursa Efek(;)
 - 1.11.8 Prospektus(;)
 - 1.11.9 Dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi(;).(PPPPO/5:41)
- (28) “Afiliasi” berarti(:) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ke-2 (kedua), baik secara horizontal maupun vertikal.(PPPPO/3:28)
- (29) Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Emiten wajib untuk(:)
- 6.2.1 Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Obligasi (PPPPO/28:27)
 - 6.2.2 Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan pembayaran denda (jika ada) yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI (PPPPO/28:29)
- (31) Tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal, peraturan Bursa Efek, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku(:)
- a. RUPO pertama dapat dilangsungkan apabila Pemegang Obligasi hadir atau diwakili dalam RUPO yang mewakili paling sedikit 3/3 (dua pertiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½

(satu perdua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir atau diwakili dalam RUPO (di luar dari jumlah Pokok Obligasi yang dimiliki oleh Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Afiliasi) (PPPPO/42:1)

- (32) Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah (:)

Emiten :

Nama : PT [?]

Wali Amanat :

Nama : PT [?] Tbk

(PPPPO/50:5)

- (33) Para penghadap bertindak sebagaimana disebut dengan ini menerangkan(:) BAHWA, Emiten bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan(:) Obligasi melalui Penawaran Umum yang diberi nama Obligasi [?] Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar [Rp]. (PPPU/1:18)

- (34) “Afiliasi” berarti(:) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ke-2 (kedua), baik secara horizontal maupun vertikal. (PPPPEO/4: 4)

- (35) “Dokumen Emisi” berarti(:)

1.10.1 Perjanjian Perwaliamanatan;

1.10.2 Pengakuan Utang;....

(PPPPEO/5: 10)

- (36) “Dokumen Jaminan” berarti(:)

1.11.1 Akta Jaminan Fidusia(;) dan

1.11.2 Sertifikat Fidusia(PPPPEO/5: 22)

Penggunaan tanda petik dua

- (37) “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR” berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan agar diselenggarakannya RUPO, dengan mana terhitung sejak dikeluarkannya KTUR, maka Obligasi akan dibekukan oleh KSEI atas sejumlah yang tercantum dalam KTUR dan pencabutan pembekuan Obligasi dilakukan setelah

- berakhirnya RUPO dan() atau adanya pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat kepada KSEI.(PPPPPO/6:22)
- (38) “Pemegang Obligasi” berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari:
- 1.29.1 Pemegang Rekening yang melakukan investasi secara langsung atas Obligasi; dan () atau
 - 1.29.2 Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening].(PPPPPO/7:23)
- (39) “Pemegang Rekening” berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek dan atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UMP].(PPPPPO/8:3)
- (40) “Pengakuan Utang” berarti pengakuan berhutang dari Emiten kepada Pemegang Obligasi yang diwakiloleh Wali Amanat yang memuat kewajiban Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat untuk melakukan pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi, dan pembayaran denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana termaktub dalam akta Pengubahan Pertama Pengakuan Utang tanggal hari ini [?] nomor [?] dibuat di hadapan saya, Notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].(PPPPPO/8:8)
- (41) “Pengubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” berarti pengubahan atas akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tanggal [?] sebagaimana termaktub dalam akta Pengubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tanggal hari ini [?] nomor [?], kedua-duanya dibuat di hadapan saya, Notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].(PPPPPO/8:17)
- (42) “Pengubahan Perjanjian Perwaliamanatan” atau “Perjanjian” berarti pengubahan atas akta Perjanjian Perwaliamanatan tanggal [?] sebagaimana termaktub dalam akta Pengubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan ini, kedua-duanya dibuat di hadapan saya, Notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].(PPPPPO/8:18)

- (43) "Prospektus" berarti prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Emisi sesuai dengan Pasal 1 angka 26 UPM. (PPPPO/10:14)
- (44) "Rekening Efek" berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi. (PPPPO/10:32)
- (45) "RUPO" berarti rapat umum Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/10:37)
- (46) "Satuan Pemindahbukuan" berarti satuan jumlah Obligasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau kelipatannya, yang dapat dipindahbukuan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. (PPPPO/10:39)
- (47) "Tanggal Efektif" berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. (PPPPO/10:47)
- (48) "Tanggal Emisi" berarti tanggal distribusi Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan penyerahan Sertifikan Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Emiten yang juga merupakan Tanggal Pembayaran. (PPPPO/11:49)

Penggunaan tanda hubung

- (49) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga (9-10-2003). (PK/I:1)
- (50) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga (9-10-2003). (AJFABD/1:1)
- (51) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga (9-10-2003) Pukul 10() 15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) Berhadapan dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sarjana Hu kum, Notaris di Jakarta, (...) dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini.(PU/1:1)
- (52) Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kelalaian sesuai dengan: Pasal 9.2.1, atau Pasal 9.2.2, atau Pasal 9.2.3, atau

- Pasal 9.2.4, atau Pasal 9.2.5 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus() menerus selama dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender, sejak diterimanya surat teguran dari Wali Amanat mengenai keadaan atau kelalaian tersebut. (PPPPPO/37:2)
- (53) Pasal 9.2.6, atau Pasal 9.2.7, atau Pasal 9.2.8 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus()menerus selama dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, sejak diterimanya surat teguran dari Wali Amanat mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat. (PPPPPO/37:13)
- (54) Emiten menyatakan akan memerintahkan para penyewa gedung Mall [?] untuk melakukan pembayaran sewa dan pembayaran lainnya, yang timbul berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Emiten dan masing-masing penyewa, langsung ke dalam rekening penampungan dan Emiten akan melakukan penyetoran dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perjanjian.(PPPPPO/1:26)

Penulisan huruf kapital

- (55) ... Pukul 10 : 05 (sepuluh lewat lima menit Waktu Indonesia Barat) (PK//I:3).
- (56) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan belas) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor: C-03458 HT.01.04.TH.2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 101, Tambahan Nomor 491 (PK/3:15).
- (57) Semua pembayaran dilakukan kepada dan di kantornya Kreditur di Jakarta, Jalan IR.H. Juanda III/7-9, Jakarta Pusat atau Kantor-kantor cabang lainnya yang ditentukan oleh Kreditur (PK/7:2).

- (58) untuk keperluan administrasi, Kreditur dapat mewajibkan Debitur membuka rekening giro pada PT Bank Pendawa Lima, Kantor Cabang Utama dan()atau Cabang lain yang ditunjuk/disetujui oleh Kreditur (PK/9:1).
- (59) Kuasa Kreditur atas rekening Debitur(:)(PK/9:10).
- (60) Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu:
- A. Bahwa(,) diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Debitur”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang pemberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya akan disebut juga “Kreditur”) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit dengan akta saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 58; (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit mana berikut dengan segenap penambahan, pengubahan, perpanjangan() dan pembaharuannya disebut “Perjanjian Kredit”);
 - B. Bahwa(,) untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitur diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas seluruh persediaan barang-barang dagangan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini
 - C. Bahwa(,) untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah mufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ini;
 - D. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena utang pokok, bunga() dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp.

600.000,00 (enam ratus juta Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang mana ternyata dari baki kredit Debitur kepada Kreditur. (AJFABD/5:10)

- (61) akta saya, Notaris tanggal 10 (sepuluh) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor 48, dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan belas) Juli 2001 (dua ribu satu) Nomor: C-03458 HT.01.04.TH.2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 101, Tambahan Nomor 491. (PU/4:22)
- (62) Sesuai dengan penjelasan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64 Tambahan nomor 3608 dan Peraturan BAPEAM nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-25/PM/2003 tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Emiten wajib untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada Ketua BAPEAM. (PPPPO/2:18)
- (63) Dalam rangka Emisi Obligasi, Emiten akan menggunakan jasa penitipan kolektif sesuai dengan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Di KSEI tanggal [?] dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari oleh dan antara Emiten dan PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sesuai dengan Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA tanggal 15-05-2000 (lima belas Mei dua ribu) nomor Kep 015/DIR/KSEI/0500. (PPPPO/2:32)
- (64) dalam rangka Emisi Obligasi, Emiten dengan ini menunjuk PT BANK [?] Tbk sebagai Wali Amanat dan PT BANK [?] Tbk dengan ini menerima penunjukan sebagai Wali Amanat sesuai

- dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan tanggal [?] yang diubah dengan Pengubahan Perjanjian Perwaliamanatan ini, kedua-duanya dibuat di hadapan saya, Notaris. (PPPPO/3:4)
- (65) “Emisi” berarti penerbitan Obligasi oleh Emiten untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum. (PPPPO/5:31)
- (66) “Konfirmasi Tertulis” berarti konfirmasi tertulis dan() atau laporan-laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening dan Konfirmasi tertulis tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi. (PPPPO/6:16)
- (67) “Undang-undang Pasar Modal” atau “UPM” berarti Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dan peraturan pelaksanaannya berikut perubahan yang dibuat dikemudian hari. (PPPPO/11:20)
- (68) (Wali Amanat) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis mengenai telah berakhirnya pelaksanaan RUPO kepada KSEI paling lambat pada pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Kerja berikutnya untuk dilakukan pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI. (PPPPO/14:38)
- (69) (Wali Amanat) berhak menerima fotokopi bukti penyeteroran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan pembayaran denda (jika ada) pada hari yang sama saat dilakukannya penyeteroran tersebut. (PPPPO/14:43)

- (70) (Wali Amanat) berhak untuk menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai pelaksanaan pembayaran denda (jika ada), termasuk dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran karena kegagalan atau keterlambatan Emiten dalam menyediakan dana yang cukup paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. (PPPPO/15:3)
- (71) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening sebagai bukti kewajiban Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI atau Pemegang Rekening dengan memperhatikan bahwa Wali Amanat akan mewakili kepentingan Pemegang Obligasi di dalam maupun di luar pengadilan. (PPPPO/20:32)
- (72) Obligasi akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (PPPPO/20:17)
- (73) Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp10.000,000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau kelipatannya, yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya (PPPPO/24:16)
- (74) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan (PPPPO/24:23)
- (75) Sejak Tanggal Emisi, Konfirmasi Tertulis merupakan bukti bahwa Emiten secara sah dan mengikat berkewajiban untuk melunasi kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan denda (jika ada) yang wajib dibayar sesuai dengan syarat-syarat Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan (PPPPO/24:40)

(76) Pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani, susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris Wali Amanat adalah sebagai berikut(:)

Direksi :

Komisaris:

dan selain dari mereka yang namanya tersebut, tidak ada lagi anggota Direksi dan anggota Komisaris Wali Amanat yang lain (PPPPO/36:14)

(77) “Efektif” berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan BAPEPAM nomor IX.A.2 angka 10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-25/PM/2003 tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, yaitu:

1.14.1 Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima BAPEPAM secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Emiten atau yang diminta BAPEPAM dipenuhi; atau

1.14.2 Atas dasar pernyataan Efektif dari BAPEPAM bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan(;) dan dengan ketentuan waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan yang dimuat dalam Prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan (PPPPO/5:9).

(78) “Dokumen Jaminan” berarti:

1.12.1 Akta Jaminan Fidusia; dan

1.12.2 Sertifikat Fidusia; (PPPPO/5:3).

(79) Penitipan Kolektif berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang

- kepentingannya diwakili oleh Kustodian sesuai dengan UPM].(PPPPO/8:23)
- (80) Pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani, susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris Emiten adalah sebagai berikut(:)
- Direksi :
- Komisaris :
- dan selain dari mereka yang nama-namanya disebut, pada saat ini tidak ada lagi anggota Direksi dan anggota Komisaris Emiten yang lain; dan ... (PPPPO/47:41)
- (81) Sesuai dengan penjelasan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64 Tambahan nomor 3608 dan Peraturan BAPEPAM nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-25/PM/2003 tanggal 17-07-2003(PPPU/2:15)

Pemakaian huruf miring

- (82) mengambil hasil dari perusahaan leasing. (PK/10:20)
- (83) mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain. (PK/10:21)
- (84) Obligasi Syariah Ijarah melalui penawaran umum yang diberi nama Obligasi Syariah Ijarah [?] dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Dana Obligasi Syariah Ijarah sebesar [Rp] (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan jumlah Dana Obligasi Syariah Ijarah dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pembayaran kembali Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah (sebagaimana didefinisikan di bawah. (PPPPO/1:31)
- (85) Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi, yaitu dengan peringkat [?]; (Stable Outlook) dari PT

- PEMERINGKAT EFEK INDONESIA berkedudukan di Jakarta sesuai dengan surat tanggal [?].(PPPPO/2:14)
- (86) “Obligasi” berarti surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi, yang mewajibkan kepada Emiten untuk membayar Bunga Obligasi, melunasi Pokok Obligasi, dan membayar denda (jika ada), yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar [Rp], dan jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan nama Obligasi [?] Dengan Tingkat Bunga Tetap, yang akan ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta selanjutnya akan didaftarkan di KSEI sesuai dengan Dokumen Emisi, yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) oleh para Penjamin Emisi Obligasi].(PPPPO/7:47)
- (87) “Pinjaman” berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Emiten atau pihak lain yang dijamin dengan jaminan atau gadai atas aktiva Emiten dan Anak Perusahaan sesuai dengan nilai pinjaman, utang pihak lain di luar Anak Perusahaan yang dijamin (guaranteed) oleh Emiten dan Anak Perusahaan, kewajiban tanpa syarat (non contingent) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk Letter of Credit (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Emiten, kecuali utang dagang, utang pajak, dan utang dividen.(PPPPO/10:43)
- (88) Emiten mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali Obligasi (buy back), dengan ketentuan sebagai berikut:

5.11.1 Emiten() baik secara langsung maupun tidak langsung dari waktu ke waktu sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dapat membeli kembali (**buy back**) Obligasi() baik seluruhnya maupun sebagian dengan harga tertentu pada pasar terbuka dengan memperhatikan Pasal 5.11.7 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan pembelian kembali (**buy back**) Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali setelah ulang tahun Emisi ke-1 (kesatu) (PPPPO/22:44)

Catatan: istilah pembelian kembali (**buy back**) digunakan secara berulang-ulang

- (89) Pinjaman untuk project financing dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman project financing tersebut adalah aset project financing itu sendiri dan pinjaman untuk project financing tersebut adalah bersifat non recourse dan tidak melanggar Pasal 6.2.12 dan atau Pasal 6.2.24 Perjanjian Perwaliamanatan Ijran (PPPPO/28:1)
- (90) (...) Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Emiten yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi, dengan ketentuan menyebabkan dividen payout ratio lebih dari 30% (tiga puluh persen) (PPPPO/28:18)
- (91) Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Emiten, untuk sejumlah nilai sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Emiten berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, oleh salah satu kreditornya (cross default) yang berupa obligasi atau pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten sesuai dengan perjanjian utang seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang

- bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) (PPPPPO/37:39)
- (92) RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
- 10.1.6 mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa **force majeure** dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Emiten dan Wali Amanat (PPPPPO/40:4)
- (93) Setiap saat Emiten harus mengasuransikan aktiva tetap yang merupakan Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 11.7.2 pertanggungan asuransi atas aktiva tetap yang merupakan Jaminan wajib melindungi atas aktiva tetap yang merupakan Jaminan dari segala risiko dan bencana (all risk) yang dapat menyebabkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang merupakan Jaminan menjadi tidak berfungsi, rusak, hilang, atau musnah. (PPPPPO/46:13)
- (94) Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. (PPPU/1:23)
- (95) Jumlah Dana Obligasi Syariah Ijarah dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pembayaran kembali Obligasi Syariah Ijarah. (PPPU/1:33)
- (96) Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi, yaitu dengan peringkat [?]; Stable Outlook) dari PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA. (PPPU/2:11)
- (97) Dalam rangka Emisi Obligasi, Emiten dengan ini menunjuk PT [?] dan PT [?] sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan PT [?] dan PT [?] dengan ini menerima penunjukan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan kesanggupan penuh (full commitment). (PPPPPO/3: 7)

Penulisan kata

- (98) Kreditur membuka pada kantornya di Jakarta, untuk Debitur suatu kredit dengan plafon kredit setinggi-tingginya hingga sejumlah Rp(.)600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) Non-KUK dalam bentuk Rekening Koran. (PK/5:20)
- (99) Debitur membayar bunga sebesar 19% (sembilan belas persen) pertahun, yang akan ditinjau setiap saat, dan dihitung berdasarkan Baki Debet, hari demi hari menurut tanggal valuta. (PK/6:22)
- (100) Bunga atas kredit dipungut secara efektif tiap-tiap bulan selambat-lambatnya pada akhir bulan dengan ketentuan bahwa apabila akhir bulan jatuh pada hari libur, maka bunga wajib dibayar pada hari kerja sebelumnya. (PK/6:27)
- (101) Kreditur sebesar 50% (lima puluh persen) pertahun diatas suku bunga yang berlaku. (PK/7:12)
- (102) Debitur wajib membayar kepada Kreditur biaya-biaya, yaitu:
- a. Provisi sebesar 1% (satu persen) per tahun dari plafon kredit dibayar sekaligus **dimuka** dan tidak termasuk bunga, yang harus dibayar tunai pada saat Debitur memperoleh pinjaman berupa fasilitas kredit atau pada saat dimulainya pengakuan hutang ini. (PK/7:18)
 - b. biaya administrasi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)() biaya tersebut diatas harus dibayar dimuka dan tidak dapat ditarik kembali jika terjadi pembatalan. (PK/7:25)
- (103) Debitur diwajibkan juga membayar biaya-biaya perjanjian pinjaman oleh sebab apapun (PK/8:1).
- (104) Untuk perbuatan-perbuatan yang tersebut dibawah ini Debitur wajib memberitahukan kepada Kreditur (PK/10:12).
- (105) bilamana antara kedua pihak tidak didapat persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh Debitur atau bunga-bunga tersebut tidak dibayar pada waktu dan dengan cara sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitur melalaikan kewajibannya (PK/11:3).
- (106) bilamana salah seorang atau lebih dari antara penghadap() Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut(

-) meninggal dunia atau suatu permintaan kepailitan telah diajukan di Pengadilan terhadap Debitur atau Debitur tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya pula bila (...) likwiditas, bonafiditas() dan solvabilitasnya mundur sedemikian (...) sehingga Debitur menurut pertimbangan Kreditur tidak dapat membayar hutangnya lagi (PK/11:29).
- (107) Debitur dengan ini menyerahkan sebagai jaminan antara lain: sebidang tanah (...)sertipikat Hak Milik Nomor 000/PAPANGGO, terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Papanggo seluas 164 M2 (seratus enam puluh empat meter persegi) seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 (enam) Agustus 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 2000/1992, menurut sertipikat yang diterbitkan pada tanggal 6 (enam) **Nopember** 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, terdaftar atas nama: AGUS SUCAHYO.(PK/13:10).
- (108) Jumlah uang yang diterima oleh Debitur sebagai akibat dari realisasi claim asuransi tersebut diatas akan selalu diperhitungkan dengan jumlah hutang Debitur kepada Kreditur yang masih tersisa pada waktu itu.(PK/15:9)
- (109) Biaya akta ini serta semua biaya untuk menagih hutang yang dimaksud diatas berikut bunga dan biaya-biaya yang berkenaan (...), diantaranya biaya pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan untuk hutang ini, biaya juru sita dan semua biaya kuasa dari Kreditur untuk menagih hutang itu serta pula semua biaya dari Kreditur berkenaan dengan tagihan tersebut, dipikul dan dibayar oleh Debitur.(PK/15:21)
- (110) Pembeneran Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada setiap saat dikemudian hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia akan dianggap terjadi pada saat Pemberi Fidusia memperoleh Objek Jaminan Fidusia termaksud sebagai peminjam pengganti dan bahwa Objek Jaminan Fidusia pada saat termaksud dengan sendirinya menjadi milik Pemberi Fidusia. (AJFABD/8:7)
- (111) Objek jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya secara

- pinjam pengganti, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pengganti tersebut kepada Penerima Fidusia. (AJFABD/8:15)
- (112) Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk mebebankan dengan cara apapun (...) menggadaikan dengan cara apapun Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. (AJFABD/10:24)
- (113) Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan. (AJFABD/12:25)
- (114) Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. (AJFABD/18:26)
- (115) Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dihadapan Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Objek Jaminan Fidusia. (AJFABD/18:4)
- (116) PENGAKUAN HUTANG. (PU/1/JU)
- (117) bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dengan akta saya, Notaris, tanggal hari ini dibawah Nomor 58, BANK telah memberikan kepada DEBITUR, fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Non-KUK, hingga sejumlah maksimum Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah). (PU/5:9)
- (118) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas serta perubahan-perubahan/perpanjangannya yang dikemudian

- hari akan dibuat (untuk selanjutnya akan disebut juga) PERJANJIAN KREDIT. (PU/5:15)
- (119) bahwa atas penarikan uang oleh DEBITUR dari fasilitas kredit yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut diatas, maka untuk menjamin pembayaran kembali uang tersebut ditambah bunga, provisi() dan biaya-biaya BANK lainnya yang timbul karena dan menurut ketentuan dalam Perjanjian Kredit tersebut, DEBITUR wajib untuk menandatangani suatu akta PENGAKUAN HUTANG dihadapan Notaris, untuk jumlah uang yang telah ditarik ditambah dengan bunga, provisi() dan biaya-biaya BANK lainnya. (PU/5:20)
- (120) Atas hutang mana DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK sebesar 19% (sembilan belas persen) pertahun, dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Bank dan disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku(,) pertahun dari hutang pokok(). (PU/6:12)
- (121) disamping itu() DEBITUR diwajibkan pula membayar provisi sebesar 1% (satu persen) dari hutang pokok setelah Perjanjian Kredit diatas ditandatangani dan biaya-biaya lainnya yang besarnya akan ditetapkan oleh BANK. (PU/6:17)
- (122) Bahwa atas hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya tersebut diatas harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK selambat-lambatnya pada tanggal 9 (sembilan) Oktober 2004 (dua ribu empat). (PU/6:22)
- (123) DEBITUR menyetujui sepenuhnya bahwa perhitungan jumlah yang terhutang semata-mata hanya didasarkan kepada perhitungan dalam pembukuan BANK. (PU/6:27)
- (124) Obligasi akan dicatatkan pada Bursa Efek (sebagaimana didefinisikan di bawah) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Emiten dan Bursa Efek tanggal [?] dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. (PPPPPO/2:27)
- (125) "Perjanjian Agen Pembayaran" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian

125.76.14 Agen Pembayaran tanggal [?] dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, berikut pengubahan yang dibuat dikemudian hari].(PPPPO/8:45)

(126) Pembayaran oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan Pasal 11.3 Perjanjian membebaskan Penjamin Emisi Obligasi yang telah melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 11.1 dan Pasal 11.2 Perjanjian, dari tanggungjawab mereka Emiten mengenai pembayaran Harga Penawaran dari Bagian Penjaminan.... (PPPPO/19:43)

(127) (Waliamanat) wajib menganalisa dan memantau kemampuan dan perkembangan dari pengelolaan kegiatan usaha Emiten yang disampaikan Emiten kepada Wali Amanat. (PPPPO/12:45)

(128) (Wali Amanat) berhak mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah serta telah ditandatangani, atau dikirimkan, atau dibuat oleh seseorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diterbitkan dan sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI menurut Perjanjian Perwaliamanatan, dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut, dan tidak bertanggung jawab kepada Emiten, atau Pemegang Obligasi, atau pihak lain manapun karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diajukan oleh pemegang Obligasi namun ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak sah setelah Wali Amanat melakukan verifikasi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh KSEI (PPPPO/14:14)

(129) Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Emiten (PPPPO/27:32)

(130) Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Emiten yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban

Emiten dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajibannya dan mengumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman. (PPPPO/29:17)

(131) Wali Amanat dengan ini menyatakan bertanggungjawab penuh atas pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Wali Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan karenanya dengan ini Wali Amanat membebaskan Emiten sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Wali Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/37:32)

(132) Wali Amanat telah menganalisa Laporan Keuangan Emiten per tanggal [?]. (PPPPO/36:44)

(133) Penjamin Emisi Obligasi tidak berusaha dibidang lain. (PPPPEO/25: 1)

(134) Pemberitahuan yang dikirimkan sesuai dengan Perjanjian akan disampaikan secara tertulis dengan tanda terima, atau telex, atau dengan faksimili. (PPPPEO/29: 23)

(135) Perjanjian hanya dapat diubah dengan penandatanganan pengubahan secara tertulis secara notariil oleh semua pihak dalam Perjanjian. (PPPPEO/30: 47)

Bentuk Kata

(1) (Wali Amanat) wajib mengawasi dan memantau pentaatan pembatasan-pembatasan serta pelaksanaan kewajiban-kewajiban Emiten sesuai dengan Perjanjian Perwali-amanatan. (PPPPO/13:21)

(2) Emiten setuju membebaskan Wali Amanat dari:

3.4.1 gugatan yang telah diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehubungan dengan pentaatan pembatasan-pembatasan dan

- pemenuhan kewajiban-kewajiban Emiten sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali akibat adanya suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wali Amanat terbukti lalai. (PPPPO/15:39)
- (3) Emiten lalai melaksanakan atau mentaati salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau Emiten gagal melakukan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau Emiten melanggar salah satu pembatasan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/38:33)
- (4) Emiten lalai melaksanakan atau mentaati ketentuan Pasal 4.4 Perjanjian Perwaliamanatan, dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran imbalan untuk jasa-jasa Wali Amanat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Emiten. (PPPPO/38:42)

Pilihan Kata

- (1) menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri secara pribadi dan/atau bersama-sama dan berturut-turut selaku pemilik/pengurus/penanggung jawab dan Key Person dari perusahaan perseorangan yang dijalankannya, dan bergerak dengan nama/merk "TOKO WAYANG", beralamat di Jalan Pe labuhan Kali Baru Nomor 00, Jakarta Utara. (PK/3:1)
- (2) Para penghadap menjalankan sebagaimana tersebut lebih dahulu menerangkan: bahwa penghadap() Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut, baik sendiri-sendiri secara pribadi dan/atau bersama-sama dan berturut-turut selaku pemilik/pengurus/penanggung jawab dan Key Person dari perusahaan perseorangan yang dijalankannya() dan bergerak dengan nama/merk "TOKO WAYANG" tersebut. (PK/5:4)

- (3) buat selanjutnya akan disebut juga “Debitur” dan “PT. BANK PENDAWA LIMA” tersebut; buat selanjutnya akan disebut juga “Kreditur”; yang satu dengan yang lain telah setuju dan berjanji sebagai berikut(:). (PK/5:13)
- (4) Jumlah mana tidak termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya (untuk selanjutnya akan disebut Pinjaman) yang harus digunakan oleh Debitur khusus untuk tambahan modal kerja dibidang usaha perdagangan. (PK/5:26)
- (5) Debitur semata-mata menurut pertimbangan Kreditur tidak atau belum cukup memenuhi sesuatu peraturan atau perjanjiannya menurut akta ini dan/atau setiap perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta penggantianinya kemudian dan/atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan mengenai syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan akta ini diantaranya tetap tidak terbatas pada penggunaan kredit tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 1 diatas. (PK/11:11)
- (6) bilamana izin-izin usaha/fasilitas-fasilitas Debitur dicabut oleh yang berwajib, baik untuk sementara ataupun untuk seterusnya.(PK/12:4)
- (7) seluruh persediaan barang dagangan yang berupa macam-macam kayu, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Barang Dagangan dengan akta saya, Notaris, tanggal hari ini dibawah Nomor 60.(PK/14:15)
- (8) Kreditur dengan ini diberi kuasa mutlak oleh Debitur untuk menutup dan memperpanjang asuransi yang dimaksud diatas, satu dan lain atas biaya Debitur, dengan mendeбетnya dalam rekening Debitur pada Kreditur.(PK/15:14)
- (9) Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak() namun tidak diwajibkan(,) untuk melakukan atau menyuruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk memelihara Objek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara dengan baik, termasuk tetapi tidak (...) terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Objek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. (AJFABD/9:14)

- (10) Penghadap() Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut oleh karena itu untuk dan atau nama Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan para penghadap Tuan Insinyur RAMA WIJAYA tersebut bertindak sebagaimana tersebut dan karenanya untuk dan atas nama Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp.726.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atas Objek Jaminan Fidusia...(AJFABD/6:20)
- (11) Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Pemberi Fidusia tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajibannya saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia dalam memenuhi kewajiban tersebut(). (AJFABD/11:1)
- (12) dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Objek Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Objek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. (AJFABD/11:9)
- (13) Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Penerima Fidusia, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian Kredit. (AJFABD/11:25)
- (14) Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan. (AJFABD/13:3)
- (15) Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan

- perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini(,) didalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.(AJFABD/16:21)
- (16) Akta ini diselesaikan Pukul 12.15 BBWI (dua belas lewat lima belas menit Bagian Barat Waktu Indonesia).(AJFABD/18:20)
- (17) DEBITUR dengan ini menyatakan dan mengakui menerima uang pinjaman dari BANK (...) oleh karenanya mengaku berhutang kepada BANK untuk sejumlah hutang pokok sebesar Rp.600.000,000,00 (enam ratus juta Rupiah) untuk selanjutnya akan disebut juga HUTANG POKOK. (PU/6:5)
- (18) Atas hutang mana DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK sebesar 19% (sembilan belas persen) pertahun, dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Bank dan disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku(,) pertahun dari hutang pokok(). (PU/6:12)
- (19) “Afiliasi” berarti(:) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. (PPPPPO/3:34)
- (20) “Anak Perusahaan” berarti anak-anak perusahaan Emiten yang pemilikannya secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Emiten dan pemilikan saham-saham Emiten pada perusahaan tersebut adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Emiten.(PPPPPO/4:4)
- (21) “Hari Bank” berarti hari dimana Bank Indonesia menjalankan kegiatan kliring.(PPPPPO/5:35)
- (22) “Hari Bursa” berarti hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek sesuai Peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(PPPPPO/5:37)
- (23) “Masyarakat” berarti perorangan dan atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing,

- baik bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia. (PPPPPO/6:43)
- (24) “Perusahaan Terafiliasi” berarti perusahaan-perusahaan dimana Emiten memiliki penyertaan saham di bawah 50% (lima puluh persen) dan atau pemegang saham Emiten yang memiliki paling kurang 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Emiten dan atau Afiliasi dari pemegang saham Emiten. (PPPPPO/9:38)
- (25) “Sertifikat Jumbo Obligasi” berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. (PPPPPO/10:43)
- (26) “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” berarti tanggal pada saat mana Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran() yaitu tanggal ulang tahun Emisi ke-5 (kelima). (PPPPPO/11:1)
- (27) “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPPO/11:12)
- (28) (Wali Amanat) berhak mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah serta telah ditandatangani, atau dikirimkan, atau dibuat oleh seseorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diterbitkan dan sesuai spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI menurut Perjanjian Perwaliamanatan, dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut, dan tidak bertanggung jawab kepada Emiten, atau Pemegang Obligasi, atau pihak lain manapun karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan atau KTUR yang diajukan oleh pemegang Obligasi namun ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak

- sah setelah Wali Amanat melakukan verifikasi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh KSEI. (PPPPO/14:14)
- (29) Wali Amanat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Emiten dan memanggil RUPO untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan berhenti, dengan menyebutkan alasan-alasannya, dan permohonan berhenti itu harus diajukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya, akan tetapi Wali Amanat yang mengajukan permohonan berhenti wajib mengusulkan kepada Emiten calon penggantinya, namun tidak membatasi hak Emiten untuk mengusulkan calon pengganti Wali Amanat yang lainnya, calon pengganti tersebut untuk selanjutnya diusulkan kepada RUPO untuk dimintakan persetujuannya. (PPPPO/16:36)
- (30) Pengganti Wali Amanat yang telah diangkat dengan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Perwaliamanatan wajib menandatangani perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan, dimana antara lain disetujui bahwa:
- 3.10.1 Wali Amanat yang baru menerima pengangkatan tersebut dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/18:30)
- (31) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran tugas Wali Amanat sesuai dengan Pasal 3.10 Perjanjian Perwaliamanatan berlaku efektif, Wali Amanat harus mengumumkan perihal pengakhiran tugas Wali Amanat tersebut paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yang dipilih oleh Emiten, dan isi pengumuman mana harus disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh Emiten. (PPPPO/18:45)
- (32) Perubahan tingkat Bunga Obligasi karena penambahan sehubungan dengan lebih rendahnya peringkat Obligasi sesuai dengan Pasal 5.8.2 huruf a dan huruf b Perjanjian Perwaliamanatan tidak memerlukan persetujuan RUPO terlebih dahulu dan berlaku efektif pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama sejak diserahkan hasil peme-

ringkatan yang lebih rendah tersebut pada Wali Amanat. (PPPPPO/21:10)

- (33) Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan (triwulanan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dimana pembayaran Bunga Obligasi yang pertama akan dibayar kepada Pemegang Obligasi pada tanggal [?] dan pembayaran Bunga Obligasi yang terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi akan dibayar dan dilunaskan kepada Pemegang Obligasi pada tanggal [?](PPPPPO/22:9)
- (34) Emiten dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun juga kepada Wali Amanat untuk mencairkan asli bilyet deposito atau asli surat bukti penempatan dana yang berasal dari Dana Cadangan Pokok Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan kemudian menyetorkan seluruh jumlah uang tersebut kepada Agen Pembayaran untuk dibayarkan kepada Pemegang Obligasi. (PPPPPO/32:35)
- (35) Sepanjang Pasal 6.2.12 dan Pasal 6.2.24 Perjanjian Perwaliamanatan terpenuhi, maka Emiten dapat melaksanakan perolehan pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat namun dengan tetap berkewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat. (PPPPPO/34:38)
- (36) Sejak Tanggal Emisi, setiap Pemegang Obligasi langsung tunduk pada Perjanjian Perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan dengan ini sekarang untuk kemudian pada waktunya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Wali Amanat tanpa perlu adanya pemberian kuasa yang baru dari Pemegang Obligasi untuk menjalankan dan melindungi semua dan setiap hak dari semua dan setiap Pemegang Obligasi sesuai dengan Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan dan untuk menjalankan dan melindungi semua dan setiap kepentingan dari semua dan setiap Pemegang Obligasi, termasuk di hadapan persidangan pengadilan, pengadilan niaga, dan arbitrase. (PPPPPO/35:1)

- (37) Wali Amanat menyatakan bahwa Wali Amanat mengikat diri untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya sebagai Wali Amanat dengan penuh tanggung jawab dan bertindak secara bijaksana semata-mata untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Wali Amanat menyatakan dan menjamin hal-hal tersebut di bawah adalah benar. (PPPPPO/35:38)
- (38) menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri secara pribadi dan/atau bersama-sama dan berturut-turut selaku pemilik/pengurus/penanggung jawab dan Key Person dari perusahaan perseorangan yang dijalan-
kannya() dan bergerak dengan nama/merk: “TOKO WAYANG”, beralamat di jalan Pe labuhan Kali Baru Nomor 00, Jakarta Utara.(AJFABD/2:1)
- (39) Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat penandatanganan akta ini, dan telah dilakukan di tempat dimana Objek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya Pemberi Fidusia, sedang() Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pengganti. (AJFABD/7:26)
- (40) Pemberi Fidusia harus memberi laporan kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat dimana Objek Jaminan Fidusia berada. (AJFABD/9:11)
- (41) menurut keterangan(...) mereka dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri secara pribadi dan/atau bersama-sama dan berturut-turut selaku pemilik/pengurus/penanggung jawab dan Key Person dari perusahaan perseorangan yang dijalan-
kannya() dan bergerak dengan nama/merk “TOKO WAYANG”, beralamat di Jalan Pe labuhan Kali Baru Nomor 00, Jakarta Utara buat selanjutnya akan disebut juga “DEBITUR”. (PU/2:1)
- Kejadian Kelalaian() sesuai dengan Pasal 9.2 Perjanjian Perwaliamanatan, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kelalaian tersebut di bawah:
- 9.2.1 apabila Emiten lalai melunasi Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau lalai membayar Bunga Obligasi kepada

Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

9.2.2 apabila pengadilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Emiten, atau telah mengambil tindakan yang dapat menghalangi Emiten untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh kegiatan usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/37:39)

- (43) RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

10.1.5 mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan Dokumen Emisi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPPO/39:51)

- (44) Pada saat RUPO diadakan, Emiten wajib melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Emiten dan atau yang dimiliki Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan atau Afiliasi. (PPPPO/41:42)
- (45) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dalam RUPO, termasuk Obligasi yang dibeli kembali (buy back) oleh Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan atau Afiliasi. (PPPPO/44:8)
- (46) Keseluruhan Obligasi yang dimiliki Emiten, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan atau Afiliasi tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO, tidak memiliki hak suara, dan tidak dapat diperhitungkan dalam korum keputusan suatu RUPO. (PPPPO/44:12)
- (47) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi tidak dapat meminta untuk menyelenggarakan RUPO untuk melakukan perubahan jumlah Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan atau

- Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Emiten. (PPPPPO/44:29)
- (48) Emiten dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk memberikan Jaminan yang disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pelunasan pada waktunya seluruh Jumlah Terutang yang oleh sebab apapun juga wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi guna kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat. (PPPPPO/45:16)
 - (49) Dalam hal Jaminan tidak mencukupi untuk melunasi pada waktunya seluruh Jumlah Terutang yang oleh sebab apapun juga wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi. (PPPPPO/47:12)
 - (50) Pernyataan Pendaftaran dan pengubahan yang telah disampaikan kepada BAPEPAM dan Prospektus yang telah diedarkan sehubungan dengan Emisi Obligasi tidak memuat keterangan yang tidak benar mengenai fakta yang penting dan relevan, yang harus dimasukkan, agar keterangan di dalamnya tidak menyesatkan, hal-hal mana dapat mempengaruhi secara negatif Emisi Obligasi. (PPPPPO/48:9)
 - (51) Emiten telah mengajukan dan memperoleh semua izin dan persetujuan yang penting untuk memiliki dan atau menguasai kekayaannya dan untuk menjalankan usahanya dan kegiatannya sebagaimana sedang dijalankannya. (PPPPPO/48:16)
 - (52) Pernyataan dan jaminan Emiten dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan dianggap berlaku pada dan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta setelah memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sampai seluruh Jumlah Terutang sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dibayar lunas. (PPPPPO/49:22)
 - (53) Orang-orang yang menandatangani Dokumen Emisi atas nama Emiten adalah orang-orang yang berhak dan berwenang penuh bertindak untuk dan mewakili Emiten. (PPPPPO/49:28)
 - (54) Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat diubah dan atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. (PPPPPO/51:17)

- (55) ... masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang arbiter. (PPPPO/51:44)
- (56) Arbiter yang akan melakukan proses arbitrase berbentuk majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter dimana paling kurang 1 (satu) orang arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di BAPEPAM selaku Profesi Penunjang Pasar Modal. (PPPPO/51:45)
- (57) Kedua arbiter yang dipilih oleh masing-masing pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak waktu sesuai dengan Pasal 18.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan, wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua arbiter oleh masing-masing pihak. (PPPPO/51:51)
- (58) Para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan setuju dan berjanji untuk tidak akan menggugat keputusan majelis arbitrase di pengadilan manapun juga. (PPPPO/52:23)
- (59) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak, kecuali karena Kejadian Kelalaian Emiten sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan ditanggung oleh Emiten. (PPPPO/52:33)
- (60) Emiten dengan ini sekarang akan tetapi berlaku untuk nantinya mengaku benar-benar dan secara sah berutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK [?] Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah. (PPPU/3:25)
- (61) Emiten dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk memberikan Jaminan yang disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pelunasan pada waktunya seluruh Jumlah Terutang yang oleh sebab apapun juga wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi. (PPPU/4:15)
- (62) Emiten dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk mempertahankan nilai pasar Jaminan tidak kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Pokok Obligasi, dan dengan ketentuan dalam hal nilai pasar Jaminan karena

- sebab apapun turun atau kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Pokok Obligasi. (PPPU/4:28)
- (63) Emiten setuju untuk sekarang dan pada waktunya nanti untuk kepentingan Pemegang Obligasi melaksanakan semua kewajiban Emiten sehubungan dengan eksekusi Jaminan yang dilakukan oleh Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPU/4:42)
 - (64) Dalam hal Jaminan tidak mencukupi untuk melunasi pada waktunya seluruh Jumlah Terutang yang oleh sebab apapun juga wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi. (PPPU/6:15)
 - (65) Kedua arbiter yang dipilih oleh masing-masing pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak waktu sesuai dengan Pasal 3.2.2 Pengakuan Utang, wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender. (PPPU/7: 3)
 - (66) Para pihak dalam Pengakuan Utang wajib membantu majelis arbitrase untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan secara sebagaimana mestinya. (PPPU/7: 10)
 - (67) "Bagian Penjaminan" berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dalam penawaran Umum berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikat diri dengan kesanggupan penuh (full commitment) akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat. (PPPPEO/4: 30)
 - (68) "Hari Bank" berarti hari dimana Bank Indonesia menjalankan kegiatan kliring. (PPPPEO/7: 10)
 - (69) "Hari Bursa" berarti hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan Bursa Efek menurut Peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPPEO/7: 12)
 - (70) "Masyarakat" berarti perorangan dan atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di

Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia. (PPPPEO/8: 1)

- (71) “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” berarti tanggal pada saat mana Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran() yaitu tanggal ulang tahun Emisi ke-5 (kelima). (PPPPEO/12: 5)
- (72) “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantung dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan. (PPPPEO/12: 15)
- (73) “Tanggal Pencatatan” berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek, tanggal mana paling lambat jatuh 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan. (PPPPEO/12: 23)
- (74) “Tanggal Penjataan” berarti tanggal penjataan dimana Penjamin Emisi Obligasi menetapkan penjataan Obligasi, tanggal mana paling lambat jatuh 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran. (PPPPEO/12: 26)
- (75) Masing-masing Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar dan menyetor uang hasil Emisi sebesar Bagian Penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi kepada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. (PPPPEO/18: 11)
- (76) Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran dan penyetoran uang hasil Emisi oleh Penjamin Emisi Obligasi yang mengakibatkan Bagian Penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut dialihkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka seluruh hak-hak Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut hilang dan selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang gagal tersebut diwajibkan membayar sendiri. (PPPPEO/18: 48)
- (77) Emiten tidak memberikan pernyataan dan atau jaminan lain kepada Penjamin Emisi Obligasi. (PPPPEO/22: 48)
- (78) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak membuat utang atau tidak mengadakan kontrak atau kesepakatan yang bersifat material atau berarti

- bagi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, selain daripada perjanjian yang dilangsungkan dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari. (PPPPEO/25: 37)
- (79) MASA BERLAKUNYA DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN. (PPPPEO/26: 1)
- (80) Emiten bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk membayar biaya-biaya yang harus dibayar. (PPPPEO/26: 45)
- (81) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Emiten dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Emiten. (PPPPEO/28: 26)
- (82) Para pihak dalam Perjanjian berjanji dan mengikat diri tidak akan membuat perjanjian lain apapun sehubungan dengan Emisi Obligasi baik yang dibuat di bawah tangan maupun yang dibuat secara otentik. (PPPPEO/28: 50)
- (83) Emiten harus membayar semua biaya yang berkenaan dengan Pelaksanaan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian, dimana biaya-biaya tersebut harus disetujui oleh Emiten. (PPPPEO/31: 12)
- (84) Emiten berkewajiban menyetorkan jumlah uang untuk pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran yang harus telah tersedia (in good funds) paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli. (UKCOPP/1: 34)
- (85) Emiten dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun juga kepada Wali Amanat untuk mencairkan deposito-deposito. (KSFP/2:4)

Kalimat

- (1) (...) Berhadapan dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini. (PK/1:5)
- (2) Tuan AGUS SUCAHYO, lahir di Caruban, pada tanggal 13 (tiga belas) Agustus 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), ... swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/ Rukun Warga

- 006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5103.130837.0038, Warga Negara Indonesia. (PK/1:9)
- (3) Nyonya YAYUK WIDYASARI, lahir di Babelan, pada tanggal 2 (dua) September 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), ... Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5103.420943.0031, Warga Negara Indonesia. (PK/1:18)
- (4) ... dan anggaran dasar mana kemudian diubah seperti dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 18, yang dibuat dihadapan SRIKANDI, Sarjana Hukum() Notaris di Jakarta, yang Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1999. (PK/3:6)
- (5) (...) Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah seluruhnya seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 1 (satu) Juni 2003 (dua ribu tiga) Nomor 2, yang telah memperoleh persetujuan dari menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 6 (enam) Juni 2003 (dua ribu tiga) Nomor C-12783 HT.01.04.TH.2003. (PK/4:5)
- (6) dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris() tanggal 29 (dua puluh sembilan) Sempember 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130, dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2003 (dua ribu tiga) Nomor: C-25309 HT.01.04.TH.2003. (PK/4:17)
- (7) Perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 131. (PK/4:29)

- (8) Selanjutnya para penghadap() Tuan AGUS SUCAHYO dan Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut() oleh karena itu untuk dan atas nama Debitur mengaku berhutang kepada Kreditur sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) (...) tersebut diatas dan sewaktu-waktu jumlahnya sebagai ternyata dari pembukuan Kreditur. (PK/6:2)
- (9) Penghadap () Tuan Insinyur RAMAWIJAYA tersebut() menjalani sebagaimana tersebut oleh karena itu untuk dan atas nama Kreditur menerima pengakuan hutang tersebut. (PK/6:9)
- (10) Kreditur setiap waktu berhak untuk menyesuaikan jumlah kredit yang diberikan dengan jaminan jaminan yang setiap kali disediakan oleh Debitur, satu dan lain semata-mata menurut pertimbangan Kreditur. (PK/6:13)
- (11) Kreditur berhak dengan ini diberi kuasa oleh Debitur, (...) kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini dan() oleh karenanya() kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813. (PK/10:5)
- (12) ...Menyampaikan laporan keuangan secara periodik. (PK/9:5)
- (13) Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan untuk menjaminkan, menjual() atau membebani kewajiban apapun atas harta Debitur. (PK/10:8)
- (14) (...) Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 6() Kreditur berhak untuk seketika dengan menyampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit ini dan suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat serupa. (PK/10:26)
- (15) Pada saat perjanjian kredit ini berakhir() baik karena waktu yang disebut dalam pasal 6 telah lampau maupun karena salah satu sebab dalam pasal 9() maka Kreditur berhak untuk menghentikan fasilitas kredit ini untuk jumlah yang belum dicairkan dan menarik kembali kredit ini.(PK/12:14)
- (16) dalam kejadian mana segala hutang Debitur bersandar atas perjanjian kredit ini atau perjanjian kredit yang diadakan kemudian beserta setiap perubahannya, pembaharuannya,

penambahannya() serta penggantiannya berikut bunga dan biaya-biaya yang berkenaan yang jumlahnya di tetapkan berdasarkan pembukuan Kreditur, harus dapat ditagih dan dibayar seluruhnya dan dengan seketika.(PK/12:19)

- (17) Setelah akta ini saya, Notaris() bacakan(,) kepada penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris.(PK/17:13)
- (18) pukul 11.15 BBWIB (sebelas lewat lima belas Bagian Barat Waktu Indonesia.(AJFABD/1:1)
- (19) Berhadapan dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, (...) dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini.(AJFABD/1:5)
- (20) Tuan AGUS SUCAHYO, lahir di Caruban, pada tanggal 13 (tiga belas) Agustus 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), (...) Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5103.130837.0038, Warga Negara Indonesia.(AJFABD/1:9)
- (21) Nyonya YAYUK WIDYASARI, la hir di Babelan, pada tanggal 2 (dua) September 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), (...) Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5103.420943.0031, Warga Negara Indonesia. (AJFABD/1:18)
- (22) (...) dan anggaran dasar mana kemudian diubah seperti dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 18, yang dibuat dihadapan SRIKANDI, Sarjana Hukum() Notaris di Jakarta, yang Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: C-11.781.HT.01.04 TH '99 dan telah telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh

- empat) September 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 71, Tambahan Nomor 052.(AJFABD/3:8)
- (23) dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris() tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130, dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2003 (dua ribu tiga) Nomor: C-25309 HT.01.04.TH.2003. (AJFABD/4:19)
- (24) perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 131; ("PT. BANK PENDAWA LIMA" tersebut selanjutnya disebut "Penerima Fidusia"). (AJFABD/5:2)
- (25) Apabila bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau diantara Objek Jaminan Fidusia ada yang sudah terpakai/terjual, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti Objek Jaminan Fidusia yang sudah terpakai/terjual itu dengan Objek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis() yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang penggantinya Objek Janinan Fidusia termasuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. (AJFABD/10:11)
- (26) Apabila Pemberi Fidusia lalai dan/atau tidak mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Objek Jaminan Fidusia, dengan ketentuan bahwa premiasuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. (AJFABD/12:16)
- (27) Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia tidak

- mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.(AJFABD/14:17)
- (28) Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam Pasal 7 akta ini, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Objek Jaminan Fidusia atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia() dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang telah ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(AJFABD/15:25)
- (29) Untuk keperluan tersebut() menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian.(AJFABD/16:4)
- (30) Untuk keperluan itu() membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.(AJFABD/16:15)
- (31) Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga (9-10-2003) Pukul 10() 15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) Berhadapan dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, (...)

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini.(PU/1:1)

- (32) Tuan AGUS SUCAHYO, lahir di Caruban, pada tanggal 13 (tiga belas) Agustus 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh, (...)) Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5103.130837.0038, Warga Negara Indonesia.(PU/1:9)
- (33) Nyonya YAYUK WIDYASARI, la hir di Babelan, pada tanggal 2 (dua) September 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga, (...)) Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5103.420943.0031, Warga Negara Indonesia.(PU/1:18)
- (34) dan anggaran dasar mana kemudian diubah seperti dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 18, yang dibuat dihadapan SRIKANDI, Sarjana Hukum() Notaris di Jakarta, yang Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: C-11.781.HT.01.04 TH'99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) September 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 71, Tambahan Nomor 052. (PU/3:7)
- (35) Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah seluruhnya seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 1 (satu) Juni 2003 (dua ribu tiga) Nomor 2, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 6 (enam) Juni 2003 (dua ribu tiga) Nomor C-12783 HT.01.04.TH.2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) Agustus 2003 (dua ribu tiga) Nomor 63, Tambahan Nomor 6590. (PU/4:6)

- (36) dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris() tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130. (PU/4:18)
- (37) perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir seperti dimuat dalam akta saya, Notaris() tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 131; buat selanjutnya akan disebut juga BANK. (PU/5:1)
- (38) Hadir di hadapan saya, Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, (.S.) dengan dihadiri (...) 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut dalam akhir akta. (PPPPO/1:11)
- (39) Para penghadap bertindak sebagaimana (...) disebut(..) dengan ini menerangkan BAHWA, Emiten bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan: Obligasi melalui Penawaran Umum yang diberi nama Obligasi [?] Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar [Rp] (sebagaimana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan (sebagaimana didefinisikan di bawah). (PPPPO/1:18)
- (40) “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR” berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan agar diselenggarakannya RUPO, dengan mana terhitung sejak dikeluarkannya KTUR, maka Obligasi akan dibekukan oleh KSEI atas sejumlah yang tercantum dalam KTUR dan pencabutan pembekuan Obligasi dilakukan setelah berakhirnya RUPO dan() atau adanya pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat kepada KSEI. (PPPPO/6:22)
- (41) Apabila tanggal jatuh tempo bukan pada Hari Bursa, maka Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi wajib dibayarkan pada

- Hari Bursa berikutnya sesuai dengan Pasal 17.3 Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/11:5)
- (42) Apabila tanggal jatuh tempo bukan pada Hari Bursa, maka Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi wajib dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya sesuai dengan Pasal 17.3 Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/11:16)
- (43) Apabila Emiten bermaksud untuk mengubah tujuan penggunaan dana hasil Emisi, maka sesuai dengan Peraturan BAPEPAM nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) nomor Kep-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Emiten wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 2.3.1 rencana pengubahan penggunaan dana hasil Emisi harus dilaporkan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya; dan
- 2.3.2 pengubahan penggunaan dana hasil Emisi harus memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan RUPO. (PPPPO/11:44)
- (44) Berdasarkan dan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten dengan ini menunjuk PT BANK [?] Tbk, berkedudukan di Jakarta sebagai Wali Amanat() untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwaliamanatan, dan selanjutnya PT [?] Tbk dengan ini menerima penunjukan sebagai Wali Amanat untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban selaku Wali Amanat dan agen Jaminan dalam suatu Emisi Obligasi. (PPPPO/12:9)
- (45) Dengan memperhatikan Pasal 3.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka tugas, hak, dan kewajiban Wali Amanat, antara lain() adalah sebagai berikut:

3.3.1 berkewajiban melaksanakan tugas utama Pasal 3.2 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan wajib bertindak secara bijaksana demi kepentingan terbaik Pemegang Obligasi; ... (PPPPPO/12:28)

- (46) (...) bertanggung jawab atas penatalaksanaan Jaminan termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
- a. mewakili Pemegang Obligasi untuk melakukan pengikatan Jaminan dan mendaftarkan Jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyimpan, menjaga, dan merawat Dokumen Jaminan dengan baik. (PPPPPO/15:18)
- (47) Atas biaya dan ongkos apapun termasuk biaya-biaya konsultasi hukum tersebut Wali Amanat wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari Emiten, namun apabila Emiten lalai memberikan persetujuannya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut, maka Emiten dianggap telah menyetujui permintaan Wali Amanat. (PPPPPO/16:1)
- (48) Emiten setuju membebaskan Wali Amanat dari: menanggung biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang diderita oleh Wali Amanat yang timbul sehubungan dengan pentaatan pembatasan-pembatasan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban Emiten sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk biaya-biaya konsultasi hukum. (PPPPPO/15:48)
- (49) Terhitung mulai berakhirnya perjanjian kredit ini karena sebab apapun juga, Kreditur tidak dapat diwajibkan lagi memberi uang pinjaman kepada Debitur. (PK/12:10)
- (50) Wali Amanat berhenti menjadi Wali Amanat jika satu atau beberapa hal-hal di bawah terjadi; Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan resmi lainnya, atau Wali Amanat membubarkan diri secara sukarela, atau bubar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPPPO/16:24)
- (51) Akan tetapi, dalam hal disetujui oleh RUPO dan Wali Amanat yang menggantikannya telah ditunjuk oleh Emiten dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta setelah Pasal

- 3.11, Pasal 3.12, dan Pasal 3.13 Perjanjian Perwaliamanatan dipenuhi, maka permohonan Wali Amanat untuk berhenti sebagai Wali Amanat dapat disetujui segera, dan Wali Amanat yang mengajukan permohonan berhenti tersebut dapat dibebaskan dari tugas-tugasnya selaku Wali Amanat. (PPPO/17:9)
- (52) atas permintaan BAPEPAM dengan dilaksanakan hak BAPEPAM sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) juncto Pasal 102 ayat (2) huruf d, e, f, dan g UPM terhadap Wali Amanat; apabila semua Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi telah dilunasi oleh Emiten melalui Agen Pembayaran sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, termasuk dalam hal Emiten melakukan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan 100% (seratus persen) Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPO/17:21)
- (53) dalam hal Emiten tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat, dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Emiten, dan dengan ketentuan tenggang waktu dari setiap pemberitahuan tersebut adalah 7 (tujuh) Hari Kerja, maka Wali Amanat dapat mengajukan pengunduran diri kepada Emiten. (PPPO/17:34)
- (54) Emiten berkewajiban (...) menyelenggarakan RUPO dan melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri tersebut dan mengajukan penunjukan Wali Amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat. (PPPO/17:37)
- (55) Tanpa mengurangi Pasal 3.11 Perjanjian Perwaliamanatan, dalam hal Wali Amanat berhenti menjadi Wali Amanat karena salah satu sebab Pasal 3.7 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3.12 Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPO/18:13)

- (56) Segera setelah terjadinya salah satu hal sesuai dengan Pasal 3.7 Perjanjian Perwaliamanatan (kecuali Pasal 3.7.6 Perjanjian Perwaliamanatan), Wali Amanat dalam keduanya sebagai Wali Amanat wajib memberikan pertanggungjawaban kepada RUPO mengenai tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya sebagai wali amanat yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan, serta melaporkan hal-hal tersebut kepada BAPEPAM. (PPPPO/19:3)
- (57) Sebagai imbalan untuk jasa-jasa yang diberikan oleh Wali Amanat menurut dan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat sesuai dengan surat dari Wali Amanat tanggal [?] yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPO/19:17)
- (58) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas imbalan untuk jasa-jasa tersebut, kecuali diperoleh pengecualian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Emiten sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPPO/19:23)
- (59) Apabila tanggal pembayaran imbalan untuk jasa-jasa Wali Amanat yang telah ditetapkan jatuh bukan pada Hari Bank, maka imbalan untuk jasa-jasa tersebut harus dibayar pada Hari Bank berikutnya. (PPPPO/19:28)
- (60) Apabila pada tanggal pembayaran imbalan untuk jasa-jasa tersebut, Emiten tidak melakukan pembayaran, dan Wali Amanat telah memberitahukannya kepada Emiten sesuai dengan Pasal 3.7.7 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Emiten wajib segera membayar jumlah yang wajib dibayar tersebut ditambah denda sebesar tingkat Bunga Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap yang berlaku pada saat itu. (PPPPO/19:31)
- (61) Apabila Wali Amanat berhenti sebelum berakhirnya tugas Wali Amanat sesuai dengan yang diperjanjikan, maka imbalan untuk jasa-jasa Wali Amanat yang telah dibayarkan pada tahun yang bersangkutan oleh Emiten akan dikem-

- balikan oleh Wali Amanat kepada Emiten secara proposional sesuai dengan jumlah hari di mana Wali Amanat tidak melaksanakan tugasnya dalam tahun yang bersangkutan tersebut paling lambat pada hari Wali Amanat baru memangku jabatannya. (PPPPPO/19:42)
- (62) Apabila Emiten melakukan pembelian kembali (buy back) yang menyebabkan pelunasan seluruh Obligasi, maka Wali Amanat tidak berhak atas imbalan untuk jasa-jasa untuk tahun-tahun berikutnya. (PPPPPO/19:49)
- (63) dalam hal hasil pemeringkatan atas Obligasi menjadi lebih rendah dari hasil pemeringkatan pada Pasal 5.8.2 huruf a Perjanjian Perwaliamentan, maka besarnya Bunga Obligasi ditambahkan sebesar 0,25% (nol komadua puluh lima persen) dari Bunga Obligasi yang berlaku sebelumnya. (PPPPPO/21:3)
- (64) dalam hal Bunga Obligasi berubah karena penambahan sehubungan dengan lebih rendahnya peringkat Obligasi sesuai dengan Pasal 5.8.2 huruf a dan huruf b Perjanjian Perwaliamentan, maka Emiten akan menyerahkan Sertifikan Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama paling lambat 4 (empat) Hari Bunga sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama sejak diterimanya hasil pemeringkatan yang lebih rendah tersebut oleh Emiten. (PPPPPO/21:19)
- (65) dalam hal Bunga Obligasi berubah karena penambahan sehubungan dengan lebih rendahnya peringkat Obligasi sesuai dengan Pasal 5.8.2 huruf a dan huruf b Perjanjian Perwaliamentan, maka Wali Amanat atas biaya Emiten wajib untuk mengumumkannya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan diterima Wali Amanat. (PPPPPO/21:30)
- (66) Pembayaran Bunga Obligasi yang dilakukan oleh Emiten kepada Agen Pembayaran dianggap sebagai pembayaran lunas oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi yang harus dilunasi dan telah jatuh tempo, dan dengan demikian () Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan () yang dalam hal karena alasan apapun di luar kesalahan

- Emiten pembayaran Bunga Obligasi tidak dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi. (PPPPPO/21:48)
- (67) Apabila Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bunga, maka pembayaran dan atau pelunasan itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. (PPPPPO/22:16)
- (68) Dengan demikian() jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. (PPPPPO/22:26)
- (69) Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Emiten bersedia dan dengan ini setuju untuk memberikan Jaminan sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.(PPPPPO/22:37)
- (70) Apabila Emiten telah memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut() baik sebagian maupun seluruhnya sebagai pelunasan Pokok Obligasi, maka Emiten wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada Wali Amanat dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan Pokok Obligasi, dan kepada BAPEPAM, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan Pokok Obligasi. (PPPPPO/23:19)
- (71) Apabila pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan seluruh Pokok Obligasi, maka Emiten wajib untuk mengumumkannya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal pelunasan Pokok Obligasi. (PPPPPO/23:33)
- (72) Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian, maka Emiten akan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi sesuai dengan Pokok Obligasi yang masih terutang (outstanding) setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut. (PPPPPO/23:37)

- (73) Apabila setelah diadakan perhitungan akhir masih terdapat sisa dana pembayaran Bunga Obligasi dan atau pelunasan Pokok Obligasi dan atau kewajiban pembayaran lainnya yang tidak dapat dibayar oleh Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi karena sebab apapun, maka dana tersebut wajib disimpan oleh Agen Pembayaran untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan atau pelunasan Pokok Obligasi dan atau kewajiban pembayaran lainnya. (PPPPPO/25:4)
- (74) Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Emiten termasuk hak atas pendapatan Emiten, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (refinancing) yang dijamin dengan aset yang sama. (PPPPPO/26:4)
- (75) Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian, maka Emiten akan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi sesuai dengan Pokok Obligasi yang masih terutang (outstanding) setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut. (PPPPPO/23:37)
- (76) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Emiten belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 6.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Emiten harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1.50% (satu koma lima puluh persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terutang. (PPPPPO/28:38)
- (77) pinjaman dalam bentuk apapun yang ditujukan untuk membayar kembali seluruh kewajiban Obligasi. (PPPPPO/28:9)
- (78) Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Emiten yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Emiten dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan

- Pokok Obligasi, dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajibannya dan mengumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman. (PPPPPO/29:17)
- (79) (...) Memelihara harta kekayaan Emiten agar tetap dalam keadaan baik, memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan, dan senantiasa mengasuransikan harta kekayaan Emiten yang material sesuai dengan kegiatan usaha utamanya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Emiten dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis. (PPPPPO/30:28)
- (80) (...) Memberi izin kepada Wali Amanat untuk (...) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Emiten, melakukan kunjungan langsung ke Emiten dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin dan catatan keuangan Emiten sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Pasar Modal, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Emiten yang diajukan paling kurang 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan. (PPPPPO/30:36)
- (81) (...) Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik. (PPPPPO/30:45)
- (82) (...) Memelihara perbandingan antara EBITDA dan pembayaran bunga Pinjaman. (PPPPPO/31:5)
- (83) Dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan Pasal 6.2.12 dan Pasal 6.2.24 Perjanjian Perwaliamanatan terpenuhi, maka Emiten dapat melaksanakan perolehan pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat (namun dengan tetap berkewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat). (PPPPPO/31:23)

- (84) Selama Pokok Obligasi belum dilunasi, (...) melakukan pemeringkatan atas Obligasi Emiten, dalam 1 (satu) tahun minimal sebanyak 1 (satu) kali yang akan dilakukan oleh PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA, dan menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada KSEI selaku Agen Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Emiten, dan dengan ketentuan pemeringkatan ulang atas Obligasi wajib dilaksanakan oleh Emiten selama Jumlah Terutang belum dilunasi oleh Emiten dengan kewajiban Emiten untuk mengumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman. (PPPPPO/31:30)
- (85) (...) Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Emiten harus atau akan tunduk kepadanya. (PPPPPO/31:48)
- (86) Dalam hal hasil pemeringkatan atas Obligasi pada tahun berikutnya tetap pada hasil pemeringkatan pada Pasal 6.2.15 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan atau menjadi lebih rendah, maka Emiten wajib melakukan pembayaran tambahan Dana Cadangan Pokok Obligasi sebesar 5% (lima persen) dari Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. (PPPPPO/32:9)
- (87) Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Emiten, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPPO/37:24)
- (88) Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Emiten, maka apabila masih diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-

- langkah yang harus diambil terhadap Emiten sehubungan dengan Obligasi. (PPPPPO/37:32)
- (89) Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Emiten, maka Obligasi yang masih belum dilunasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Emiten. (PPPPPO/37:35)
- (90) Apabila Emiten dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 9.2.9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, mengambil tindakan dan keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, dan termasuk. (PPPPPO/39:6)
- (91) Bilamana Wali Amanat menolak permintaan Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 10.2.1 Perjanjian Perwaliamanatan atau bilamana Wali Amanat menolak permintaan Emiten sesuai dengan Pasal 10.1.2 Perjanjian Perwaliamanatan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi atau Emiten yang meminta RUPO dengan tembusan kepada BAPEPAM dengan mencantumkan alasan penolakan tersebut paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permintaan tersebut. (PPPPPO/40:39)
- (92) Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum kehadiran, maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama, dalam batas waktu paling cepat 10 (sepuluh) Hari Kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah RUPO pertama. (PPPPPO/41:18)
- (93) Apabila ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan Pasar Modal, maka peraturan Pasar Modal yang berlaku. (PPPPPO/44:26)
- (94) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka biaya pemasangan iklan-iklan() baik yang berhubungan

- dengan pengumuman kelalaian Emiten maupun yang berhubungan dengan panggilan RUPO dan pengumuman hasil penyelenggaraan RUPO, biaya pemasangan iklan pengakhiran tugas Wali Amanat, biaya penyelenggaraan RUPO, biaya pihak yang ditunjuk untuk membuat berita acara RUPO, dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada Emiten. (PPPPPO/44:48)
- (95) Apabila Emiten lalai sesuai dengan Pasal 9.1 Perjanjian Perwaliamanatan dan setelah mendapat keputusan RUPO untuk melakukan eksekusi Jaminan atau apabila Emiten lalai sesuai dengan Pasal 9.3 Perjanjian Perwaliamanatan sehingga seluruh kewajiban Emiten sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi menjadi jatuh tempo, maka Emiten setuju untuk sekarang dan pada waktunya nanti untuk kepentingan Pemegang Obligasi melaksanakan semua kewajiban Emiten sehubungan dengan eksekusi Jaminan yang dilakukan oleh Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPPPO/45:36)
- (96) Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka Wali Amanat wajib mengembalikan sisa hasil eksekusi Jaminan kepada Emiten. (PPPPPO/45:50)
- (97) Apabila Wali Amanat melakukan cidera janji atau kelalaian yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia berlaku, kecuali hak Wali Amanat untuk meminta pembatalan Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPPO/47:26)
- (98) Sesuai dengan Laporan Keuangan Emiten yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik [?], Laporan Keuangan Emiten untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2001 (tiga puluh satu Desember dua ribu satu), tanggal 31-12-2002 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua), dan tanggal 31-12-2003 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga), kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalamnya. (PPPPPO/49:32)
- (99) Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak

- lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.
(PPPPO/50:20)
- (100) jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
(PPPPO/50:48)
- (101) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan atas kewajiban pembayaran Emiten, maka Wali Amanat bersama-sama dengan Emiten akan melakukan perhitungan ulang.
(PPPPO/51:15)
- (102) Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan.
(PPPPO/49:32)
- (103) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan arbiter/majelis arbitrase akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan BAPMI. (PPPPO/52:9)
- (104) Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka Wali Amanat wajib mengembalikan sisa hasil eksekusi Jaminan kepada Emiten. (PPPU/5:1)
- (105) Para penghadap dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta, yaitu: RICHARD LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum, lahir di Porsea.... (PPPU/7: 41)
- (106) Apabila tanggal jatuh tempo bukan pada Hari Bursa, maka Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi wajib dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya sesuai dengan Pasal 17.3 Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPPEO/12: 9)
- (107) Segera setelah Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menetapkan bahwa tidak semua dari Obligasi habis terjual kepada Masyarakat, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberitahukan kepada Emiten jumlah Obligasi yang tidak habis terjual kepada Masyarakat. (PPPPEO/14: 32)

- (108) Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.(PPPPEO/19: 10)
- (109) Apabila ternyata ada Penjamin Emisi Obligasi yang tidak membayar dan menyetor jumlah yang harus dibayarkannya sesuai dengan Bagian Penjaminan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak wajib membayar imbalan jasa penjaminan dan imbalan jasa penjualan kepada Penjamin Emisi Obligasi selama kewajibannya terhadap Emiten belum dipenuhi.(PPPPEO/20: 43)
- (110) Selama berlakunya Perjanjian, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tetap bertanggung jawab atas Emisi dengan memperhatikan dan mentaati semua peraturan BAPEPAM.(PPPPEO/24: 30)
- (111) Apabila pada suatu waktu sebelum Tanggal Pembayaran terjadi Force Majeure, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Emiten berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain mengenai diakhirinya Perjanjian.(PPPPEO/26: 45)
- (112) Dalam hal Bursa Efek menolak secara tertulis untuk mencatatkan Obligasi, maka Penawaran Umum atas Obligasi harus dihentikan dan Perjanjian berakhir.(PPPPEO/27: 18)
- (113) Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli, maka Emiten wajib melunasi lebih awal seluruh Pokok Obligasi.(UKCOPP/1: 23)
- (114) Apabila terdapat prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut di atas yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku di KSEI, maka pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten.(UKCOPP/2: 6)
- (115) Sisanya yakni sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yakni sebesar [?] setelah dikurangi dengan jumlah akumulasi bunga yang timbul dari penempatan dana dalam deposito.(KSFP/1: 45)
- (116) Semua penyetoran yang dimaksud dalam Pasal 6.1.2 huruf a,b, dan c Perjanjian Perwaliamanatan adalah di luar akumulasi bunga yang timbul dari penempatan dana dalam

bentuk deposito dan bunga atas bunga tersebut, bunga-bunga mana tidak dapat diambil oleh Emiten dengan alasan apapun juga dan nilainya diakumulasikan sebagai bagian dari setoran Sinking Fund untuk Pokok Obligasi, akan tetapi untuk penempatan dana dalam bentuk deposito tersebut dan bunga atas bunga tersebut tetap diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan besarnya tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu di bank. (USFP/1: 31)

Istilah

- (1) Seluruh kekayaan Emiten, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan secara pari passu atas Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi. (PPPU/6:17)
- (2) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar dan menyetor uang hasil Emisi kepada rekening Emiten (in good funds) di Bank [?] dengan nomor rekening [?], atas nama. (PPPPEO/18: 18)
- (3) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Emiten telah menerima comfort letter dari Kantor Akuntan Publik [?] sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. (PPPPEO/25: 37)
- (4) Dalam hal terjadi Force Majeure, pihak yang mengalami atau mengetahuinya wajib untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya Force Majeure, dan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan konsultasi sehubungan dengan terjadinya Force Majeure. (PPPPEO/29: 16)
- (5) Opsi Beli terhadap Obligasi dapat dilaksanakan oleh Emiten pada waktu pelaksanaan call option yang ditetapkan (untuk selanjutnya disebut "Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli"). (UKCOPP/1: 8)
- (6) Emiten diwajibkan untuk membentuk Sinking Fund dengan menempatkan dana dalam bentuk deposito pada Wali Amanat. (KSFP/1:3)

Bahasa Indonesia di dalam bidang hukum dan perundang-undangan, atau yang lazim di sebut *bahasa hukum*, adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam berbagai produk hukum dan perundang-undangan. Semua produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan akta perjanjian oleh pihak-pihak yang berkontrak melalui notaris atau akta notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja, bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta notaris memang memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri, terutama karakteristik itu tampak dalam komposisi, peristilahan, dan gaya pengungkapannya. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana kaidah bahasa Indonesia diterapkan di dalam bidang perjanjian dan penyusunan akta oleh pihak yang berkontrak atau dalam akta notaris. Dengan perkataan lain, apakah produk-produk akta notaris di Indonesia sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar?

Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta Timur 13220

www.pusatbahasa.diknas.go.id

ISBN 978-979-685-789-8